

HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

Isu gender di perguruan tinggi menjadi suatu kajian yang menarik untuk ditelaah dari sudut pandang pendidikan. Pendidikan menjadi media dalam mengembangkan kepedulian sosial para generasi penerus, yakni mahasiswa, terhadap sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini mengikuti perkembangan kurikulum yang lebih ramah terhadap gender.


Responsif gender menjadi relevan dengan isu hukum keluarga dan menjadi sangat menarik apabila keduanya dipadukan menjadi suatu kajian. Melalui buku ini pembaca disuguhkan dengan penjabaran lengkap mengenai penggunaan perspektif gender dalam kajian hukum perkawinan Islam. Terdiri atas dua belas bab, pembahasan diawali seputar konsep-konsep mendasar tentang perkawinan; bagaimana sejarah hukum perkawinan di Indonesia; hingga persoalan tentang anak dan anak luar kawin dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, dibahas tuntas dalam buku ini.

Penjabaran yang sangat kompleks terlihat dari bahasan-bahasan mengenai perceraian yang diulas pula dalam buku ini. Di lingkungan akademik, buku *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* menjadi suatu bacaan yang direkomendasikan kepada mahasiswa yang mengambil studi ilmu hukum maupun di lingkungan perguruan tinggi Islam. Sementara di luar akademik, buku ini tepat dibaca oleh masyarakat umum yang menaruh perhatian lebih terhadap hukum dengan kajian yang lebih spesifik pada persoalan perkawinan.

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA



Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>



Nabiela Nailiy
Nurul Asiya Nadhifah
Holilur Rohman
Mahir Amin

HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

HUKUM PERKAWINAN *Islam* INDONESIA



Nabiela Nailiy • Nurul Asiya Nadhifah
Holilur Rohman • Mahir Amin

HUKUM
PERKAWINAN
ISLAM
INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

Nabiela Naili, S.Si., M.H.I., M.A.

Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

Mahir Amin, M.Fil.I.

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA



HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

Edisi Pertama

©2019 Hak Cipta pada Penulis

ISBN 978-623-218-334-6

14,5 x 20,5 cm

xxvi, 306 hlm

Cetakan ke-1, November 2019

Kencana.2019.1148

Koordinator Penulis

Ta'mirotul Biroroh, S.H.

Penulis

Nabiela Naili, S.S.I., M.H.I, M.A.

Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

Mahir Amin, M.Fil.I.

Editor

Dr. (HC) Husein Muhammad

Dr. Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak

Tim Prenada

Diterbitkan pertama kali atas kerjasama:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat, 10160

www.kemenpppa.go.id

&

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo,

Kota Surabaya, Jawa Timur 60237

www.uinsby.ac.id

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan kasih sayang-Nya, sejumlah buku ajar responsif gender untuk kalangan mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam dapat hadir di tengah-tengah kita. Buku ini merupakan salah satu buku penting bagi para mahasiswa di Indonesia untuk mengetahui, mempelajari, mengkritisi, dan menganalisis berbagai konsep, teori, dan kajian tentang isu-isu gender secara mendalam dan komprehensif.

Upaya melahirkan buku ajar responsif gender ini merupakan bagian dari ikhtiar penting dalam mengarusutamakan gender di bidang pendidikan. Hal ini dilakukan agar pembangunan Indonesia terus menghasilkan capaian yang maksimal, kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara adil dan setara yang dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ada. Kenaikan angka IPG dan IDG tersebut salah satunya harus didukung oleh makin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk mengarusutamakan gender di bidang pendidikan. Perguruan tinggi harus menjadi salah tonggak penyemaian nilai, ide, budaya, dan perilaku yang merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.

Hadirnya buku ajar responsif gender ini menjadi strategi yang penting dalam upaya menyeimbangkan bias gender yang masih ditemukan dalam sistem pendidikan yang ada. Hingga saat ini, masih ditemukan materi dan bahan ajar yang memuat substansi yang bias gender, metode dan strategi pembelajaran yang masih membedakan laki-laki dan perempuan secara tidak adil, serta masih dijumpai kebijakan di dunia pendidikan yang belum berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender. Untuk itu, KPPPA memandang program penyusunan buku ajar responsif gender ini sebagai langkah pembangunan yang strategis, karena akan diterapkan secara sistematis, terstruktur, komprehensif, dan masif untuk membangun pendidikan yang adil gender pada tingkat pendidikan tinggi.

Terdapat tiga alasan mendasar mengapa penyusunan dan penerbitan buku ajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menjadi pilihan. Pertama, pemahaman bias gender dapat berangkat dari sumber-sumber rujukan dan referensi yang bias, yang diperkuat melalui penjelasan dalam proses pembelajaran serta pembiasaan pada metode dan strategi pembelajaran. Kedua, buku ajar memiliki *endurance* (waktu keberlangsungan) yang sifatnya relatif lebih lama daripada program lain semisal *training* atau *workshop*. Hadirnya buku ajar responsif gender akan menjadi karya yang siap dirujuk dan siap terus dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang relevan terkait isu-isu gender. Ketiga, dampak buku ajar responsif gender sangat signifikan dari segi kuantitatif dan kualitatif. Buku ajar responsif gender di tingkat perguruan tinggi tingkat strata satu membidik generasi muda yang disiapkan menjadi pemimpin masa depan, baik untuk lingkup kecil keluarga, masyarakat, maupun lingkup besar seperti negara. Jika generasi mudanya memiliki perspektif adil gender, maka pemimpin masa depan akan menjadi para pemimpin yang adil gender. Dengan demikian, hadirnya sejumlah buku ajar yang responsif gender pada mata kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan tersebut.

Program penulisan buku ajar responsif gender ini memilih beberapa mata kuliah yang dipandang memiliki daya ungkit yang kuat dalam menjawab berbagai isu gender di perguruan tinggi keagamaan Islam. Di samping ditujukan kepada pembaca dari seluruh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya mahasiswa, buku ajar responsif gender ini juga sangat direkomendasikan bagi pembaca umum, seperti praktisi, peneliti, aktivis, maupun remaja, pemuda, bahkan mahasiswa dari latar pendidikan umum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyambut baik dan bangga atas hadirnya buku ajar responsif gender yang telah ada di tangan para pembaca budiman ini. Semua upaya ini dapat terwujud atas kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ajar responsif gender. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada semua tim perumus, *reviewer*, editor, penulis, serta pimpinan perguruan tinggi Islam yang telah bekerja sama atas terbitnya buku ini.

Semoga buku ajar responsif gender ini bermanfaat dan menjadi bagian dari kontribusi penting untuk pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. *Amin.*

Jakarta, Oktober 2019

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
Deputi Bidang Kesetaraan Gender,
Ir. Agustina Erni S., M.Sc.



SAMBUTAN


Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi para generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, pendidikan hendaknya mendorong tidak hanya kemampuan kognitif bagi para mahasiswa dan mahasiswi pada berbagai tema sesuai dengan kompetensi program studi mereka tapi juga mendorong berkembangnya afeksi dan keterampilan psikomotor. Hal ini penting dalam rangka untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang memiliki kepedulian sosial dan juga termasuk di sini sensitifitas dan kesadaran jender. Kurikulum yang lebih ramah jender adalah kebutuhan dan keharusan. Untuk mendorong terselenggaranya kurikulum yang responsif jender, buku ajar yang responsif jender jelas dibutuhkan tidak hanya di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya tapi juga di lingkungan PTKIN umumnya. Terlebih, PUG atau pengarusutamaan jender adalah agenda nasional yang telah diamanatkan pada seluruh level pembangunan dan di sini tentunya termasuk kepada insititusi pendidikan. Sebagai Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang telah mengajak UIN Sunan Ampel Surabaya

bekerja sama dalam mewujudkan buku ajar yang responsif gender. Pada akhirnya, diharapkan pendidikan-pendidikan yang ada di berbagai PTKIN umumnya dan di lingkungan UIN Sunan Ampel khususnya dapat mendorong pemahaman dan kesadaran gender yang responsif dalam berbagai tema dan aspek pembelajaran serta tentu mendorong Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Surabaya, Oktober 2019

**Rektor,
Prof. Masdar Hilmi, S.Ag., M.A, Ph.D.**



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KATA PENGANTAR

**Tim Penulis Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya**

Tim penulis dalam hal ini terdiri dari empat orang dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Nabiela Nailiy, S.SI., M.H.I., M.A., Nurul Asiya Nadhifah., M.H.I., Mahir Amin, M.Fil.I., dan Dr. Holilur Rohman, M.H.I., sangat senang dan merasa terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk menyusun buku ajar hukum perkawinan Islam dalam perspektif jender. Kami merasa bahwa kesempatan ini, di bawah koordinasi kolaboratif antara UIN Sunan Ampel dan KPPPA, merupakan harapan menjadi nyata. Harapan di sini adalah untuk turut menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk terwujudnya buku ajar hukum perkawinan Islam dalam perspektif jender. Kami percaya bahwa buku ajar yang menggunakan perspektif jender, dalam berbagai mata kuliah umumnya, dan pada mata kuliah hukum perkawinan Islam Indonesia khususnya sangat diperlukan. Meskipun kenyataannya beberapa dosen telah mencoba mendorong pembelajaran yang responsif jender, pembelajaran yang responsif jender belum merata. Salah satu faktornya adalah belum tersedianya buku ajar yang spesifik menggunakan perspektif jender. Lebih khusus lagi, mata kuliah hukum perkawinan termasuk di sini hukum perkawinan Islam di Indonesia jelas sangat sarat dengan berbagai persoalan dan isu jender.

Karena itu, meski dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami berharap bahwa buku ini dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi pembelajaran di lingkungan UIN Sunan Ampel khususnya dan di lingkungan PTKIN umumnya. Dampak jangka pendek yang

diharapkan adalah lahirnya generasi penerus bangsa yang responsif gender dalam menanggapi isu hukum keluarga. Dampak jangka panjang yang diharapkan tercapai adalah semakin meluasnya kesadaran gender di tengah masyarakat khususnya pada aspek-aspek hukum keluarga dan tercapainya keadilan dan keseimbangan gender di Indonesia.

Tim penulis buku ini menyadari bahwa penyelesaian buku ini tidak lepas dari campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Ibu Wahidah Zein Br. Siregar, M.A., Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H. selaku Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Ibu Rochimah, M.Fil.I selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Prof. Dr. Musdah Mulia, Dr. (HC.) Husein Muhammad, Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Dr. Wawan Djunaedi, Dr. Waryono Abdul Ghafur, dan Dr. Ani Soecipto, selaku tim editor substansi dan *proofreader* yang telah memberikan banyak masukan, catatan perbaikan, serta penguatan perspektif gender dalam naskah buku ini.
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah berkenan melakukan kerjasama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam pengadaan buku-buku teks yang berkeadilan gender.

Tim Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Arab ke Latin dalam buku ini menggunakan ketentuan yang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.


A. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ḍ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

B. VOKAL

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ.....	a	ا.....	ā	أَي	ai
ِ.....	i	إِي	ī	أُو	au
ُ.....	u	أُو	ū		

Kata sandang (*al-*) pada bacaan *syamsiyyah* atau *qamariyah* tetap ditulis (*al-*) agar selaras dengan teks Arabnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

- Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPAI-RI v
- Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ix

KATA PENGANTAR TIM PENULIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xiii

SATUAN ACARA PERKULIAHAN xxi

BAB I PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN TUJUAN PERKAWINAN 1

Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

PENDAHULUAN	1
URAIAN MATERI	2
A. Pengertian Perkawinan.....	2
B. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam.....	7
C. Tujuan Perkawinan.....	10
RANGKUMAN	13
LATIHAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB II HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA SEJARAH DAN PERUMUSANNYA 17

Mahir Amin, M.Fil.I

PENDAHULUAN	18
URAIAN MATERI	20
UNDANG-UNDANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	20

A. Undang-undang Hukum Perkawinan Masa Kerajaan	20
B. Undang-undang Perkawinan Masa Penjajahan	24
C. Undang-undang Perkawinan Masa Kemerdekaan.....	30
RANGKUMAN.....	44
LATIHAN	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
BAB III ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	49
Nabiela Nailly. S.S.I, M.H.I, M.A	
PENDAHULUAN	50
URAIAN MATERI.....	51
A. Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....	55
RANGKUMAN	69
LATIHAN	71
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BAB IV PEMINANGAN, SYARAT, HALANGAN DAN AKIBAT HUKUM	73
Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I	
PENDAHULUAN	73
URAIAN MATERI	74
A. Pengertian Peminangan/Pertunangan.....	74
B. Syarat Wanita yang Dipinang dan Wanita yang Dilarang untuk Dipinang	78
C. Hal yang Dianjurkan dalam Peminangan	85
D. Dasar Hukum Peminangan dan Akibat Hukumnya	88
RANGKUMAN	94
LATIHAN	95
DAFTAR PUSTAKA.....	95
BAB V SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN DALAM KITAB FIKIH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	97
Dr. Holitur Rohman, M.H.I	
PENDAHULUAN	97
URAIAN MATERI	98
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	98
RANGKUMAN.....	131

LATIHAN	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
BAB VI LARANGAN, PENCEGAHAN, DAN PEMBATALAN DALAM PERNIKAHAN	135
Dr. Holilur Rohman, M.H.I	135
PENDAHULUAN	135
URAIAN MATERI	136
A. Larangan Perkawinan	136
B. Pencegahan Perkawinan.....	144
C. Pembatalan Perkawinan	146
RANGKUMAN.....	149
LATIHAN	150
DAFTAR PUSTAKA.....	150
BAB VII DISPENSASI DAN IZIN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	151
Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I	
PENDAHULUAN	151
URAIAN MATERI	152
A. Dispensasi Usia Minimal Pernikahan	152
B. Definisi Izin Poligami.....	154
C. Perbedaan Antara Izin Nikah dan Dispensasi Nikah.....	157
D. Tatanan Aturan dan Syarat Dispensasi Usia Minimal Pernikahan dan Izin Poligami	159
RANGKUMAN	172
LATIHAN	173
DAFTAR PUSTAKA.....	174
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN	177
Dr. Holilur Rohman, M.H.I	
PENDAHULUAN	177
URAIAN MATERI	178
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	178
B. Hak Istri Yang Menjadi Kewajiban Suami.....	183
B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Secara Bersamaan.....	192

RAGKUMAN	201
LATIHAN	202
DAFTAR PUSTAKA	203
BAB IX PERKAWINAN CAMPUR DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	205
Mahir Amin, M.Fil.I	
PENDAHULUAN	205
URAIAN MATERI	207
PERKAWINAN CAMPUR	207
A. Istilah yang Dipakai	207
B. Dalam Undang-undang	207
C. Akibat Hukum Perkawinan Campuran	214
RANGKUMAN	220
LATIHAN	221
DAFTAR PUSTAKA	222
BAB X PUTUSNYA PERKAWINAN, ALASAN DAN PROSEDURNYA	225
Mahir Amin, M.Fil.I	
PENDAHULUAN	225
URAIAN MATERI	227
A. Pengertian Perceraian (Talak)	227
B. Dasar Hukum Perceraian.....	229
C. Macam-macam Perceraian (Talak).....	232
D. Mekanisme Perceraian dalam Undang-undang.....	236
E. Implikasi Hukum Perceraian (Talak)	238
RANGKUMAN	241
LATIHAN	242
DAFTAR PUSTAKA	242
BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN	245
Nabiela Naili, S.S.I, M.H.I, M.A	
PENDAHULUAN	245
URAIAN MATERI	246
A. Iddah dan Rujuk.....	253
B. Hadanah	257
C. Harta Bersama.....	259
D. Analisis Perspektif Jender	263

RANGKUMAN	269
LATIHAN	270
DAFTAR PUSTAKA	270
BAB XII ANAK DAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	273
Nabiela Nailly, S.S.I, M.H.I, M.A	
PENDAHULUAN	273
URAIAN MATERI	274
A. Pentingnya Anak.....	274
B. Anak: Definisi, Usia dan Kedudukannya dalam Berbagai Perundangan Di Indonesia.....	275
C. Anak dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia	278
D. Putusan MK Tantang Anak Luar Kawin	289
B. Akibat Hukum Putusan MK.....	294
C. Analisis Jender dan Perlindungan Anak.....	295
RANGKUMAN	304
LATIHAN	304
DAFTAR PUSTAKA	305



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

A. IDENTITAS

Mata Kuliah : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Jurusan/Program Studi : al-Akhwat al-Shakhsyah
Bobot : 2 sks
Waktu : 2 x 50 menit
Kelompok Mata Kuliah : Kompetensi Utama

B. DESKRIPSI

Hukum perkawinan Islam di Indonesia tergolong mata kuliah kompetensi utama pada jurusan akhwat al-syakhsyah. Dengan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memahami tentang hukum perkawinan Islam baik yang diatur dalam kitab fikih empat madzhab maupun yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, mengidentifikasi, membandingkan dan merumuskan hukum perkawinan Islam menurut kitab fikih dan UU Perkawinan di Indonesia.

C. URGENSI

Mata kuliah ini sangat urgen untuk jurusan al-ahwat al-Shakhsyah karena materi yang disampaikan mencakup bidang perkawinan dan perceraian serta seluk-beluknya. Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan memahami berbagai teori tentang perkawinan dan

perceraian baik yang ditulis dalam kitab fikih ataupun yang diatur dalam buku undang-undang perkawinan, serta dapat mengaplikasikan dalam menyelesaikan persoalan terkait.

C. KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR, DAN MATERI

No.	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi
1.	Memahami pengertian dan dasar hukumnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan pengertian nikah/ perkawinan ▪ Menjelaskan dasar hukum perkawinan dalam Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian Perkawinan (menurut fuqaha dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, serta dalam KHI Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4. ▪ Dasar hukum perkawinan (menurut Hukum Islam, peraturan per-UU-an di Indonesia)
2.	Memahami proses perumusan dan sumber rujukan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan proses perumusan KHI ▪ Menjelaskan sumber rujukan KHI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksud dirumuskan KHI ▪ Tujuan Perumusan KHI ▪ Kitab-kitab sumber rujukan KHI
3.	Memahami perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyebutkan peraturan atau Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam ▪ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 ▪ PP No 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

4.	Memahami prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan. ▪ Informasi dari nash (al-Qur'an atau al-Sunnah) tentang prinsip-prinsip perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal ▪ Asas monogami ▪ Asas kedewasaan ▪ Asas mempersulit terjadinya perceraian ▪ Asas perkawinan harus dicatatkan ▪ Asas kesukarelaan ▪ Asas kebebasan memilih ▪ Asas personalitas keislaman (Pasal 40 huruf c & Pasal 44 KHI)
5.	Memahami pengertian peminangan, syarat, halangan dan akibat hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan pengertian, syarat wanita yang dipinang ▪ Menjelaskan keadaan wanita yang terhalang dipinang ▪ Menjelaskan akibat hukum peminangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian peminangan ▪ Syarat wanita yang dipinang ▪ Kondisi wanita yang terhalang dipinang ▪ Akibat hukum setelah terjadi peminangan (Bab 3 Pasal 11 s.d. 13 KHI)
6.	Memahami syarat dan rukun perkawinan dalam kitab fikih dan undang-undang perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan syarat-syarat perkawinan dalam kitab fikih dan UU Perkawinan ▪ Menjelaskan rukun-rukun perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ijab dan kabul ▪ Wali nikah ▪ Saksi dalam akad nikah ▪ Persetujuan calon mempelai ▪ Umur calon mempelai
7.	Memahami tentang tujuan dan hikmah disyari'atkan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan tujuan disyari'atkan perkawinan ▪ Menjelaskan hikmah yang terkandung dalam syari'at perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan perkawinan ▪ Hikmah perkawinan

8.	Memahami hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan ▪ Menerangkan implikasi hak dan kewajiban antara suami dan istri ▪ Mengidentifikasi kewajiban suami hak istri serta kewajiban istri hak suami 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan ▪ Menerangkan implikasi hak dan kewajiban antara suami dan istri ▪ Mengidentifikasi kewajiban suami hak istri serta kewajiban istri hak suami
9.	Memahami tentang perjanjian perkawinan dan harta kekayaan dalam perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan tentang perjanjian perkawinan ▪ Menjelaskan tentang harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan ▪ Mengidentifikasi asal usul harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan ▪ Membandingkan antara hak milik bersama dan hak milik pribadi ▪ Menejelaskan akibat hukum hak milik bersama dan hak milik pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karena kematian ▪ Karena perceraian ▪ Atas keputusan pengadilan ▪ Alasan alasan perceraian dalam undang-undang perkawinan ▪ Pasal 116 KHI: alasan perceraian. Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 ▪ Tentang Syiqaq (al-Nisa: 35) UU No. 7 Tahun 1989 pasal 76 ▪ Nusyuz istri (al-Nisa: 34) ▪ Nusyuz Suami (al-Nisa: 128)
10.	Memahami putusnya perkawinan, alasan dan akibatnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan alasan dan akibat putusnya perkawinan dalam kitab fikih: talak, <i>khulu'</i>, <i>fasakh</i>, <i>li'an</i>, <i>zihar</i> dan <i>ila'</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kitab fikih: talak, <i>khulu'</i>, <i>li'an</i>, <i>zihar</i> dan <i>ila'</i> ▪ Dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI: cerai talak, cerai gugat, <i>khulu'</i>, <i>li'an</i>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam undang-undang perkawinan dan KHI: cerai talak, cerai gugat, <i>khulu'</i>, <i>li'an</i>, dan undang-undang perkawinan 	
11	Memahami bentuk-bentuk perceraian dalam kitab fikih dan undang-undang perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi bentuk-bentuk perceraian menurut penyebabnya dalam kitab fikih dan perceraian di Pengadilan Agama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu tunggu (masa iddah) dan ihdad ▪ Hak suami dan istri terhadap harta pasca cerai: harta bawaan, harta bersama (gono gini) ▪ Hak mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah ▪ Hadanah (pemeliharaan anak) ▪ Pada cerai mati: harta gono gini dalam hal poligami (UU No, 1 Tahun 1974 Pasal 85, 94. KHI Pasal 96)
12.	Memahami tentang hak dan kewajiban suami-istri pasca cerai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan hak dan kewajiban suami, istri pasca cerai ▪ Mengidentifikasi hak dan kewajiban suami istri serta anak pasca cerai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 sampai dengan Pasal 169 ▪ Beberapa ketentuan dalam kitab fikih
13	Memahami tentang rujuk dalam kitab fikih dan undang-undang perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan tentang ketentuan rujuk yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya serta tata caranya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 ▪ KHI Pasal 99

BAB I

PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN TUJUAN PERKAWINAN

Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

Kompetensi dasar

- Memahami pengertian perkawinan
- Memahami dasar hukum perkawinan
- Memahami tujuan perkawinan.

Indikator

- Mampu menguraikan dan menyampaikan secara mandiri arti dari perkawinan
- Mampu mengetahui, menyampaikan dan mendiskusikan secara mandiri mengenai dasar hukum perkawinan
- Memahami dan mengetahui tujuan dari diadakannya atau dilaksanakannya perkawinan.

PENDAHULUAN

Perlu kiranya dalam mempelajari materi perkawinan terlebih dahulu memahami pengertian, dasar hukum dan tujuan dari perkawinan, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah dalam memahaminya.

Dalam materi ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian perkawinan dalam Islam termasuk menurut para fuqaha, pengertian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, dasar hukum

perkawinan baik perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia, dan tujuan perkawinan dalam Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, dosen terlebih dahulu mempersiapkan materi-materi tersebut guna disampaikan kepada para peserta perkuliahan hukum perkawinan yang dilengkapi dengan strategi penyampaian agar mahasiswa mudah dalam memahami atau mencerna materi yang telah disampaikan, dan aktif pada saat perkuliahan berlangsung. Mahasiswa juga diberikan tugas untuk membaca uraian materi lalu mendiskusikannya dengan panduan dari dosen dengan memakai alat yang sesuai kebutuhan.

Selain itu, penting kiranya adanya media pembelajaran dalam perkuliahan ini, karena untuk mengantarkan materi kepada para mahasiswa atau peserta perkuliahan memang sebaiknya ada media perantara yang digunakan sehingga mahasiswa lebih mudah dalam memahami materi perkuliahan. Media tersebut dapat berupa alat tulis kertas, media elektronik untuk kemudian membuat ringkasan pada saat akhir penyampaian materi.

URAIAN MATERI

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”.¹ Perkawinan yang juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح), menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*).² Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7.

seorang pria dengan seorang wanita.³

Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya.⁴ Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ayat 21 surat an-Nisa'.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (an-Nisa' ayat 21)

Dalam ayat tersebut, ikatan perkawinan diungkapkan melalui kata (مِثَاقًا غَلِيظًا) suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam ayat 187 surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya.

Sedangkan secara definisi kawin, ada beberapa pendapat yang menyatakan di antaranya:

- a. Menurut golongan Syafi'iyah, kawin adalah: akad yang mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan menggunakan lafaz نكاح atau تزوج.⁵ Maksud dari pendapat golongan Syafi'iyah adalah: dengan adanya akad nikah tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak perempuan yang telah dikawininya tersebut.
- b. Menurut golongan Hanafiyah kawin adalah: akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1.

⁴ M. Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 29.

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-Imadha fikh al-Arba'ah Juz IV* (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990), 8.

- perempuan.⁶ Dengan arti bahwasanya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.
- c. Golongan Malikiyah menyebutkan kawin adalah: suatu akad yang mengandung makna, “متعة” mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.⁷ Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan.
 - d. Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad yang menggunakan lafad “نكاح” atau “تزوج” untuk mendapat kepuasan.⁸ Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.

Definisi tersebut merupakan definisi yang sering kita temukan selama ini. Definisi tersebut terbentuk tidak lepas dari pengaruh budaya dan kondisi ketika itu. Bahkan beberapa definisi dari empat mazhab di atas lebih terkesan pada menjadikan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai objek. Ada kesalahpahaman di masyarakat bahwa adanya akad pernikahan berarti perempuan telah “dibeli” dengan sejumlah mahar yang telah diberikan sehingga dia harus taat dan patuh pada suami tanpa ada pilihan dan musyawarah.

Oleh karena ada beberapa usulan definisi dan prinsip pernikahan yang menjadikan laki-laki dan perempuan berdiri sejajar dalam pernikahan, di mana keduanya sama-sama menjadi subjek hukum dalam akad pernikahan.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, akad pernikahan adalah akad yang memberikan kehalalan berhubungan antara suami dan istri, memberikan dampak saling menolong antara keduanya, dan berdampak lahirnya hak dan kewajiban bagi keduanya.⁹

Sedangkan menurut Ahmad Ghandur dalam kitab *al-Ahwal al-*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syaksiyyah* (Tk: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 17.

Syakhsiyyah fi al-Tasyri' al Islamiy sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa, akad pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan sebagai tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁰

Dua definisi tersebut memberi penegasan hubungan kesalingan antara suami dan istri. Dalam akad pernikahan berarti suami dan istri sama-sama menjadi subyek hukum yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Suami sebagai subyek hukum dengan kewajiban dan hak yang setara, begitu juga istri menjadi subyek hukum dengan kewajiban dan hak yang setara.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan didefinisikan sebagai “suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.”¹¹

Sedangkan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri harus dapat saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), 39.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), 6.

¹² Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ialah:¹³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 ialah:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4 ialah:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian perkawinan, dapat diambil satu inti pokok, bahwa perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain.

Pertalian keduanya berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pertalian batin dalam perkawinan berarti bahwa di dalam batin suami dan istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak memperhatikan

¹³ *Ibid.*, 324.

jangkauan waktu tertentu.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa perkawinan itu seharusnya membawa pesan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Fikih yang ada (tradisionalis) tentang perkawinan dan perceraian sarat akan pengaruh kondisi sosial dan budaya ketika hukum tersebut dibentuk. Sikap saling menghormati, saling memberikan dukungan dan saling berbuat baik antara suami dan istri adalah idealisme Islam dalam hukum perkawinan yang harus diwujudkan.¹⁴

B. DASAR HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah dan Rasul-nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.¹⁵ Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan.¹⁶ Sehingga perkawinan dapat dikatakan suatu perbuatan untuk mencapai ketenteraman dan kedamaian, lebih daripada hal tersebut, perkawinan dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁴ Kecia Ali, "Progressive Muslim and Islamic Jurisprudence: the necessity for critical engagement with marriage and divorce law", dalam Omid Safi (ed) *Muslim Progressive on Justice, Gender, and Pluralism* (Oxford: Oneworld Publications, 2003), 163.

¹⁵ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 3.

¹⁶ Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo* (Jakarta: Qolbun Salim, 2007), 86.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21)¹⁷

Dalam ayat tersebut setidaknya ada tiga hal yang dapat diambil kesimpulan; yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasangan dan pasangan manusia adalah jenisnya sendiri (manusia), yang kedua bahwa misi perkawinan adalah mendapatkan ketenangan, yang ketiga bahwa perkawinan masing-masing harus berlandaskan pada sifat mawaddah dan rahmah.¹⁸

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

'Amr bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, al-A'masy telah menceritakan kepada kami ia berkata; 'Umarah telah menceritakan kepadaku dari 'Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, 'Alqamah dan al-Aswad pernah menemui Abdullah. Lalu iapun berkata; kami pernah bersama Nabi SAW, maka beliau bersabda; “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa sebab hal itu dapat menjadi perisai baginya.”¹⁹

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 644.

¹⁸ Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21.

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari, juz 6* (Semarang: Toha Putra, tt.), 117.

Dalam hal perkawinan, Allah SWT dalam al-Qur'an telah menerangkan bahwa Ia menciptakan manusia dengan berpasangan, yang kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa diperintahkan untuk mensegerakan menikah atau melaksanakan perkawinan bila sudah mampu secara materil, dan bagi yang belum mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa agar nafsunya bisa terjaga atau terpelihara sehingga tidak terjerumus dalam kekuasaan hawa nafsu, khususnya dalam hal perkawinan.

Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusnya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 dan 3 serta 4 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

Sehingga dari dasar hukum perkawinan di atas dapat diambil sebuah intisari, bahwa perkawinan harus menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orangtua (keluarga)

²⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

²¹ *Ibid.*, 324.

kehidupan yang terbaik agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai dan dibenarkan oleh aturan agama maupun undang-undang (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah) sebagaimana telah diajarkan oleh agama, bahwa setiap diri manusia wajib saling mengasihi terlebih di antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat tali perkawinan yang sah.

C. TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam Islam itu di antaranya sebagai berikut:

1. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat *iradah* Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang dinyatakan:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."²²

Di samping perkawinan untuk pengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan

²² Ibid., 30.

dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

2. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan. Agama Islam memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting pernikahan. Dan karena kokohnya umat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas maka Islam memerintahkan umatnya agar memiliki anak serta menghasilkan keturunan saleh yang akan menjadi bagian dari umat terbaik. Sebagaimana yang dimaksud dalam firmannya surat Ali 'Imran ayat 110:²³

أَجَلٌ لَّكُمْ يَبْلُغُهُ الصَّيَامُ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah".²⁴

Mengenai tujuan ini perlu ditegaskan bahwa pada dasarnya salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan sebagai bentuk keberlangsungan manusia. Akan tetapi hal ini tidak berlaku secara menyeluruh, karena ada pasangan suami istri yang dalam pernikahannya sulit mempunyai anak, bahkan ada yang sampai tidak punya anak sampai keduanya meninggal. Jika kedua pasangan belum atau tidak mempunyai anak, bukan berarti tujuan pernikahannya tidak tercapai, karena tujuan ini merupakan salah satu tujuan pernikahan

²³ Humaidi Syuhud, *Mencapai Keluarga Barokah* (Jogjakarta: Mitra Pustaka, 2005), 86.

²⁴ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir PerKata* ..., 65.

dan juga tidak berlaku menyeluruh.

Poin penting dari tujuan ini adalah bahwa pernikahan harus didasarkan pada aturan yang sah dan legal, di antaranya adalah menikah dengan pasangan yang lawan jenis (laki-laki dan perempuan) sehingga mempunyai potensi untuk mendapatkan anak. Terlepas apakah dalam pernikahannya dikaruniai anak atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah. Oleh karena itu haram hukumnya menikah dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan) karena menutup potensi untuk mempunyai anak kandung.

3. Memelihara dari Kerusakan

Sesuai dengan surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²⁵

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Kokoh dan tidaknya sebuah masyarakat akan ditentukan dengan kokoh dan tidak bangunan sebuah keluarga, karena keluarga merupakan bagian terkecil dalam sebuah masyarakat.

Berbicara tentang perkawinan adalah berbicara tentang keluarga, keluarga adalah “nukleus” yang penting dan menjadi pangkal kehidupan sosial. Jamaluddin Athiyyah membuat secara khusus

²⁵ *Ibid.*, 564.

maqashid syari'ah perihal tujuan-tujuan pernikahan secara umum:²⁶

- *Tandhim al 'alaqah bain al jinsain* (mengatur ikatan antar dua jenis manusia)
- *Hifdh al nasl* (menjaga perkembangbiakan)
- *Tahqiq al sakh wa al mawaddah wa al rahmah* (realisasi ketenteraman, keramah-tamahan dan kasih sayang)
- *Hifdh al nasab* (menjaga nasab)
- *Hifdh al tadayyun fi al usrah* (menjaga keberagaman dalam keluarga)
- *Tandhim al janib al mu'assasiy li al usrah* (mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga)
- *Tandhim al janib al maliy li al usrah* (mengatur sisi finansial bagi keluarga).

RANGKUMAN

1. Ada berbagai macam definisi perkawinan yang kita kenal. Secara umum perkawinan adalah merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara laki laki dan perempuan (beserta kedua keluarga), *miithaqan ghalizan* ikatan yang mempunyai konsekuensi berat, yang berimplikasi terhadap hak dan kewajiban masing masing guna untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah. Sedangkan perkawinan dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dasar hukum perkawinan ada dalam al-Qur'an dan hadis, ada banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, begitu juga dengan hadis. Sedangkan dalam hukum positif di

²⁶ Jamal al-Din 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il al-Maqasid* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 148-154.

Indonesia perkawinan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Di antara tujuan perkawinan adalah: mendapatkan dan melangsungkan keturunan, penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab dan memelihara dari kerusakan. Sedangkan Jamaluddin Athiyyah sendiri merumuskan tujuan perkawinan dalam 7 pokok:
 - *Tandhim al 'alaqah bain al jinsain* (mengatur ikatan antar dua jenis manusia)
 - *Hifdh al nasl* (menjaga perkembangbiakan)
 - *Tahqiq al sakn wa al mawaddah wa al rahmah* (realisasi ketenteraman, keramah-tamahan dan kasih sayang)
 - *Hifdh al nasb* (menjaga nasab)
 - *Hifdh al tadayyun fi al usrah* (menjaga keberagaman dalam keluarga)
 - *Tandhim al janib al mu'assasiy li al usrah* (mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga)
 - *Tandhim al janib al maliy li al usrah* (mengatur sisi finansial bagi keluarga).

LATIHAN

1. Jelaskan tentang berbagai pendapat tentang pengertian perkawinan dan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974!
2. Apa yang anda ketahui tentang dasar hukum perkawinan?
3. Jelaskan tentang tujuan perkawinan dan ungkapkan pendapat anda tentang tujuan perkawinan!

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syaksiyyah*. Tk: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- 'Athiyyah, Jamal al-Din. *Nahwa Taf'il al-Maqasid*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Adhim , M. Fauzi. *Mencapai PernikHn Barakah*. Jogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Ali, Keciai. *Progressive Muslim and Islamic Jurisprudence: the necessity for critical engagement with marriage and divorce law*, dalam Omid Safi (ed) *Muslim Progressive on Justice, Gender, and Pluralism*. Oxford: Oneworld Publications, 2003.
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*, juz 6. Semarang: Toha Putra, tt.
- Djalil, Basiq. *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo*. Jakarta: Qolbun Salim, 2007.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh almadha fihih al-Arba'ah*. Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, Juz IV 1990.
- Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muhammad, Abu Zahrah. *Al-Ahwal al-Syaksiyyah*. Tk: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif , 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:

Kencana Media Group, 2009.

Syuhud, Humaidi. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA SEJARAH DAN PERUMUSANNYA

Mahir Amin, M.Fil.I.



RENCANA KEGIATAN PERKULIAHAN:

Kemampuan Akhir Mata Kuliah

Menguasai materi aturan dan undang-undang perkawinan yang pernah berlaku pada masa di Indonesia sebelum datang kolonialis Belanda hingga era Reformasi dalam bentuk makalah dan artikel yang berbasis penelitian hukum yang disajikan dalam forum seminar dengan penuh keyakinan, tanggung jawab dan percaya diri.

Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami sejarah perkembangan dan pertumbuhan hukum dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

INDIKATOR

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan hukum perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia
- Menjelaskan hukum perkawinan pada masa penjajahan
- Menunjukkan ketentuan dan aturan hukum perkawinan setelah Indonesia merdeka
- Menjelaskan inisiatif lahirnya undang-undang perkawinan
- Menguraikan bagaimana dinamika RUU perkawinan dan lahirnya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Menjelaskan dinamika undang-undang perkawinan setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974
- Mendeskripsikan perkembangan hukum perkawinan dalam dinamika undang-undang masa Orde Baru dan masa Reformasi.

PENDAHULUAN

Aturan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia sebelum lahirnya UU perkawinan terjadi pluralisme dalam aturan perkawinannya. Warga tidak tunduk pada satu aturan perkawinan. Sebagian ada yang ikut aturan yang ada dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*), sebagian yang lain tunduk pada aturan perkawinan yang ada dalam *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (selanjutnya disebut HOCl), bahkan sebagian ada yang tunduk pada pedoman hukum adat atau agama. Situasi ini telah menyebabkan munculnya banyak persoalan karena situasi ini bertolak belakang dengan jargon satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Kedaulatan bangsa menjadi terabaikan, padahal kesatuan tekad dan satu kesatuan berbangsa telah dikukuhkan oleh para pendiri bangsa ini. Perlu adanya undang-undang perkawinan yang dapat mewartakan semua unsur yang beratributkan sebagai warga negara Indonesia, karena perlu dijadikan dorongan dan motivasi yang berdasarkan cita-cita pembinaan hukum nasional dan falsafat Pancasila.

Sebagian besar kalangan menyadari bahwa perkawinan adalah memiliki tingkat sensitifitas sangat tinggi pada aspek hukum. Banyak sentimen masyarakat yang terlibat, termasuk keyakinan ajaran agama yang juga punya pengaruh sangat besar. Hal demikian yang mendorong pemerintah Indonesia bersikeras membuat aturan perundang-undangan yang dapat mewartakan semua kepentingan terkait dengan perkawinan dan dapat berlaku bagi semua warga negara. Perlu adanya unifikasi hukum perkawinan yang dapat dijadikan pedoman dan menjadi aturan yang dipatuhi bersama.

Perwujudan hukum perkawinan nasional menjadi jati diri bangsa dan kedaulatan rakyat Indonesia. Walaupun dalam merancang aturan dan perundang-undangan perkawinan tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala baik aspek kultural ataupun spiritual.

Undang-undang perkawinan yang dirancang pemerintah mengintrodusir hukum Islam dalam pembentukannya, hal ini memunculkan persoalan baru. Bahwa unifikasi hukum diperlukan

keberadaannya untuk mewartai kepentingan umat Islam, sekalipun tidak mudah dilakukan namun dibutuhkan kekuatan politik dalam mewujudkannya. Sebagaimana diungkapkan Daniel S. Lev, hukum Islam hendaknya terpisah dengan kepentingan yang bersifat khusus pada masyarakat lokal, karena akan tergeneralisasi pada kepentingan semua umat. Hukum Islam itu hukum Tuhan yang diberlakukan bagi seluruh umat muslim dimana saja.¹

Ada beberapa fenomena yang muncul ke permukaan ketika hendak melihat bagaimana peran hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional. Yang pertama, bahwa hukum Islam telah mampu mengisi kekosongan hukum yang terjadi pada hukum positif, situasi ini telah menjadikan hukum Islam diberlakukan sebagai hukum positif bagi kalangan orang yang beragama Islam. Kedua, kehadiran hukum Islam telah mampu menjadi sumber nilai yang berkontribusi terhadap aturan hukum yang akan dibentuk. Oleh sebab itu aturan hukumnya bersifat umum berlaku bagi semua warga negara tidak pandang bulu dan perbedaan agama.²

Menghadapi situasi demikian diperlukan rancangan undang-undang yang mampu mengakomodasi semua kepentingan serta aspirasi dari berbagai kalangan. Memang upaya luhur selalu mendapat tantangan yang berat namun usaha mewujudkan bukan hal mustahil jika didukung oleh semua pihak.

Dari proses yang rumit dan alot pada akhirnya pemerintah pada Tahun 1974 berhasil menerbitkan undang-undang perkawinan. Tahun berikutnya diterbitkannya PP No. 9 tahun 1975 yang menegaskan UU perkawinan tersebut berlaku secara efektif bagi semua warga negara Indonesia. Dengan demikian maka unifikasi hukum dalam perkawinan bagi rakyat Indonesia telah terwujud dan menjadi pedoman dalam buah pikir hukum dari bangsa ini pada persoalan penataan perkawinan.

¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: NUANSA, 2010), 21.

² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 167.

URAIAN MATERI

UNDANG-UNDANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. UNDANG-UNDANG HUKUM PERKAWINAN MASA KERAJAAN

Sebelum Belanda masuk dan memulai masa kolonialis, di Indonesia telah berdiri kerajan-kerajaan yang mempunyai andil dan pengaruh besar terhadap peradaban rakyat Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang berdiri baik Sumatera, Jawa dan Bali mayoritas Hindu dan Budha, namun daerah lainnya masih banyak berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyangnya yang dipengaruhi masa “Malayo Polynesia”, dimana mereka berpegang kuat pada tradisi dan adat istiadat yang meyakini alam yang penuh dengan kesaktian. Berdirinya kerajaan Hindu ataupun Budha di bumi Nusantara ini tidak lepas dari andil para pedagang China³ yang datang ke Indonesia dengan membawa pengaruh kepercayaan mereka.

Pengaruh kerajaan yang berbasis pengaruh Hindu dan Budha mencapai kejayaannya pada masa berkuasanya kerajaan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan Singosari dan Majapahit di pulau Jawa. Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit terdapat patih yang andal yang bernama patih Gajah Mada. Patih ini yang telah melakukan upaya pemberdayaan hukum yaitu dengan memberi perhatian serius terhadap hukum adat. Patih Gajah Mada telah melakukan upaya pemisahan dalam pengelolaan tugas kenegaraan pada bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Persoalan perkawinan, alih kekuasaan dan tentara negara telah diatur dan saat itu telah berdiri badan peradilan yang disebut “jayasong atau jayapatra”. Gajah Mada pernah menerbitkan kitab hukum yang diberi nama “Kitab Hukum Gajah Mada”.⁴

Runtuhnya pengaruh Hindu dan Budha memunculkan kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara ini. Sekitar abad 7 Islam masuk ke

³ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 202.

⁴ *Ibid.*, 203.

bumi Nusantara, sebagian pendapat mengatakan masuknya Islam ke nusantara tepat pada abad ke satu tahun hijriyah, atau sekitar tahun 650 M. Hukum Islam mulai diberlakukan di tengah masyarakat saat Nusantara ini dikuasai oleh para sultan. Sebagai pemegang kekuasaan para sultan yang bertanggung dan aktif berperan dalam menyebar dan menerapkan hukum Islam di tengah masyarakat. Karena itu para sultan mengangkat para penghulu atau kadi syariah sebagai pemberi fatwa agama. Hal ini termanifestasi dari model pemerintahan saat itu dimana desain tiap pendopo⁵ kabupaten selalu ada alun-alun, masjid agung dan lembaga pemasyarakatan.⁶

Sebenarnya sejak awal kedatangan Islam di bumi Nusantara ini, para pedagang Islam yang juga menyebar ajaran Islam, dalam menyelesaikan masalah ditempuh dengan cara damai atau disebut dengan “*hakam*”, dan lembaganya diberi nama “*tahkim*”. Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin teratur, namun belum ada pemerintahannya, lalu lahirnya lembaga yang bernama *ahl al-halli wa al-'Aqd*, adalah masyarakat mengangkat para ahli hukum Islam dalam lembaga peradilan adat. Hakim atau *qadhi* tersebut diangkat berdasar pada kesepakatan dalam rapat marga, negeri dan macam lainnya. Setelah kerajaan Islam mulai berkuasa di bumi Nusantara ini lembaga peradilan adat tersebut berubah menjadi peradilan swapraja. Kemudian peradilan swapraja dirubah dengan peradilan agama.⁷

Pada waktu Sultan Agung berkuasa di kerajaan Mataram Yogyakarta, telah ada peradilan agama dengan istilah mereka menamakan “Peradilan Serambi”. Dalam struktur Peradilan Serambi

⁵ Desain bangunan yang terdapat hampir di tiap Kraton di Jawa selalu ada Pendopo atau disebut juga Tratak Pagelaran. Rumah yang ditempati pejabat (bangsawan) pemerintah Kraton dikenal dengan istilah Pendopo Dalem Pamong Praja, terkadang pula pada rumah-rumah rakyat terdapat Pendopo yang berfungsi untuk kepentingan kekeluargaan utamanya dalam memfasilitasi proses sosialisasi. Lihat Franz Magnis Suseno, “*Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*.” (Jakarta: PT. Gramedia, Cet ke 3, 1988), 38-69.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 11.

⁷ Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, tt), 19.

ketuanya seorang penghulu hakim dan dibantu empat (4) orang ulama yang mereka sebut *Pathok Nagari*. Penerapan hukum dalam peradilan serambi tidak sebatas pada hukum al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka juga menerapkan hukum-hukum yang ada dalam *kitab al-Muharrar, al-Mahalla, kitab Tuhfaf al-Tholibin, Fath al-Muin* dan *fath al Wahab*. Di samping Peradilan Serambi yang menangani masalah perdata, juga terdapat Peradilan Pranata, yang lebih khusus menangani persoalan-persoalan kriminal (pidana).⁸

Daerah yang basis keislamannya kuat, masyarakatnya akan membentuk peradilan yang menggunakan hukum Islam. Walau bentuk dan coraknya berbeda-beda daerah satu dengan yang lainnya. Seperti di Aceh, Kalimantan Selatan dan Timur, Jambi, Sulawesi Selatan serta beberapa tempat yang lain, para penguasa setempat yang mengangkat para hakim Islam. Dan di pulau Jawa pada sekitar abad VI telah banyak ditemukan Pengadilan Agama di tiap kabupaten.⁹

Beberapa peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa hukum Islam telah diterima dan diberlakukan di tengah masyarakat pada saat itu, antara lain:¹⁰

1. Dalam *Statuta Batavia* 1642 disebutkan bahwa "sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari". Dan sebagai realisasi dan implementasi dari statuta ini lahirlah apa yang diberi nama *Compendium Freijer*
2. Pada tahun 1768 di Cirebon terbit Pepakem Cirebon dan penggunaan kitab *al-Muharrar*, sedang di Bone dan Sulawesi Selatan keluar peraturan yang dibuat oleh B.J.D Clootwijk
3. Pada kesultanan Palembang dan Banten persoalan waris dan hukum keluarga menggunakan hukum-hukum yang ada dalam

⁸ Sultan Hamengku Buwono X, "Catatan Seorang Raja Tentang Peradilan Agama", *Varia peradilan: Majalah Hukum*, Th. Ke, XII, No. 262 (September 2007), 15-16.

⁹ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: a Study of The Political Bases of Legal Institutions* (Barkelay dan Los Angeles: University of California Press, 1972), 10-25.

¹⁰ Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga ...*, 19-20.

beberapa kitab yang dijadikan pedoman

4. Pada 25 Mei 1760, peraturan yang diberi nama *Resolutie der Indische Regeering* dikeluarkan oleh VOC. Resolusi berisi pengakuan terhadap keberadaan dan penggunaan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat Islam Indonesia. VOC memberlakukan *Compendium Freijer* bagi Muslim.

Dengan fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa hukum Islam telah menjadi pedoman hukum dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari di tengah masyarakat Islam. Hukum Islam dengan aliran mazhab syafi'i telah digunakan di beberapa kerajaan di bumi Nusantara ini, seperti di kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh berdiri pada abad ke 13,¹¹ juga di pesisir bagian utara pulau Jawa telah bermunculan kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Jepara, Demak, Gresik, Tuban dan Ampel.¹²

Beberapa kerajaan tersebut di atas, bukan hanya menggunakan hukum Islam sebagai pedoman masyarakatnya, namun telah menjadikan para penghulu sebagai pemelihara ajaran agama dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada bidang peribadatan dan persoalan-persoalan tentang hukum keluarga atau bidang perkawinan.¹³ Demikian juga kerajaan-kerajaan Islam di belahan timur Indonesia seperti kerajaan Islam Gowa, kerajaan Bima, kerajaan Ternate serta beberapa kerajaan yang lain telah menjadikan mazhab syafi'i sebagai pegangan hukumnya.¹⁴

¹¹ Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 53.

¹² *Ibid.*, 145.

¹³ Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 70.

¹⁴ Awarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 197.

B. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MASA PENJAJAHAN

Tahun 1596 Belanda mulai masuk ke Indonesia. VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) didirikan oleh Belanda, walau demikian Belanda tidak menghapus kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan para sultan tentang hukum Islam (hukum keluarga) pada wilayah-wilayah kekuasaannya. VOC memberi kemudahan hukum Islam tetap menjadi kenyataan hukum yang dipegang teguh umat Islam dan tumbuh berkembang dengan semestinya. Banyak buku hukum Islam yang terbit dan tersebar menjadi pegangan para hakim peradilan agama dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Beberapa kitab yang pernah diterbitkan antara lain di Semarang terbit kitab "*al Muharrar*", di Aceh terbit kitab yang dikarang oleh Nuruddin Ar-Raniri yaitu kitab "*Shiiratal Mustaqim*", kitab ini diterbitkan untuk pegangan para hakim dalam memutus perkara di kerapatan kadi Banjarmasin Kalimantan Selatan, lalu terbit juga kitab "*Sajiratal-Hukmu*", dimana kitab ini dijadikan pedoman pada Mahkamah Syar'iyah kesultanan Gresik, Jepara dan kesultanan Demak.¹⁵

VOC juga membuat himpunan hukum yang diberi nama *Compendium Freijer*, sesuai nama penghimpun buku itu,¹⁶ dan himpunan hukum waris Islam dan perkawinan yang diperuntukkan di daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar (Bone dan Gowa).¹⁷

Belanda masuk ke Indonesia dengan mengikutsertakan perangkat aturan hukum Belanda. Awalnya aturan dan hukum Belanda diperuntukkan bagi kalangan mereka sendiri dalam menyelesaikan persoalan hukum. Namun aturan dan hukum yang mereka bawa ternyata juga dijadikan aturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Belanda memerintahkan masyarakat Indonesia untuk

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum ...*, 12.

¹⁶ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11.

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Pembangunan No 2 Tahun ke XII, Maret 1982*, 1.

tunduk pada hukum dan peradilan bentukan Belanda.

Masyarakat Indonesia pribumi menolak dan bergejolak menentang badan peradilan bentukan Belanda, sehingga peradilan tersebut tidak berjalan, sehingga Belanda memutuskan untuk memberlakukan lembaga yang sudah berjalan dan berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Dan selama dua abad periode VOC di Indonesia hukum perkawinan dan hukum waris Islam tetap berjalan di tengah masyarakat muslim.¹⁸

Pada tahun 1800-1811 Inggris masuk ke Indonesia, hal ini mengakhiri masa kekuasaan VOC di Indonesia. Namun Inggris tidak lama, kekuasaannya ia serahkan kembali pada Belanda. Belanda berusaha menjadikan hukum Belanda sebagai aturan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Namun lagi-lagi rakyat Indonesia protes dan menentang keinginan pemerintah kolonial tersebut. Karena kenyataan yang tidak mendukung, muncul pendapat di kalangan mereka yang kemudian menjadi teori yang dikenal dengan sebutan "*Receptio in complexu*". Dalam teori itu ditegaskan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli ialah aturan dan UU agamanya yaitu hukum Islam. Teori ini sejak tahun 1855 didukung dan diperkuat oleh Peraturan UU Hindia Belanda pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl, 1855 No. 2).¹⁹

Teori *receptio in complexu* yang digagas Van Der Berg ini dalam perkembangan selanjutnya mendapat bantahan dari Cristian Snouck Hurgronje. Ia tidak sependapat dengan Van Der Berg yang mengatakan hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia adalah hukum Islam, menurut Hurgronje hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori Hurgronje ini dikenal dengan teori "*Receptio*".²⁰

Lahirnya teori "*receptio*" ini berimplikasi terhadap pengakuan pemerintahan kolonial Belanda terhadap hukum Islam sebagai

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 49-50.

¹⁹ *Ibid.*, 52.

²⁰ *Ibid.*, 54.

hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Pada Pasal 131 ayat 6 dalam *Indesche Staatsregeling* ditegaskan bahwa “sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat”.²¹

Sebelum lahirnya teori “*reception*” masyarakat Indonesia menjadikan hukum Islam sebagai aturan dalam menyelesaikan persoalannya, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama atau saat itu disebut dengan istilah *penghoeluegerecht* mengadili perkara bidang perkawinan kuat dan bisa diberlakukan di semua lapisan masyarakat Indonesia, namun setelah teori “*reception*” hukum Islam hanya berlaku pada masyarakat yang hukum adatnya menganut Islam, padahal tidak semua masyarakat Indonesia hukum adatnya Islam, tentu secara eksplisit merugikan bagi umat Islam. Muslim yang tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam barangkali tidak terlalu kesulitan dengan berpedoman pada hukum Islam, namun bagi muslim yang tinggal di lingkungan mayoritas bukan Islam (non muslim) tentu akan mengalami kesulitan tersendiri.

Belanda juga mempertegas bahwa: “untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa (*Burgerlijk Wetboek/BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan”. Hal ini tercantum dalam *Indesche Staatsregeling* (IS) Pasal 131 ayat 2, bahkan pada ayat 4 pasal tersebut dijelaskan, “Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa”.²²

Dengan penegasan ayat-ayat tersebut di atas Belanda berupaya

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 11.

²² *Ibid.*, 12.

menjadikan hukum Eropa (Belanda) sebagai kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bukan hanya menghabisi peran dan fungsi hukum Islam sebagai aturan yang diberlakukan di tengah masyarakat Indonesia, namun peraturan ini memberi peluang bagi orang Islam melakukan perkawinan tidak berdasarkan hukum Islam namun tunduk pada aturan atau menggunakan hukum BW sebagai pedomannya. Sebab dalam aturan tersebut di atas juga ditegaskan bahwa “siapa pun boleh menundukkan diri pada undang-undang Eropa baik berdasarkan kehendaknya sendiri ataupun secara bersama”. Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi memproteksi sepenuhnya bagi orang Islam, karena ketentuan aturan ini memberi peluang orang Islam menikah dengan menggunakan hukum Eropa (BW), berpotensi terjadinya nikah beda agama atau lebih parah potensi terjadinya murtad karena sebab pernikahan, baik pada muslim ataupun muslimah.

Kenyataan aturan pada ayat-ayat pasal di atas nampak bahwa Belanda bukan hanya berupaya memperkecil peran hukum Islam di tengah masyarakat, namun Belanda telah berhasil menundukkan masyarakat pada hukum mereka dengan upaya yang halus, agar tidak terjadi protes dan pemberontakan yang besar di kalangan masyarakat utamanya masyarakat Islam. Hal ini tampak dari kenyataan sekalipun kewenangan Pengadilan Agama (*penghoeluegerecht*) tidak dihapus dalam menangani bidang *munakahat* (perkawinan), akan tetapi Belanda tidak membuat aturan yang mengikat bagi umat Islam harus tunduk pada hukum Islam atau persoalan perkawinan harus ditangani oleh Pengadilan Agama, justru yang terjadi adalah Belanda sengaja memberi kelonggaran orang Islam boleh tunduk pada hukum Eropa dengan menundukkan diri pada BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sejatinya dibuat untuk golongan bukan warga negara asli (Indonesia) tetapi bagi warga dari golongan Tionghoa dan Eropa yang disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Indesche Staatsregeling* Pasal 131 “Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-

undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordansi)". Padahal orang Belanda mayoritas beragama Kristen, tentu hukum-hukumnya dapat dipastikan banyak dipengaruhi ajaran Kristen.

Misalnya Pasal 53 ketentuan Bab IV KUH Perdata bagian kedua yang berbunyi "Pengumuman tidak boleh dilangsungkan pada hari Minggu; dengan hari Minggu dalam hal ini dipersamakan: hari Tahun Baru, hari Paskah dan Pantekosta kedua, kedua-duanya hari Natal dan hari Mikhrad Nabi". Juga pada ketentuan Pasal 27 Bab IV bagian pertama (syarat perkawinan) yang melarang pernikahan poligami, padahal hukum Islam sebaliknya walau dengan ketentuan dan syarat yang ketat.

Pada tanggal 22-25 Desember 1928 dalam kongres perempuan pernah diusulkan agar pemerintah Belanda membuat UU perkawinan, namun tidak berhasil karena gangguan terkait kekompakan mengusir penjajah Belanda.²³ Dalam perkembangannya, awal tahun 1937 pemerintahan Hindia Belanda melakukan penyusunan rencana ordonansi perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dimana poin-poin pokoknya berisi; "Perkawinan didasarkan pada asas monogami, perkawinan dinyatakan bubar bila salah satu pihak telah meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim".²⁴ Dalam rancangannya, rancangan ordonansi diberlakukan untuk golongan warga Indonesia yang menganut agama Islam, Hindu, Budha dan Animis. Rencana tersebut juga tidak berhasil sebab mendapat pertentangan keras dari sebagian golongan Islam yang dianggap isi ordonansi terdapat hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Dan suara yang mendukung tidak cukup kuat, akhirnya rencana ordonansi tersebut gagal dibahas dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*).²⁵

Sampai berakhirnya masa penjajahan, pemerintah kolonial

²³ Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), 9-10.

²⁴ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 77.

²⁵ *Ibid.*, 85.

Belanda tidak berhasil membuat Undang-Undang yang berisi hukum material tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan peraturan hukum perkawinan bagi umat Islam yang sempat ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda hanyalah berupa peraturan hukum formal yang mengatur tata cara perkawinan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama di kalangan umat Islam dan bukan merupakan buatan Belanda. Secara spesifikasi hukum yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia tentang perkawinan adalah: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi dalam hukum adat. 2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. 3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen* Indonesia (HOCl) dalam *Staatsblad* 1933 No. 74. 4. Bagi orang-orang Timur Asing China dan warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (*Burgelijk Wetboek*). 5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. 6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁶

Pemerintahan Hindia Belanda hingga akhir kekuasaannya di Indonesia tidak berhasil membuat undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Warisan hukum yang dibuat asli oleh Belanda untuk warga negara Indonesia yaitu hukum materiil perkawinan, yang berhasil dibuat Belanda hanyalah peraturan hukum perkawinan yang berlakunya hanya bagi golongan-golongan tertentu, seperti hukum perkawinan untuk golongan orang Indonesia asli yang menganut agama Kristen maka diberlakukan ordonansi perkawinan Kristen (HOCl), bagi golongan keturunan

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet.7 (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), 15.

Eropa dan China berlaku BW, bagi perkawinan campuran berlaku (*Staatsblad* 1898 No. 158) atau GHR,²⁷ sementara bagi umat Islam peninggalan Belanda adalah peraturan formil tentang tata cara perkawinan sebagaimana yang ada dalam kitab fikih yang dikarang oleh para ulama.

C. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MASA KEMERDEKAAN

1. Era Pemerintahan Orde Lama

Pada era pemerintahan Orde Lama masa kepemimpinan antara tahun 1945-1965, Undang-undang perkawinan yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia masih belum terwujud. Peraturan yang diberlakukan masih peraturan perkawinan hasil warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda berdasarkan golongannya masing-masing. Adapun hukum perkawinan tersebut:

1. Warga negara Indonesia asli diberlakukan hukum adat
2. Warga negara Indonesia asli penganut agama Islam diberlakukan hukum perkawinan sesuai hukum Islam
3. Warga negara Indonesia asli penganut agama Kristen diberlakukan Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl)
4. Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan China diberlakukan KUH Perdata (BW)
5. Terhadap kawin campur diberlakukan peraturan perkawinan campuran (*Staatsblad* 1898 No. 158) atau GHR.

Warga negara Indonesia keturunan Eropa dan China atau orang-orang Kristen persoalan perkawinan barangkali tidak mengalami banyak permasalahan karena memang mereka telah punya kodifikasi hukum. Namun bagi umat Islam yang belum punya kodifikasi hukum dan hanya berpegang pada kitab fikih para ulama yang seringkali terdapat perbedaan yang beragam dalam pemahamannya, sering muncul permasalahan seperti tentang perkawinan anak di bawah

²⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 100.

umur, terjadinya kawin paksa, penyimpangan serta menyalahgunakan hak talak dan poligami, sehingga dalam praktiknya sering ditemukan permasalahan yang menjadikan resah bagi beberapa kalangan di lingkungan umat Islam. Karena itu, desakan untuk membuat kodifikasi atau peraturan perkawinan bagi umat Islam Indonesia semakin lama semakin nyaring disuarakan.

Rupanya situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah RI saat itu. Maka pada tahun 1946 yaitu tepat satu tahun Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, pemerintah RI mengeluarkan ketetapan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Madura, selanjutnya Pemerintah Darurat RI di Sumatera juga memberlakukan untuk wilayah Sumatera.²⁸ Dalam rangka mempermudah pelaksanaan UU tersebut, lalu terbit Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 untuk dijadikan pedoman bagi para Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Di dalam instruksi tersebut di samping memuat pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946 isinya juga tentang keharusan PPN mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, penjelasan kewajiban para suami yang hendak berpoligami, upaya damai bagi pasangan yang sedang menghadapi masalah, penjelasan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri serta anak-anaknya setelah pasca bercerai, selama masa iddah PPN berupaya pasangan yang bercerai agar bisa rujuk kembali.²⁹ Namun pada akhirnya terbit UU no 32 tahun 1954, UU ini yang menyatakan bahwa UU No. 22 tahun 1946 berlaku secara nasional seluruh Indonesia.

Tahun 1950 tepat pada bulan Agustus, sekelompok Front Wanita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, melakukan upaya dengan mendesak penguasa pemerintahan saat itu melakukan peninjauan ulang terhadap aturan tentang perkawinan dan menyusun rencana UU perkawinan. Pemerintah kemudian menerbitkan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950

²⁸ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia ...*, 96.

²⁹ *Ibid.*, 78-79.

tentang pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.³⁰ Tugas dari tim panitia yaitu mempersiapkan susunan Rancangan UU Perkawinan yang mengakomodir realita hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat saat itu. Oleh sebab itulah, maka disusun kepanitiaan yang beranggotakan para ahli dalam bidang hukum umum, hukum Islam, hukum Kristen serta dari unsur aliran-aliran lainnya. Ketua panitia tim ini adalah Tengku Hasan.³¹

Panitia yang dibentuk kementerian Agama ini setelah bekerja selama kurang lebih dua tahun tepatnya di akhir tahun 1952 telah berhasil menyusun rancangan UU perkawinan yang memuat tentang aturan umum yang diberlakukan pada semua golongan dan agama serta peraturan khusus yang mengatur hal yang berkaitan dengan golongan agama masing-masing. Pada tanggal 1 Desember 1952 rancangan UU perkawinan tersebut disampaikan pada semua organisasi kemasyarakatan baik yang ada di pusat ataupun di daerah untuk mendapatkan tanggapan pendapat dan respon dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 1953.³² Rancangan UU perkawinan yang disusun ini bertujuan dalam kerangka lahirnya UU perkawinan yang terkodifikasi dan terunifikasi. Hal yang termuat dalam rancangan tersebut; “a). Perkawinan berdasarkan kemauan bulat kedua pihak, agar tercegah terjadinya kawin paksa lalu ditentukan batas minimal, laki-laki minimal umur 18 tahun sedangkan perempuan minimal 15 tahun; b). Kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah dan dalam pergaulan dengan masyarakat adalah seimbang. c). Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan. d). Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik

³⁰ Asro Soisroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 9.

³¹ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia ...*, 176.

³² *Ibid.*, 177.

bersama. e). Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan hukum Islam; f). Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian.”³³

Pada tanggal 24 April 1953, panitia nikah, talak dan rujuk tersebut melakukan *hearing* dengan organisasi masyarakat. Pada bulan Mei 1953 diputuskan menyusun UU dengan sistem yang berlaku; “a). UU Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (*uniform*), dengan tidak menyinggung agama. b). Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan; c). Undang-undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama-agama.”³⁴

Pada tahun 1954 rancangan UU Perkawinan khusus bagi umat Islam disampaikan pada Menteri Agama di Kabinet akhir bulan September 1957 disertai catatan bahwa ada amandemen-amandemen yang menyusul. Namun hingga awal tahun 1958 pemerintah belum tampak melakukan tindakan apapun terkait UU perkawinan itu, bahkan hingga beberapa tahun kemudian belum ada respon serius dari pemerintah.

Akhirnya tahun 1958 para anggota wanita parlemen yang dipimpin oleh Soemari, menyampaikan pengajuan rancangan inisiatif, di antara hal terpenting dan menjadi gambar dalam usulan inisiatif itu telah ditetapkan keharusan monogami. Respon pemerintah saat itu menyampaikan bahwa rancangan UU hanya mengatur perkawinan Islam. Namun beberapa pihak dari kalangan Islam tradisional terjadi keraguan apakah umat Islam perlu adanya hukum perkawinan. Tidakkah aturan perkawinan itu telah dlentukan oleh Allah SWT

³³ *Ibid.*, 178-179.

³⁴ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: Mestika, 1977), 180.

yang dengan cermat syariat Islam itu berlaku sepanjang masa. Dan rancangan tersebut tidak jelas kelanjutannya.³⁵

Rancangan UU Soemari ini tampaknya mendapat protes dan pertentangan dari beberapa anggota partai Islam terkait isu poli-gami yang tercantum dalam rancangan UU Soemari ini. Sekalipun pembenaran alasan poligami³⁶ juga mendapatkan protes keras dari kelompok organisasi perempuan. Kurang lebih satu setengah tahun dari pengusulan, rancangan UU perkawinan tersebut oleh para peng-gagas ditarik sekalipun rancangan tersebut sempat mendapatkan perhatian serius sejumlah anggota DPR. Di samping faktor internal lembaga perwakilan rakyat yang menyebabkan gagalnya rancangan Soemari ini, juga faktor eksternal yakni terjadi perubahan sistem ketatanegaraan RI sebagai konsekuensi lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.³⁷

Hingga akhir pemerintahan Orde Lama, UU perkawinan yang menjadi impian dan cita-cita bangsa Indonesia tidak juga terwujud, walaupun desakan dibentuknya UU perkawinan terus disuarakan dan selalu muncul baik dari internal pemerintah ataupun desakan dari oraganisasi kemasyarakatan seperti Kongres Wanita Indonesia, Musyawarah Kesejahteraan Keluarga tahun 1960, Musyawarah Pe-kerja Sosial pada tahun 1960 dan Konferensi BP4 Pusat tahun 1962.³⁸

2. UU Perkawinan di Era Orde Baru

Di era kekuasaan Orde Baru, RUU Perkawinan dibahas lagi tepatnya pada masa sidang 1967-1971 Parlemen (DPR-GR).³⁹

1. Departemen Agama mengajukan RUU Perkawinan umat Islam kepada DPR-GR pada bulan Mei 1967

³⁵ J. Prins, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alih Bahasa G.A. Ticoalu Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 19-20.

³⁶ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 196-197.

³⁷ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia ...*, 98.

³⁸ Arso Sosroatmdjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia ...*, 9.

³⁹ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia ...*, 103.

2. Ketentuan pokok dalam RUU Perkawinan yang diajukan kepada DPR-GR pada bulan September 1968 berasal dari Departemen Kehakiman.

Namun RUU yang diusulkan ke DRR-GR juga gagal dibahas, sebab Partai Katolik melakukan penolakan untuk membahas RUU yang berkaitan dengan hukum agama.⁴⁰ Dalam argumentasi fraksi Katolik bahwa “pokok-pokok pikiran tentang RUU Perkawinan” sebagaimana termuat pada *harian Operasi* edisi tanggal 14 s/d 18 April 1969.⁴¹ Ketentuan dalam mengatur perkawinan seperti yang termuat dalam RUU itu dianggap bertentangan dengan hakekat negara Pancasila, hal ini dapat merubah dasar negara, Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara. Negara berdasar agama; prinsip ini sesuai dengan yang termaktub pada Piagam Djakarta”.

Argumentasi yang dibangun fraksi Katolik ini mendapat respon umat Islam, seperti yang disampaikan Hasbullah Bakry (Kepala PUSROH Islam POLRI pada saat itu) yang dimuat pada harian Pedoman (edisi 1-8-1969) sebagai berikut:⁴²

“Dan apabila undang-undang ini tidak djadi, maka partai Katolik tidaklah mentjapai tudjuan politiknya djuga. Undang-undang jang mengatur perkawinan dengan predikat agama jang dianut warganja itu memang sudah ada sejak sebelum pantjasila diresmikan dan telah diperkuat oleh Negara Pantjasila. Dan ini tidak perlu diartikan Republik Indonesia lalu telah berobah menjadi Negara Agama. Sebaliknya dengan penolakan partai Katholik itu, warga Indonesia jang berakal sehat, dapat menganggap sikap itu akan menghianati kepentingan sosial bangsa Indonesia, menentang perbaikan nasib kaum ibu jang kebetulan beragama Islam”.

⁴⁰ Sungguhpun wakil golongan katolik sangat kecil jumlahnya (hanya 8 dari 500 anggota), mereka menjadi sebab kemacetan pembahasan kedua RUU tersebut. Sebab menurut tata tertib Parlemen ketika itu tiap keputusan harus mufakat. Lihat Deliar Noor, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), 98.

⁴¹ H.M Rasjadi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34.

⁴² Hasbullah Bakry, *Pengaturan Undang-undang Perkawinan Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 122.

Tahun 1973 tepatnya pada bulan Juli, Departemen Kehakiman melakukan pengajuan rumusan RUU Perkawinan pada DPR hasil pemilu tahun 1971, dimana RUU terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Namun pada tahun 1967 presiden Soeharto saat itu menarik kembali RUU perkawinan yang telah diajukan pada DPR-GR untuk dibahasnya.⁴³

Pada tahun 1973 RUU perkawinan itu ditentang dan mendapat protes serta perlawanan dari golongan Islam sendiri, sekalipun pada saat itu pemerintah dan DPR belum membahas secara internal seperti belum terbentuk pansus atau panja. Dalam pandangan beberapa tokoh Islam RUU yang akan dibahas justru kontradiksi dengan ajaran agama dan tentu dapat dipastikan bertentangan dengan Pansasila dan UUD 1945. Salah satu tokoh muslim Amak FZ, menilai dari segi kekuatan pada komposisi fraksi-fraksi yang ada dalam DPR, fraksi PPP adalah satu-satunya fraksi yang paling getol dalam menentang RUU perkawinan itu sebab rancangan tersebut berlawanan dengan ajaran Islam.⁴⁴ Mayoritas ulama dari golongan ulama tradisional atupun golongan modernis, dari Aceh hingga Jawa Timur, melakukan penolakan atas RUU yang diusulkan pemerintah tersebut.⁴⁵

Protes dan reaksi atas RUU perkawinan terus bermunculan dari berbagai kelompok komunitas, para ulama dan sebagian kalangan di pemerintahan juga terdapat protes dan memberi reaksi penolakan RUU perkawinan tersebut. Salah satu yang bersuara lantang ketua fraksi PPP kala itu yaitu K.H. Yusuf Hasyim,⁴⁶ dimana dalam pandangan beliau RUU perkawinan yang dirancang terdapat kekeliruan-kekeliruan yang bertolak belakang dengan hukum perkawi-

⁴³ Amanat Presiden No. R.02/P.U/VII/1973 tanggal 31 Juli 1973 perihal RUU tentang Perkawinan.

⁴⁴ Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: al Ma'arif. 1976), 7.

⁴⁵ Kamal Hasan, *Moderenisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), 190.

⁴⁶ Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan saat itu menjadi anggota DPR fraksi PPP unsur NU.

anan itu sendiri. Dan hal ini bertentangan dengan Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, sebab itulah perkawinan berkaitan erat dengan unsur keagamaan dan kerohanian.⁴⁷

Reaksi K.H. Yusuf Hasyim terhadap RUU perkawinan tersebut cukup beralasan. Sebab muncul berbagai protes dan reaksi kalangan umat Islam justru bersumber dari amanat Presiden RI Nomor R.02/P.U/VII/1973 yang menarik draf RUU Perkawinan sebelumnya yang mengakomodir kemaslahatan umat. Hal serupa juga disampaikan Buya HAMKA yang juga melakukan penolakan secara tegas atas draf RUU Perkawinan yang menurut beliau kontradiksi dengan ajaran Islam. Dalam pandangan HAMKA ajaran pokok (*tasyriul Islamy*) dalam Islam yang harus dijaga dan dipelihara ada lima, yakni keharusan menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Yang menjadi pangkal munculnya protes dari kalangan umat Islam terhadap RUU tersebut terkait dengan *hafid al nasl* (memelihara keturunan). Dalam Islam agar manusia dapat berkembang dan punya keturunan, manusia jangan sampai musnah dengan sia-sia. Pasal-pasal krusil yang jadi pangkal protes adalah:

Karena itulah, nikah disunnahkan sedang zina perbuatan yang keji dan dilarang.

Dalam syariah Islam haram hukumnya dengan saudara sesu-suaan, namun pada draf RUU tersebut diperbolehkan atau tidak dilarang, dan perkawinannya dapat disahkan oleh negara. Demikian pula status anak yang lahir di luar nikah sebab pertunangan ataupun pacaran dalam draf RUU tersebut dapat menjadi anak sah, padahal dalam Islam anak tersebut bukan anak sah.⁴⁸

Nada protes terhadap RUU perkawinan di atas juga datang dari kalangan Perguruan Tinggi Islam, seperti IAIN Sunan Kalijaga menyampaikan argumentasi akademiknya terhadap proses rancangan RUU yang berasal dari inisiatif pemerintah. Dalam pengamatan

⁴⁷ Suara Sugiarto, "Paralel Dengan Doktrin Komunis RUU Perkawinan Bertentangan dengan UUD 1945", dalam *Surat Kabar Harian Abadi*. Jakarta, 20 Agustus 1973.

⁴⁸ Hamka, "RUU Perkawinan yang Menggoncangkan" dalam "Media Dakwah", Jakarta. tt.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada 14 item pasal pada RUU tersebut yang dianggap berlawanan dengan hukum Islam, diantaranya masalah definisi perkawinan, masalah poligami dan poliandri, batasan poligami yang tidak jelas, masalah izin poligami di pengadilan bagi yang hendak kawin lebih dari satu, batas waktu istri atau suami yang menghilang tidak ada kabar, masalah wali, larangan pada perkawinan sebab hubungan hukum pengangkatan anak, masalah kawin beda agama, masalah *iddah*, larangan bagi suami istri yang sudah dua kali bercerai, masalah tunangan dan masalah putusnya perkawinan.⁴⁹

Dari sejumlah 73 pasal yang terdapat dalam RUU Perkawinan tersebut, terdapat sejumlah pasal yang dinilai oleh sebagian ulama pada saat itu bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun dalam aspek hukum negara pertimbangan mempertimbangkan masalah umat. Seperti pada Pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan yang saat itu hangat sebagai isu yang jadi polemik di tengah masyarakat, pasal tersebut berbunyi “*Perkawinan adalah syah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini*”.

Menurut pendapat para ulama, perkawinan sah terutama saat akad nikah dilangsungkan; yaitu adanya ijab dan kabul antara wali mempelai wanita dengan pihak mempelai laki-laki, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam Islam adanya pencatat pernikahan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan tidak ditolak keberadaannya selama tidak menjadi ketentuan sah tidaknya suatu perkawinan.

Ketentuan yang juga menjadi sorotan adalah Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) RUU Perkawinan yang berbunyi “*1) Anak yang dilahirkan*

⁴⁹ Suara Institut, *Harian Kami*. Jakarta, 28 Agustus 1973.

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. 2) *Anak yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dapat diakui oleh ayahnya.* 3) *Anak yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dapat disyahkan dengan perkawinan*".⁵⁰ Para ulama merespon RUU usulan pemerintah ini dengan mengadakan pertemuan para alim ulama pada tanggal 24 Rajab 1393 H/22 Agustus 1973 di Denanyar Jombang dengan diprakarsai K.H. M. Bisri Sjansuri, dimana dalam musyawarah tersebut diputuskan untuk mengusulkan perubahan atas RUU Perkawinan yang diinisiasi pemerintah tersebut.

RUU yang kontradiksi dengan hukum Islam kalau kemudian dipaksa juga harus menjadi sebuah undang-undang, maka akan berkonsekuensi sulit untuk diberlakukan secara efektif di tengah masyarakat lebih-lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam: umat Islam tidak akan tunduk pada aturan undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tunduk pada aturan yang demikian sama artinya dengan berbuat sesuatu yang dilarang agama (haram).⁵¹ Di samping itu, UU yang berlawanan dengan ketentuan hukum agama (Islam) sama dengan mencederai dan mengingkari ketentuan Pasal 29 UUD 1945, dimana bangsa Indonesia diberi jaminan kebebasan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya masing-masing. Oleh karena itu umat Islam menolak RUU inisiatif pemerintah tersebut.

Pemerintah menyikapi perkembangan protes dan penolakan atas RUU yang diusulkan dengan serius. Sebagaimana yang diberitakan harian Abadi edisi 26 November 1973, Soeharto kala itu sebagai presiden RI saat menerima perwakilan partai dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PP) yang dipimpin oleh KH. Bisri Syamsuri (Ketua DPP-PPP) dan KH. Masykur (Ketua F-PP). Soeharto

⁵⁰ Menurut para ahli sesuai draf RUU Perkawinan versi Pemerintah, Tahun 1973.

⁵¹ Hamka dalam tulisan di harian Kami sebagaimana dikutip oleh Amak FZ, menyatakan bahwa kalau RUU Perkawinan 1973 tetap dipaksakan juga menjadi undang-undang, maka para ulama akan mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang melangsungkan perkawinannya menurut undang-undang itu dan hanya wajib melangsungkan perkawinan secara Islam. Lihat Amak FZ, *Proses Undang-undang Perkawinan ...*, 17.

menanggapi dengan memperhatikan secara serius pokok pikiran yang disampaikan oleh para delegasi fraksi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasca pertemuan tersebut, berlanjut dengan dilakukannya lobi oleh para pejabat tinggi F-PP dan F-ABRI untuk merealisasikan hasil pertemuan dengan presiden Soeharto, dan akhirnya dihasilkan konsensus antara kedua fraksi tersebut.⁵² Dalam konsensus memuat pokok penegasan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam RUU inisiatif pemerintah tidak akan dirubah atau dikurangi, namun konsekuensinya segala peraturan pelaksanaannya tidak diubah, demikian juga segala hal yang bertolak belakang dan berlawanan serta yang tidak memungkinkan disesuaikan dengan ajaran Islam dalam RUU dihapus.⁵³ Hasil konsensus tersebut secara otomatis akan merubah draf RUU sesuai hasil kesepakatan yang termuat dalam konsensus.⁵⁴

Hasil konsensus yang berkonsekuensi terhadap berubahnya draf RUU mendapat sambutan yang negatif dari golongan Nasrani. Kelompok ini memandang bahwa hukum negara dan hukum agama tidak bisa dijadikan satu, keduanya berbeda dan harus terpisah. Artinya golongan Nasrani tidak sepakat atas transformasi norma

⁵² Arso Sosroatmodjo dan A. wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan ...*, 28.

⁵³ Pasal krusil yang menjadi pangkal protes dihapus diantaranya Pasal 11 tentang sistem parental dan perkawinan antar agama, Pasal 13 tentang pertunangan, Pasal 14 tentang tata cara gugatan perkawinan dan Pasal 62 tentang pengangkatan anak. Lihat Abdullah Aziz Thaba, *Islam dan Negara Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 239-240.

⁵⁴ Melalui *lobbying-lobbying* antara tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah akhirnya RUU tersebut diterima oleh kalangan Islam dengan mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Agar pembahasannya berjalan lancar maka dicapai kesepakatan antar fraksi PPP dan Fraksi ABRI yang isinya: "a). Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau di ubah. b). Sebagai konsekuensi dari pada poin 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau di ubah, tegasnya UU No.22 Tahun 1946 dan UU No.14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya. c). Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang ini, dihilangkan (didrop). d). Pasal 2 ayat (1) dari rancangan undang-undang ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut : 1). ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2). ayat 20 : Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. e). Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan". Lihat Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata, dalam Dimensi sejarah san Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2003), 196.

hukum agama dalam norma hukum dalam undang-undang negara.⁵⁵ Doktrin pemisahan norma hukum dan agama dan norma hukum negara rupanya sesuai dengan ketentuan gereja yang menganut pemisahan antara persoalan agama dan negara. Urusan negara diatur dalam undang-undang negara sedang urusan agama diatur hukum agama (gereja).⁵⁶

Persoalan RUU ini mengundang polemik yang alot, topik RUU kala itu menjadi topik yang hangat diperbincangkan di semua lapisan. Semua kalangan membicarakan Islam, Kristen, ormas, organisasi pemuda, organisasi kaum wanita dan tokoh-tokoh lainnya tidak luput dari pembicaraan terkait dengan RUU perkawinan sebelum disahkan sebagai undang-undang. Padahal pembahasan RUU perkawinan ini telah sesuai dengan prosedur dan tata tertib DPR, yaitu telah melalui empat tingkat tahapan; a). Pemerintah menjelaskan atas RUU. b). Pandangan umum tiap fraksi dan pemerintah menanggapi atas pandangan umum tiap fraksi tersebut, c). Rapat gabungan komisi dalam hal ini komisi III dan komisi IX yang membidangi untuk diadakan pembahasan RUU dengan dibentuk panitia khusus yang bernama panitia kerja RUU perkawinan, d). Tahap mengambil keputusan atau pengesahan atas RUU yang diawali dengan pandangan akhir masing-masing fraksi.⁵⁷

Melalui proses panjang dan perubahan atas amandemen serta masukan-masukan yang diterima panitia kerja, pada tanggal 22 Desember 1973 pemerintah mengajukan RUU perkawinan untuk diteruskan pada sidang paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada sidang ini pendapat masing-masing fraksi disampaikan, demikian pula menteri kehakiman mewakili pemerintah

⁵⁵ Tajuk Rencana *Kompas*, 17 Desember 1973.

⁵⁶ Mohammad Daud Ali, "Perkawinan Campuaran" dalam majalah Panji Masyarakat, No.709, 1-10 Februari 1992, 20.

⁵⁷ Fraksi-fraksi ini merupakan salah satu alat kelengkapan DPR, yang dipandang mencerminkan konstelasi pengelompokan pemikiran dalam masyarakat. Ada empat Fraksi dalam DPR yaitu: 1) Fraksi Karya Pembangunan (FKP), 2). Fraksi ABRI, 3) Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), dan 4). Fraksi Demokrasi Pembangunan (FDP).

menyampaikan pendapat akhirnya. Setelah mengalami pembahasan alot selama tiga bulan, akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU perkawinan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974.

Sebagai pelaksanaan UU perkawinan tersebut dikeluarkanlah PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana yuridis masalah perkawinan antar umat Islam, putusannya banyak mengalami disparitas dalam menerapkan hukum pada UU perkawinan, sehingga pemerintah mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk mengover persoalan yang tidak terkover dalam UU perkawinan, dan sebagai acuan baku para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara hukum.

3. Undang-Undang Perkawinan Masa Reformasi

Berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998 atas peran dan desakan demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa memaksa presiden Soeharto saat itu mundur dari jabatan sebagai presiden. Runtuhnya Orde Baru memasuki era baru yang kemudian dikenal dengan istilah Orde Reformasi. Era yang sampai saat ini masih belum mengalami perubahan istilah.

UU perkawinan di era ini mengalami perubahan fenomenal, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diyudisial *review* ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan MK mengabulkan permohonan yudisial *review* yang diajukan oleh pemohon Hj. Aisyah Mochtar atau lebih dikenal Machica Mochtar atas status hukum anaknya dari hasil kawin siri dengan mantan salah satu menteri pada kabinet pemerintahan Soeharto.

Putusan fenomenal MK yang saat itu majelis hakim yang mengadili permohonan yudisial *review* yang ajukan Machica Mochtar dipimpin oleh Prof. Mahfud MD, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 17

Februari 2012 M, atau tanggal 24 Rabiul Awal 1433 H, MK mengabulkan sebagian dari permohonan yudisial *review* Machica. Putusan yang dikeluarkan MK dianggap paling revolusioner sepanjang kiprah sejarah MK di republik ini. Putusan MK ini melegalisasi status hukum anak yang lahir di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Anak yang lahir dari status perkawinan siri, perselingkuhan, atau hidup bersama tanpa ikatan kawin (*samen leven*), berdasarkan putusan MK punya hubungan hukum dengan laki-laki yang secara biologis menjadi ayahnya.⁵⁸

Dalam proses pengajuan uji materil Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono menyampaikan argumentasinya bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal ini menjadikan pemohon mengalami kerugian konstitusional.⁵⁹ Dalam hal ini, permohonan pemohon dikabulkan sebagian saja oleh MK.

Prof. Mahfud MD sebagai ketua majelis berpendapat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama dimaknai dengan “menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki” maka dapat dibuktikan dengan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau dengan alat bukti lain yang sesuai ketentuan hukum dapat membuktikan bahwa memang punya hubungan darah sebagai ayahnya, ayat tersebut seharusnya dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan*

⁵⁸ Anak hasil zina harus dipertanggungjawabkan, www.viva.news.com. Jum’at 17 Februari 2012, pukul 11.10 WIB.

⁵⁹ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, 4.

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Kontroversi menyikapi putusan MK ini bermunculan mulai yang pro ataupun yang kontra dari berbagai pihak, praktisi hukum, kalangan akademisi, LSM, MUI, juga dari lapisan masyarakat yang lain. Keluarnya putusan MK atas pengakuan anak di luar perkawinan sangat “mengejutkan” namun sebagian pihak merasakan bahwa putusan tersebut melegakan. Walau tidak menutup kemungkinan akan muncul persoalan baru sebagai konsekuensi hukum dari putusan fenomenal tersebut.

Ketentuan hukum perkawinan yang termaktub dalam UU perkawinan sebagai produk yang tidak bebas nilai akan menjadi wajar bila selalu dikaji ulang agar selalu *up to date* dengan perkembangan ilmu dan teknologi, lebih-lebih perkembangan sosial kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, merumuskan kembali dalam kerangka menyesuaikan dengan kehendak dan tuntutan masyarakat hukum menjadi sebuah keniscayaan.

RANGKUMAN

1. Hukum perkawinan yang diundang-undangkan telah dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan berkuasa di bumi Nusantara. Baik kerajaan-kerajaan Hindu, Budha dan kerajaan Islam yang berkuasa sebelum Belanda di Indonesia telah mulai melakukan legalisasi hukum perkawinan dan hukum keluarga dengan versinya masing-masing.
2. Setelah Belanda dengan VOC nya mulai menguasai tanah pertiwi, dinamika hukum perkawinan mengalami pasang surut peran dan kiprahnya. Periode awal berkuasanya VOC di tanah air, hukum Islam mengalami kemajuan. VOC mengakui keberadaan hukum bahkan menerbitkan kitab-kitab karya para ulama untuk kemudian dijadikan pedoman umat Islam dalam menyelesaikan persoalan hukum di lembaga peradilan atau Mahkamah Syariah yang ada saat itu. Hal ini berjalan hingga 2 abad lamanya.

3. Pasca dibubarkannya VOC oleh pemerintahan Hindia Belanda, dinamika hukum perkawinan mengalami perubahan. Pemerintah kolonial Belanda membuat beberapa aturan dan ketentuan terkait dengan hukum perkawinan;
 - a. Warga negara Indonesia asli berlaku hukum adat
 - b. Warga negara Indonesia asli yang muslim berlaku hukum perkawinan Islam
 - c. Warga negara Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl)
 - d. Warga Negara keturunan Eropa dan China berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
 - e. Perkawinan campuran diberlakukan peraturan perkawinan campuran (*Staatsblad* 1898 No. 158) atau GHR.
4. Setelah Indonesia merdeka, dinamika hukum perkawinan lebih mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada tahun 1946 pemerintah mengeluarkan peraturan perkawinan yaitu ketetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 perihal pencatatan nikah, talak dan rujuk yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Madura, kemudian lahir Undang-Undang No. 32 tahun 1954 yang menegaskan pemberlakuan UU No. 22 tahun 1946 secara nasional.
5. Pemerintahan Orde Lama telah menggagas RUU perkawinan nasional yaitu tepat di tahun 1950, namun karena Front Wanita dalam Parlemen kurang menyetujuinya dan mengundang banyak perdebatan hingga tahun 1965 saat Orde Lama berakhir RUU perkawinan belum juga terbentuk.
6. Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1973 melalui Menteri Kehakiman sebagai perwakilan dari pemerintah mengajukan RUU perkawinan ke DPR. Awalnya RUU tersebut menuai banyak kecaman, namun melalui perjuangan keras dan revisi hingga tidak bertentangan dengan hukum Islam, akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU Perkawinan disahkan menjadi undang-undang.
7. Perkembangan UU perkawinan hingga era Reformasi sangat

dinamis, masyarakat terlibat dalam menilai implementasi UU perkawinan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Hingga muncul uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas berubahnya 43 ayat (2) sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan uji materi pasal tersebut oleh pemohon atas nama Hj. Aisyah Mochtar atau Macicha Mokhtar. Walaupun perubahan atas pasal tersebut disambut pro dan kontra terkait legalitas hubungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Atas kenyataan tersebut, tidak menutup adanya revisi atas UU perkawinan yang dinilai oleh masyarakat sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan.

LATIHAN

1. Jelaskan Hukum perkawinan pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia!
2. Coba uraikan dinamika hukum perkawinan ketika Belanda berkuas di Indonesia!
3. Jelaskan proses legalisasi hukum perkawinan menjadi undang-undang sejak kemerdekaan Indonesia hingga terbitnya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974!
4. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan undang-undang perkawinan yang dicita-citakan masyarakat?
5. Sebutkan apa saja isu gender yang menjadi perdebatan dalam proses lahirnya UU Perkawinan ini!
6. Jelaskan dinamika dan perkembangan UU perkawinan di era Reformasi ini!

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, 167. J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alih Bahasa G.A. Ticoalu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ahmad SF, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. “*Perkawinan Campuran*” dalam majalah Panji Masyarakat, No.709, 1-10 Februari 1992.
- Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. dalam Pembangunan No. 2 Tahun ke XII, Maret 1982.
- Amanat Presiden No. R.02/P.U/VII/1973 tanggal 31 Juli 1973 perihal RUU tentang perkawinan.
- Bakry, Hasbullah. *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Draf RUU Perkawinan versi Pemerintah, Tahun 1973.
- FZ., Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1976.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Jafizham, T. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mestika, 1977.
- Ka’bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Kha-irul Bayan, 2004 Poesponegoro, Mawarti Djoned dkk. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Noor, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- Raharjo, Sajtipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rasjadi, H.M. *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: NUANSA, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990,
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wait Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Subadyo, Maria Ulfah. *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Surat Kabar Harian Abadi. Jakarta, 20 Agustus 1973.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tajuk Rencana *Kompas*, 17 Desember 1973.
- "RUU Perkawinan yang Menggoncangkan." Artikel. Media Dakwah, Jakarta.tt.
- Suara Institut." Harian Kami. Jakarta, 28 Agustus 1973.

BAB III

ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Nabiela Naily. S.S.I, M.H.I., M.A.

RENCANA KEGIATAN PERKULIAHAN:

Kemampuan Akhir Mata Kuliah

Menguasai dan memahami prinsip-prinsip dalam hukum perkawinan Islam berperspektif jender di Indonesia.

Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami prinsip-prinsip dalam hukum perkawinan Islam berperspektif jender di Indonesia

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan asas-asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam kerangka perspektif jender di Indonesia baik Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga KHI dan menganalisa semangat keadilan dan kesetaraan jender yang ada pada asas-asas tersebut.
- Menyebutkan dan mendiskripsikan sejarah perumusan hukum perkawinan Islam di Indonesia (di dalam bahasan ini ada juga bahasan perdebatan tentang beberapa aspek yang memang sarat bias jender seperti poligami dan usia minimal menikah dan lainnya).
- Memberikan kritik pada prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, dalam hal ini dalam Islam secara umum dengan menggali informasi dari nash (al-Qur'an atau al-Sunnah) tentang prinsip-prinsip perkawinan. Memahami semangat keadilan jender yang ada pada khazanah klasik Islam.

PENDAHULUAN

Paket ini bertujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa-mahasiswi terkait tema asas-asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Asas-asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia jelas penting untuk dipelajari karena asas-asas tersebut adalah semangat yang diusung oleh hukum perkawinan Islam di Indonesia dan bahwa aturan yang ada di berbagai peraturan perkawinan baik itu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipahami dalam kerangka prinsip dan semangat tersebut. Diharapkan pada perkuliahan mahasiswa-mahasiswi memiliki pemahaman dan kesadaran akan prinsip dan asas yang melandasi hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Pembahasan ini merupakan bidang ilmu yang harus dikuasai oleh para pengkaji hukum perkawinan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga PTKI lainnya. Keberadaan ilmu tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berumah tangga sehingga mahasiswa-mahasiswi sangat perlu untuk memahaminya dengan sangat baik, secara rinci dan menyeluruh. Prinsip secara bahasa adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).¹ Senada dengan itu, asas secara bahasa adalah dasar atau hukum dasar.² Yang dimaksud dengan prinsip dan asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah semangat yang dipegang dan bentuk ideal yang ingin dicapai oleh hukum perkawinan ini. Artinya, aturan yang ada sebenarnya disusun dengan semangat untuk mencapai realisasi asas-asas tersebut.

Pada bab ini akan dijelaskan apa saja sebenarnya prinsip dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ini berarti Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan

¹ <https://kbbi.web.id/prinsip>.

² <https://kbbi.web.id/asas>.

aturan lainnya yang relevan. Pembahasan dalam bab ini dikerangkai dengan perspektif jender. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kompetensi khusus yang telah dijabarkan di pengantar buku yaitu mahasiswa memahami tema asas dan prinsip perkawinan pada hukum perkawinan Islam di Indonesia dari perspektif jender. Lebih jauh, mereka diharapkan dapat memiliki dan mengembangkan sensitifitas jender serta sikap repsonsif jender setelah menerima pembelajaran tema ini.

Perkuliahan ini menerapkan prinsip bahwa semua mahasiswa-mahasiswi harus berperan aktif dan selalu berbagi gagasan. Untuk itu, keaktifan mahasiswa-mahasiswi menjadi kunci utama, baik aktif dalam mengeksplorasi gagasan maupun memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.

Untuk mendukung perkuliahan yang variatif, maka penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan sangat penting. Perkuliahan ini menggunakan media pembelajaran berupa LCD dan Laptop, HP, kertas plano, spidol, selotip sebagai alat untuk memajang kreatifitas hasil perkuliahan.

URAIAN MATERI

Sejarah mencatat bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan area di mana perdebatan terus menerus mewarnai perumusan aturan yang akan diberlakukan secara positif oleh negara.³ Sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari beberapa aturan yang utama adalah Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu ada juga Undang-Undang No. 23 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Talak Rujuk. Yang lebih penting lagi adalah Kompilasi Hukum Islam atau

³ Mujiburrahman, *"Feeling Threatened Muslim Christian Relations in Indonesia's New Order"*. ISIM dissertations, *BAB IV Religion, family Law and the State* (Leiden: Amsterdam University Press, 2006), 157-2004.

yang lebih dikenal dengan sebutan KHI. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Inpres tahun 1990 bisa dikatakan merupakan hukum perkawinan Islam Indonesia yang utama karena aturan ini, meski masih merupakan instruksi Presiden, adalah aturan yang dibuat khusus untuk menjadi acuan di peradilan agama di Indonesia. Dalam hal ini, adagium '*Lex specialis derogat legi generalis*'⁴ menegaskan bahwa peraturan yang khusus (di sini adalah Kompilasi Hukum Islam) diutamakan daripada peraturan yang bersifat umum (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Kembali ke pokok pembicaraan, perumusan perundangan dan aturan tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, selalu diwarnai perdebatan. Meski undang-undang pertama tentang pencatatan perkawinan pertama kali disahkan pada tahun 1946 (undang-undang khusus tentang pencatatan nikah talak dan rujuk), dan meski undang-undang yang lengkap mengatur tentang berbagai aspek perkawinan baru disahkan pada Tahun 1974, aspirasi and proses perjuangan untuk memiliki undang-undang atau aturan negara yang mengatur soal perkawinan sudah lama disuarakan. Sejarah mencatat bahwa aspirasi ini pada awalnya disuarakan oleh kaum perempuan bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Sejak konferensi wanita tahun 1928, suara atas diperlukannya aturan tentang perkawinan telah bergaung. Alasan terbesar di balik aspirasi ini adalah keprihatinan atas beberapa praktik terkait perkawinan dan perceraian yang merugikan perempuan.⁵ Lebih lanjut, karena tidak adanya kepastian hukum dari negara maka keadaan pihak yang merasa dirugikan dan biasanya di sini adalah perempuan dan anak menjadi semakin mengesankan.⁶ Di antara

⁴ *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generalis.

⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2013), 4-6.

⁶ Maria Ulfa Soebadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Idayu, 1981), 9-12.

praktik-praktik yang disayangkan adalah cerai semena-mena yang tidak bisa dicatatkan sehingga seringkali menggantungkan nasib perempuan dan anak, nikah usia dini dan usia yang dipaksa (dalam beberapa artikel disebut sebagai *early marriage* dan *forced marriage*).⁷

Ini adalah salah satu alasan aspek pertama yang diatur dalam undang-undang perkawinan adalah pencatatan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Pada Kompilasi Hukum Islam seiring dengan berhasilnya perjuangan kemerdekaan dan Indonesia merdeka dan berdaulat, perjuangan untuk memiliki aturan atau undang-undang Perkawinan terus berjalan. Cerita proses sejarah perumusan draf undang-undang sampai pada disahkannya pada Tahun 1974 tidak pernah sepi dari ketegangan.

Hal ini dikarenakan beberapa alasan. di antara alasan terbesar adalah keinginan umat muslim Indonesia untuk memiliki undang-undang khusus untuk umat muslim sementara di sisi lain non muslim keberatan dengan hal tersebut.⁸ Setelah kemudian undang-undang tersebut disepakati berlaku bagi semua warga negara pun ternyata masih ada perdebatan. Perdebatan di sini kemudian menajam pada beberapa aspek yang sensitif seperti aspek usia minimal menikah, perceraian, poligami dan lainnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri adalah karena sebenarnya umat muslim Indonesia telah mempraktikkan berbagai hal terkait perkawinan mengacu pada fikih perkawinan dari khazanah fikih klasik yang ada di tengah masyarakat. Ketika rancangan aturan yang dirumuskan kemudian dianggap bertentangan dengan aturan dalam fikih, maka mereka kemudian memberontak. Apalagi, kubu yang berseberangan di awal perdebatan memang mengambil posisi yang cukup ekstrim. Satu kubu yang bisa dikatakan terdiri dari golongan nasionalis dan perempuan menginginkan poligami untuk dilarang, perceraian ditutup, dan lainnya. Pendek kata, beberapa menyimpulkan bahwa pihak ini seperti mengambil rumusan dari

⁷

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan*, 3.

BW tanpa mengindahkan tatanan hukum Islam yang berlaku.

Perdebatan ini cukup panas dan melibatkan banyak pihak tidak hanya pihak legislatif dan pemerintah tapi juga masyarakat luas. Para tokoh agama juga berbicara di antaranya yang cukup terkenal adalah Hamka.⁹

Sejarah tidak hanya menarik untuk dibaca dan diketahui. Sejarah juga menawarkan konteks pada kenyataan saat ini. Sejarah perumusan hukum perkawinan jelas menawarkan jawaban akan pertanyaan dari mana munculnya asas-asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Asas-asas ini diharapkan menegaskan semangat yang coba diusung oleh undang-undang perkawinan. Sejarah juga menjawab kenapa beberapa aturan di dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia tampak kurang tegas posisinya. Sebagai contoh, Hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak melarang total poligami tapi juga tidak membiarkannya apalagi mendorongnya.

Hukum Perkawinan Islam Indonesia tidak membuka pintu perceraian begitu saja dan mengatur cukup ketat tata aturan perceraian tapi juga tidak melarang atau menutup total pintu perceraian. Beberapa aspek lain juga menjadi contoh bahwa pada Kompilasi Hukum Islam, beberapa aturan yang ada dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan bentuk tengah hasil kompromi atau merupakan *win-win solution* dari perbedaan dan perdebatan yang mewarnai perumusannya. Di sinilah kemudian keberadaan asas-asas yang menjadi prinsip dari hukum perkawinan di Indonesia menjadi penting. Asas-asas ini menegaskan prinsip yang melandasi aturan-aturan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Sebagai contoh, meski poligami diperbolehkan dan masih diberi ruang dalam undang-undang perkawinan di Indonesia tapi semangat yang diusung atau prinsip yang dipegang oleh undang-undang perkawinan Indonesia adalah monogami. Dari sinilah kemudian lahir aturan yang membatasi dan mengatur poligami sedemikian rupa sehingga

⁹ Mujiburrahman, "Feeling Threatened Muslim ...", 8.

hanya diperbolehkan pada keadaan-keadaan tertentu dan melalui mekanisme dan tata cara tertentu pula.

Apa saja sebenarnya asas-asas hukum perkawinan Islam di Indonesia. Bab ini akan mencoba menawarkan penjelasan yang juga akan dikerangkai dengan analisis jender.

A. ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Ada beberapa asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal
- Asas monogami
- Asas kedewasaan
- Asas mempersulit terjadinya perceraian
- Asas perkawinan harus dicatatkan
- Asas kesukarelaan
- Asas kebebasan memilih
- Asas personalitas keislaman.

1. Asas Membentuk Keluarga Bahagia dan Kekal

Asas ini sangat filosofis dan bersifat fundamental. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal merupakan asas yang sangat penting. Meski terkesan klise, asas ini sebenarnya merupakan asas yang mempengaruhi definisi, bentuk dan tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Dengan adanya asas ini, maka definisi perkawinan kemudian dirumuskan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Sebagai berikut;

Di dalam Bab I, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Pasal 1)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miihaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Dengan adanya terma ‘kekal’, maka setiap bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan itu tidak bisa dibenarkan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia. Lebih jelasnya, bentuk dan praktik nikah mut’ah atau nikah kontrak jelas bertentangan dengan asas ini dan karenanya nikah yang memang ditujukan sebagai pernikahan yang berjangka atau bersifat temporer seperti nikah kontrak atau nikah mut’ah ini dilarang dan tidak dibenarkan oleh hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Penegasan ini jelas diperlukan karena meski prinsip dalam Islam sendiri juga jelas mendorong pada kebahagiaan dan keabadian sebuah perkawinan, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian kalangan yang berpendapat berbeda. Kaum Syiah misalnya, (lepas dari kontroversi di Indonesia apakah mereka termasuk muslim atau tidak), masih membuka ruang bagi kebolehan nikah mut’ah. Hal ini tentunya sudah tidak bisa lagi dilanjutkan untuk dipraktikkan ketika orang tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam Islam sendiri, surat Ar-Rum ayat 21 menegaskan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa merupakan sebuah sunnatullah ketika laki-laki dan perempuan itu berpasangan demi mewujudkan kebahagiaan yang dilambangkan dengan kasih sayang, cinta dan ketenangan. Selain itu, ayat lain juga menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat atau '*miithaqan ghalizan*'; satu terma yang hanya digunakan dua kali dalam al-Qur'an yang mana hal lainnya adalah perjanjian terhadap hamba oleh Tuhannya.

Hal lain yang juga perlu diingat adalah bahwa Nabi sendiri memang meletakkan pernikahan sebagai sebuah kemuliaan dan bahwa istri itu harus didudukan dengan mulia. Nabi berpesan bagi para suami untuk menjaga istrinya dan ditegaskan dengan pernyataan bahwa 'kalian telah mengambil mereka (istri) dengan kalimah Allah'.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَسْتَحْلِلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'rif" (HR. Muslim No. 1218).

Dari sini, jelas bahwa Islam memandang perkawinan sebagai ikatan luhur yang mana di dalamnya ditumbuhkan kasih sayang dan belas kasih serta bertujuan menciptakan ketenangan dan kedamaian.

Lebih lanjut, pada tataran praksis, fiqh membagi hukum menikah menjadi beberapa hukum yang bisa berubah sesuai kondisi dan situasi. Sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya, perkawinan

yang tadinya diperintahkan dan berhukum asal sunnah, atau wajib pada kondisi tertentu, bisa berbalik menjadi makruh atau bahkan haram ketika dari awal sudah diyakini resiko penganiayaan atau resiko mudharat pada salah satu pihak.¹⁰

Jadi, sebagai penegasan, penulis ingin menggarisbawahi bahwa asas kekal bahagia sebagai salah satu asas pada hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan asas yang penting dan bersifat sangat mendasar. Asas ini sesuai dengan semangat yang dibawa oleh Islam, sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dari perspektif gender sendiri, asas ini jelas juga sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi perempuan yang faktanya masih ada di posisi yang rentan untuk diperdayai dan dirugikan dengan berbagai jenis dan modus pernikahan yang berjangka seperti nikah kontrak. Selain itu, pendefinisian tujuan bahagia juga ramah gender karena tidak menekankan pengertian pernikahan sebagai wadah penyaluran kebutuhan biologis satu pihak (biasanya laki-laki) pada pihak lain (biasanya perempuan).

Dengan adanya asas ini, diharapkan pernikahan tidak disalahgunakan dan lebih efektif dalam mencapai sasaran utamanya yaitu ketenangan dan kebaikan bagi semua pihak secara seimbang dan adil.

2. Asas Monogami

Salah satu asas yang sangat penting meski kontroversial di awal adalah asas monogami. Sejarah perumusan hukum perkawinan di Indonesia selalu diwarnai oleh perdebatan dan kontroversi. Perdebatan dan kontroversi ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal di antaranya yang terbesar adalah kontroversi atas poligami. Rumusan awal undang-undang perkawinan atau biasa dikenal draf undang-undang perkawinan tahun 1973 melarang

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Kepala Gading Permai, 2009), 11.

poligami.¹¹ Dari sinilah kemudian pertentangan dari masyarakat muncul. Pertentangan mewarnai tidak hanya di parlemen tapi juga di tengah masyarakat. Inti dari pertentangan adalah kenapa hukum negara sampai melarang sesuatu yang dibolehkan dalam Islam yaitu poligami. Memang larangan ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya fakta bahwa tim perumus awalnya banyak mengacu pada perundangan Eropa dalam hal ini yang terutama adalah BW.¹² Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa rumusan pelarangan ini juga dipengaruhi oleh gerakan perempuan yang menuntut perbaikan kondisi perempuan dalam hal hukum keluarga dan salah satu isu yang sangat mereka prihatinkan adalah poligami.¹³ Fakta sejarah yang ingin penulis tekankan adalah bahwa kelompok perempuan telah berjuang cukup lama untuk dapat menyuarakan aspirasi mereka termasuk salah satunya yang paling kuat adalah pada isu poligami. Pada masa itu, praktik poligami terjadi pada beberapa kalangan dan yang membuat mereka prihatin adalah bahwa praktik poligami tersebut seringkali merugikan perempuan dan anak-anak.¹⁴

Hal ini bisa dimaklumi terutama mengingat bahwa praktik poligami tersebut besar kemungkinannya tidak tercatat dan tidak diatur sedemikian rupa sehingga bisa jadi orang-orang yang sebenarnya tidak mampu dan tidak memenuhi syarat untuk poligami tidak terpenuhi.

Jadi, hasil dari perdebatan itu adalah aturan yang sekarang tertera pada hukum keluarga di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga terrefleksikan di Kompilasi Hukum Islam. Aturan tentang poligami jelas menunjukkan bahwa perundangan dan peraturan tentang perkawinan di Indonesia masih membuka ruang bagi poligami tapi hanya pada keadaan-keadaan tertentu dan juga terikat pada syarat serta aturan dan mekanisme

¹¹ Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim ...*, 164.

¹² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan ...*, 6.

¹³ *Ibid.*, 4-6., lihat juga Maria Ulfa Soebadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Idayu, 1981).

¹⁴ *Ibid.*

yang cukup ketat. Akan tetapi, aturan seperti ini pun idealnya harus tetap dilihat menggunakan kerangka asas yang melandasi. Dalam hal ini, hukum perkawinan Islam di Indonesia jelas menegaskan bahwa prinsip dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah monogami dan bukan poligami juga bukan poliandri. Prinsip ini kemudian terrefleksikan pada pengaturan dan pembatasan poligami hanya sebagai kebolehan yang diberikan pada keadaan-keadaan tertentu.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur poligami sebagai berikut:

Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Ayat 2: Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur poligami sebagai berikut:

- Pada Pasal 57 dijelaskan:
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Yang ingin penulis tegaskan pada bab ini adalah bahwa harusnya prinsip inilah yang selalu diingatkan dan digarisbawahi dalam pelak-

¹⁵ Pembahasan tentang izin poligami akan dipaparkan pada bab berikutnya.

sanaan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Para hakim di Pengadilan Agama di berbagai daerah idealnya selalu melihat bahwa monogami adalah bentuk ideal yang dicita-citakan perundangan sehingga mereka bisa lebih bijaksana dan hati-hati atau tidak gegabah dalam mempertimbangkan putusan atas permohonan izin poligami.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah asas ini tidak bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam? Pembahasan di sini tentu panjang. Akan tetapi jika disingkat, Islam sebenarnya juga justru mengusung semangat monogami. Hal ini tampak dari beberapa indikator salah satunya adalah bahwa Islam justru membatasi praktik poligami yang sebelumnya tidak terbatas dan juga Islam menegaskan syarat bagi seseorang yang berpraktik poligami di mana sebelum Islam datang hal ini tidaklah dikenal. Selain itu, Ada juga pujian di dalam al-Qur'an terhadap orang yang menahan diri terhadap satu orang wanita saja dengan penegasan "*fa wahidatan dhalika adna an la ta*". Pada Kompilasi Hukum Islam, asas monogami dalam undang-undang perkawinan Islam di Indonesia tidaklah bertentangan dengan semangat yang dibawa oleh Islam.

Membahas poligami tentu panjang dan secara khusus akan dipaparkan pada bab tentang izin poligami dan dispensasi usia minimal menikah. Akan tetapi, pada bab ini penulis ingin menekankan bahwa penetapan asas monogami sebagai prinsip hukum perkawinan Islam di Indonesia jelas merupakan langkah tepat dan ramah jender karena memiliki semangat untuk mereduksi, walaupun tidak bisa menutup praktik poligami. Harus diakui bahwa masih banyak yang tidak puas dengan aturan ini karena pada Kompilasi Hukum Islam pintu poligami masih terbuka, akan tetapi mengingat bahwa pemahaman masyarakat muslim masih kuat akan kebolehan poligami, maka ini merupakan *win-win solution*. Paling tidak, dengan pengaturan dan mekanisme yang ketat, poligami hanya akan dipraktikkan pada kondisi tertentu, sebagai pintu darurat sebagaimana istilah Quraish Shihab, dan lebih bisa diawasi oleh negara.

3. Asas Kedewasaan

Kedewasaan jelas dibutuhkan pasangan dalam mengarungi perjalanan rumah tangga. Kedewasaan menurut KBBI adalah sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi); matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya). Kedewasaan bisa didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang cukup matang baik secara fisik maupun psikis dan dalam kaitannya dengan perkawinan berarti kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan perkawinan. Bila diamati secara lebih mendalam, salah satu maksud disyariatkannya perkawinan adalah untuk memelihara keturunan.¹⁶

Kedewasaan fisik juga berarti kematangan reproduksi karena salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki keturunan untuk regenerasi penerus umat dan bangsa. Sementara itu, praktik-praktik perkawinan pada masa sebelum perundangan di Indonesia, atau masa lalu biasa disebut sebagai Nusantara, menunjukkan bahwa seringkali faktor kedewasaan tidak menjadi pertimbangan. Inilah kemudian kenapa beberapa artikel mengkritik praktik pernikahan usia dini yang seringkali disebut sebagai *'early marriage'* atau *'child marriage'*.¹⁷ Dari perspektif gender dan perlindungan perempuan, praktik ini tentu merupakan salah satu persoalan gender dan perempuan. Ada beberapa alasan di antaranya adalah fakta bahwa kebanyakan pernikahan dini seringkali merugikan perempuan karena mereka memasuki kehidupan perkawinan dalam usia yang jauh dari matang baik secara emosi maupun fisik. Dan, tidak bisa dipungkiri bahwa dari perspektif kesehatan reproduksi praktik ini jelas tidak sehat dan bahkan bisa membahayakan bagi perempuan. Lebih lanjut, dari perspektif gender, praktik ini juga bermasalah karena sebenarnya banyak dipengaruhi asumsi bias gender yaitu asumsi dan kepercayaan bahwa fungsi perempuan adalah hanya untuk menjadi istri

¹⁶ Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah di buku Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), 73.

¹⁷ Susan Blackburn and Sharon Bessel, "Marriageable Age: Political Debate on Early Marriage in Twentieth-Century". No. 63 (1997), 107-141.

dan tidak lebih dari itu. Konsekuensinya, banyak perempuan juga putus sekolah dan tidak mendapatkan akses pada pendidikan, atau juga masa kanak-kanak sebagaimana seharusnya.¹⁸

Dari acuan fikih, memang tidak banyak literatur yang secara spesifik menegaskan usia minimal menikah. Mereka kebanyakan hanya menegaskan akil balig sebagai kriteria dewasa. Padahal kita semua tau bahwa pada masa kini hal ini jelas kurang tepat. Karenanya, banyak ulama yang kini mencoba menawarkan interpretasi terhadap usia minimal dari penafsiran ulang terhadap istilah *rusyid* dan lainnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana isu lainnya, di sini para perumus perundangan pun mengambil langkah serupa yaitu langkah kompromi di tengah dengan cara tetap menetapkan adanya batas usia minimal perkawinan yaitu 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki tapi di sisi lain juga tetap membuka ruang bagi pernikahan sebelum usia tersebut. Dispensasi perkawinan bagi perkawinan sebelum usia yang telah ditetapkan sebagai batas minimal jelas merupakan langkah kompromi dan jalan tengah bagi kedua belah pihak yang tetap pada pendirian yang bertentangan tentang perlu atau tidaknya batas usia minimal menikah. Namun demikian, langkah kompromi ini penting dipikirkan kembali, mengingat resiko perkawinan anak berdampak pada tingginya resiko mudarat yang menyertainya, serta sulitnya mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan ini.

Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur tersebut disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menyatakan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-

¹⁸ Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah ...*, 81-85.

Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (2) menyatakan: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.¹⁹

4. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan dishahihkan al-Hakim).

Akan tetapi, Islam masih membuka ruang bagi perceraian. Tentu ada banyak hikmah kenapa perceraian masih diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi tulisan ini tidak hendak membahas itu. Tulisan ini hendak menunjukkan bahwa pada prinsipnya, meski perceraian masih diperbolehkan, hukum perkawinan Islam di Indonesia memegang asas mempersulit terjadinya perceraian. Asas ini sejalan dengan asas pertama yaitu membentuk keluarga yang kekal bahagia. Asas ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kekhawatiran dan keprihatinan banyak pihak akan fakta bahwa banyak oknum yang menyalahgunakan kebolehan bercerai sehingga terjadilah perceraian yang bisa dikatakan semena-mena tanpa batasan.

Asas ini mendorong adanya sikap mereduksi dan meminimalisir perceraian dan cara yang diambil adalah dengan mempersulit terjadinya perceraian. Di sini, negara mengambil alih fungsi pengawasan atas perceraian. Perceraian harus dilakukan di depan negara dalam hal ini diwakili Pengadilan Agama. Pada masa lampau, perceraian yang dilakukan suami terhadap istri atau biasa dikenal sebagai cerai talak dapat jatuh dan berlaku sepanjang suami menjatuhkannya meski tanpa ada pengucapan di depan *qadhi* atau

¹⁹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB), 43.

hakim.²⁰ Hanya perceraian yang berupa khuluk atau biasa dikenal sekarang sebagai cerai gugat yang harus dilaksanakan di depan *qadhi* atau hakim.

Dengan adanya pengaturan oleh hukum perkawinan di Indonesia maka kedua praktik tersebut baik cerai talak oleh suami maupun cerai gugat yang diinisiasi oleh istri harus dilaksanakan di depan pengadilan. Ini tentu sangat positif jika ditinjau dari perspektif jender. Mekanisme ini lebih bisa menjamin perlindungan perempuan dan juga sekaligus anak-anak karena dengan cara ini resiko perceraian semena-mena tentu lebih bisa diminimalisir. Kepastian hukum bagi perempuan dan anak-anak akan status hukum mereka termasuk bagaimana jaminan aturan berbagai hal terkait hak kewajiban pasca cerai juga akan lebih bisa diawasi.

5. Asas Perkawinan Harus Dicatatkan

Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan dan bahkan meletakkan keabsahan perkawinan pada syarat ini. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Senada dengan itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 juga menyatakan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Aturan ini bertujuan untuk mendorong ketertiban administrasi perkawinan, melindungi mertabat dan kesucian perkawinan, melindungi dan menjamin kepastian hukum perkawinan terutama ketika terjadi kelalaian dan pelanggaran hak dan kewajiban setelah perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing-masing suami istri mendapat salinannya,

²⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan ...*, 5.

bila terjadi percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²¹

Asas perkawinan harus dicatatkan dilandasi semangat menjaga ketertiban administrasi dan juga menjamin perlindungan berbagai pihak dalam perkawinan. Perkawinan juga diharapkan dapat menjadi wadah membangun keluarga yang menjadi miniatur masyarakat yang maju dan beradab. Akan tetapi, ada kalanya pula perkawinan yang dengannya menjadi halal hubungan antara laki-laki dan perempuan bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Bisa jadi juga, meski niatan awal baik, dinamika keadaan memaksa sebuah pernikahan berakhir pada keadaan yang tidak diinginkan. Salah satu dari keadaan itu adalah kelalaian atau penelantaran kewajiban salah satu pihak dalam rumah tangga. Fakta menunjukkan bahwa pelanggaran ini seringkali didominasi laki-laki atau suami, dan hal ini beresiko besar menimbulkan kerugian dan penderitaan pada pihak lain biasanya di sini adalah perempuan atau istri dan lebih ironis lagi juga anak-anak. Dalam hal ini, intervensi dari pihak lain tentu dibutuhkan. Dan, karena Indonesia adalah negara hukum, maka negara lah yang sebenarnya paling tepat menjadi pihak tersebut.

Sayangnya, jika pernikahan tersebut tidak diawasi oleh negara sejak pelaksanaan pertama, maka berbagai kesulitan dan resiko akan menyertainya. Pengawasan dan jaminan perlindungan pada hak-hak seluruh pihak yang terikat pada perkawinan tersebut, baik suami, istri, anak, dan hubungan kekerabatan yang terkait dengan kewarisan akan lemah. Ketika terjadi masalah, sengketa, atau kekerasan dalam rumah tangga, maka intervensi pada langkah berikutnya menjadi sulit terjamin. Karena itulah perkawinan harus dicatatkan, dan ini merupakan asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

²¹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 44.

6. Asas Kesukarelaan

Selain praktik pernikahan usia dini, ada juga istilah lain yang sering disebut dalam beberapa penelitian tentang praktik perkawinan pada masa lampau khususnya sebelum adanya perundangan yaitu ‘perkawinan paksa’ atau biasa disebut sebagai ‘*forced marriage*’. Praktik seperti ini memang ditengarai cukup banyak terjadi pada beberapa kalangan. Hal ini terkait erat dengan pemahaman keagamaan yang kemudian juga menjadi tradisi yang jamak dilakukan. Pemahaman pada sebagian kalangan memang menyatakan bahwa beberapa wali seperti ayah, memiliki hak atas anak gadis mereka. Inilah yang kemudian berujung pada beberapa praktik dimana ayah menikahkan anak perempuannya tanpa ada persetujuan dari anak perempuan mereka. Biasanya pernikahan paksa ini terjadi bersamaan dengan pernikahan dini juga.

Kalau merujuk pada khazanah Islam, sebenarnya justru dalil-dalil yang menegaskan hak anak perempuan lebih banyak daripada pemahaman sebagian ulama.²² Ada juga kemungkinan bahwa pemahaman keagamaan sebagian ini juga didukung oleh budaya yang ada yang memang telah sejak awal, tanpa adanya pengaruh Islam, menomorsekiankan perempuan dan menempatkannya lebih sebagai objek daripada sebagai subjek yang mampu memutuskan untuk dirinya sendiri.

Asas kesukarelaan mencoba mereduksi dan menghapuskan praktik tersebut. Asas ini juga tertera jelas dalam aturan yang ada baik di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (2) menyatakan:

²² Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 98-100.

“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Dalam Islam sendiri, ada beberapa hadis Nabi sendiri yang menegaskan hak perempuan baik itu kalau sudah janda maupun masih merupakan anak gadis untuk menentukan nasibnya.

Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan keridhaannya. (Shahih Bukhari, bab ke-41).

Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya dimintai, (gadis itu) diam” (Riwayat Muslim).

Bahkan ada kejadian lain yang juga menegaskan hak ini dengan lebih tegas yaitu sebagai berikut “Seorang gadis datang kepada Nabi SAW dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki) sementara dia sendiri tidak suka. Maka Rasulullah SAW menganjurkannya untuk memilih” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibn Majah).

Jadi, asas kesukarelaan yang ada dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia jelas sesuai dengan Islam. Pada Kompilasi Hukum Islamnya, adalah kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan tersebut yang akan menjalankan bahtera rumah tangga.

7. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini sekilas seperti tidak terlalu dilematis. Seseorang bisa saja berargumen bahwa ketika keterpaksaan tidak lagi dibenarkan oleh perundangan maka diasumsikan bahwa seseorang dijamin hak memilih pasangan. Akan tetapi, persoalannya tidak sesederhana itu. Memang seseorang telah dijamin untuk bebas dari pernikahan paksa dengan asas kesukarelaan yang kemudian juga terrefleksikan pada aturan administrasi pencatatan perkawinan (peraturan pencatatan perkawinan mengatur bahwa masing-masing calon mempelai menandatangani surat persetujuan untuk menikah). Akan tetapi, hal ini

bukan berarti bahwa ia juga bebas untuk memilih karena tetap saja ada beberapa batasan dan larangan yang ada. Dalam sejarah perumusan hukum perkawinan di Indonesia, aspek ini juga merupakan salah satu yang menjadi sumber perdebatan. Hal ini karena Islam juga menetapkan beberapa larangan dalam perkawinan baik itu karena alasan hubungan persaudaraan maupun alasan lain seperti pernikahan. Menariknya, yang menjadi sumber perdebatan justru bukan larangan yang tersebut di atas; yang menjadi perdebatan adalah dibukanya kebolehan pernikahan beda agama. Hal ini tentu sangat sensitif dan problematik bagi kalangan muslim. Karenanya kemudian Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara spesifik tentang pernikahan beda agama. Kompilasi Hukum Islam lah yang justru secara tegas dan eksplisit mengatur tentang pernikahan beda agama.

Akan tetapi, supaya fokus pada kerangka persektif jender, penulis hanya ingin menunjukkan bahwa asas kebebasan memilih sebenarnya membuka ruang bagi kedua belah pihak baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk dapat secara aktif menentukan pilihan pasangannya ke depan. Hak ini juga secara apik dibungkus dan direalisasikan dalam bentuk aturan yang memastikan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menegaskan persetujuannya baik secara tulisan melalui form N (yang disediakan oleh KUA) maupun secara lisan yang biasanya dipastikan oleh pihak kepala KUA dalam proses rafak.

RANGKUMAN

1. Hukum perkawinan Islam di Indonesia dirumuskan melalui sejarah yang cukup panjang dan dinamis serta diwarnai dengan perdebatan dan perbedaan pendapat dari beberapa kalangan terhadap beberapa aspek. Di antara aspek-aspek tersebut adalah tentang poligami, perceraian dan usia minimal menikah. Dalam hal ini kemudian ditetapkan bahwa ada asas-asas yang

melandasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dan asas-asas tersebut adalah:

- Asas membentuk keluarga yang kekal
 - Asas monogami
 - Asas kedewasaan
 - Asas mempersulit adanya perceraian
 - Asas bahwa perkawinan harus dicatatkan
 - Asas kesukarelaan
 - Asas kebebasan memilih pasangan.
2. Asas-asas yang ada dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia jelas memiliki alasan dan tujuan masing-masing. Dari kerangka perspektif jender asas-asas hukum perkawinan Islam di Indonesia bisa dikatakan cukup responsif. Sebagai contoh adalah asas mempersulit perceraian dilandaskan semangat untuk dapat mereduksi tingkat perceraian sekaligus mengatur supaya perceraian dapat diatasi oleh negara dan pada akhirnya tidak merugikan siapapun termasuk perempuan dan anak-anak.
 3. Dengan ini, kesimpulan akhir yang perlu ditegaskan bahwa pentingnya selalu meletakkan asas-asas ini sebagai landasan dan prinsip utama yang harus dipegang dalam pelaksanaan dan implementasi berbagai aturan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Sebagai contoh karena asas hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah monogami maka hendaknya poligami benar-benar diletakkan sebagaimana mestinya, yaitu jalan keluar darurat ketika memang sangat dibutuhkan dan tetap diawasi serta diatur oleh negara.

Diharapkan semangat yang diusung oleh berbagai pihak yang terkait dengan implementasi hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah semangat monogami, bukan poligami.

LATIHAN

1. Sebutkan apa saja asas-asas dalam hukum perkawinan Islam Indonesia!
2. Apa yang anda ketahui tentang konteks sejarah yang melatarbelakangi perumusan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana menurut anda asas monogami ditinjau dari perspektif jender? Apakah asas ini tidak bertentangan dengan Islam? Jelaskan dengan alasan!
4. Kenapa asas kedewasaan diperlukan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia? Jelaskan pandangan anda beserta alasan!
5. Apakah menurut anda asas-asas perkawinan pada hukum perkawinan Islam di Indonesia telah responsif jender? Jelaskan beserta alasannya!

DAFTAR PUSTAKA

- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB. 2014.
- Dying.Lexspecialis.wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis. Accessed February 13, 2018.
- Helmi K. *Kedewasaan Untuk Menikah di Buku Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Maria US. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Idayu, 1981.
- Mujiburrahman. *Feeling Threatened Muslim Christian Relations in Indonesia's New Order*. 2006.
- Susan B, Bessel S. *Marriageable Age: Political Debate on Early Marriage in Twentieth-Century*. *Indones J*. 1997; (63):107-114.
- Taufiqurrohman S. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2013.

Tihami, Sohari S. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Kepala Gading Permai, 2009.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMINANGAN, SYARAT, HALANGAN DAN AKIBAT HUKUM

Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami peminangan, syarat wanita yang boleh dipinang dan yang terhalang serta akibat hukumnya yang berperspektif jender.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian peminangan
- Menyebutkan syarat wanita yang dipinang
- Menganalisis kondisi wanita yang terhalang dipinang
- Menguraikan akibat hukum setelah terjadi peminangan.

PENDAHULUAN

Bab IV ini menjelaskan tentang peminangan, syarat, halangan dan akibat hukum. Pembahasan ini merupakan bidang ilmu yang harus dikuasai oleh para pengkaji hukum perkawinan khususnya bagi mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Keberadaan ilmu tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berumah tangga sehingga mahasiswa-mahasiswi sangat perlu untuk memahaminya dengan sangat baik, secara rinci dan menyeluruh.

Perkuliahannya ini menerapkan prinsip bahwa semua mahasiswa-mahasiswi harus berperan aktif dan selalu berbagi gagasan. Untuk

itu, keaktifan mahasiswa-mahasiswi menjadi kunci utama, baik aktif dalam mengeksplorasi gagasan maupun memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.

URAIAN MATERI

A. PENGERTIAN PEMINANGAN/PERTUNANGAN

Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”.¹ Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”² atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat”.

Peminangan atau pertunangan dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*” yang berarti bicara. *Khitbah* bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.³ Dengan kata lain adalah proses melamar laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi perempuan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 1 Bab I Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa yang dimaksud peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴

Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khitbah* adalah permintaan seorang lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.

¹ Dep. Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* cet. Ke-3, edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 556.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 73-74.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 20.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1.

Khitbah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dapat dipercaya.⁵ Dengan demikian, sejatinya peminangan tidak harus diawali oleh pihak laki-laki. Peminangan memungkinkan dilakukan oleh pihak perempuan melalui cara-cara atau perantara yang tetap mengedepankan prinsip penghormatan hak masing-masing pihak.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Sebagaimana Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* adalah:

الخطبة: فعلة كقعدة و جلسة, يقال: خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة, أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس, والخطبة من مقدمات الزواج. وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليعرف كل من الزوجين صاحبه, ويكون الاقدام على الزواج على هدى و بصيرة.

"Khitbah sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Khitbah merupakan tahapan sebelum perkawinan yang dibenarkan oleh syara' dengan maksud agar perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta gambaran dan penelitian masing-masing pihak."⁶

Jadi, peminangan atau pertunangan merupakan langkah awal yang disyariatkan sebelum melangsungkan perkawinan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama atau adat setempat. Hal ini bertujuan agar pasangan yang akan menikah baik dari keluarga

⁵ Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aniy Al-Fazil Minhaj*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), 74.

⁶ Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Kutub Arabi), 24.

pihak laki-laki maupun perempuan bisa saling mengenal. Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah (pinangan) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah SAW:

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك {متفق عليه}

Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "kawinlah wanita karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu." (muttafaq 'alaihi)

Jadi berdasarkan hadis tersebut sudah jelas tentang kriteria calon istri atau suami yang baik untuk dinikahi. Pasangan yang baik agamanya akan mampu membina rumah tangga yang baik sehingga menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang disyariatkan dalam agama.

Dalam proses peminangan, tidak sedikit seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan dengan memberikan hadiah baik berupa cincin atau uang sebagai "*wathiqah*" ikatan untuk memperkokoh hubungan baru antara mereka dan juga sebagai bukti keseriusan dalam menuju proses perkawinan.⁷ Jadi melalui pinangan ini, kedua belah pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya bisa saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan.

Dengan adanya ikatan pertunangan/perjanjian untuk menikah maka berlakulah ketentuan syariat baik pihak yang dipinang atau yang meminang yaitu kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati, terutama untuk melangsungkan perkawinan.⁸ Prinsip dalam peminangan adalah bahwa perempuan yang dipinang tetap merupakan orang lain bagi laki-laki yang meminang sehingga

⁷ Ibnu Hajar Al Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 9 (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1996), 26.

⁸ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari* Maktabah Syamilah Juz 9, 178.

terlaksananya akad perkawinan yang sah. Dalam masa pertunangan tersebut, maka kedua belah pihak juga dilarang untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain yang bermaksud untuk melakukan pertunangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis:

عن الأعرج قال قال أبو هريرة يَأْتِرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرَكَ.

Dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya." (H.R. Bukhari)⁹

Dalam penjelasan hadis tersebut bahwa adanya larangan bagi kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain dengan maksud yang sama, dan juga larangan untuk menerima lamaran dari pihak lain. Namun jika terjadi hal tersebut, yaitu melakukan perjanjian/ hubungan dengan pihak lain, maka salah satu pihak memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan peminangan tersebut dengan tata cara yang baik sesuai ketentuan agama, agar kerukunan tetap terjaga dan saling menghargai. Dengan kata lain, melakukan perjanjian atau menerima lamaran dari pihak lain bisa berakibat putusannya atau batalnya peminangan tersebut.

Peminangan dan pertunangan hanyalah janji akan menikah dan langkah awal dalam melaksanakan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, pertunangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak,

⁹ Imam Bukhori, *Shoheh Bukhori*, Maktabah Syamilah, Juz 16, 110.

karena akad peminangan itu belum mengikat kedua belah pihak dan belum pula menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika dalam masa tunangan salah satu pihak menemui sifat atau kepribadian calon istri atau suaminya yang tidak baik atau tidak layak untuk dijadikan suami/istri, seperti seorang suami/istri diketahui memiliki sifat suka mencuri, berbohong, memukul dan sifat-sifat lain yang bertentangan dengan syari'at, maka salah satunya boleh memutuskan atau membatalkan hubungan tersebut dengan tata cara yang baik, agar kerukunan antar umat tetap terjaga dan saling menghormati.

B. SYARAT WANITA YANG DIPINANG DAN WANITA YANG DILARANG UNTUK DIPINANG

1. Syarat Wanita yang Dipinang

Meminang atau pertunangan dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Membahas tentang syarat wanita yang akan dipinang juga tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang keadaan wanita yang dihalang atau terhalang untuk dipinang. Dalam fiqh Islam telah menggariskan beberapa syarat dalam peminangan, diantaranya:

a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *Mustahsinah* bukan merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, begitu juga sebaliknya seorang wanita juga meneliti kriteria laki-laki yang akan meminangnya, sehingga dengan hal tersebut akan menjamin keserasian atau kecocokan kedua belah pihak dan menjadikan kesejahteraan hidup berumah tangga kelak. Namun tanpa memenuhi syarat-syarat ini peminangan tetap sah.

Yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* adalah:

1. Wanita yang dipinang hendaknya sejajar (*kafa'ah*), seperti

sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama-sama berilmu dan sebagainya.

2. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak. Maksudnya adalah wanita yang halus budi pekertinya, penyayang dan subur (bisa memiliki keturunan yang banyak).
3. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
4. Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui juga keadaan yang meminangnya.¹⁰

Jadi sudah jelas syarat di atas sebagai pedoman bagi seorang laki-laki yang akan memilih seorang wanita yang baik untuk dipinang atau dinikahi. Namun kriteria-kriteria tersebut tidaklah harus atau wajib terpenuhi dalam suatu ikatan pertunangan, hal ini tergantung dengan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dimaksud hanya demi kemaslahatan atau kebaikan ketika membangun rumah tangga kelak. Wanita yang baik budi pekertinya bisa menjaga keutuhan rumah tangga yang dibina dan juga bisa membahagiakan suami.

Syarat dan ketentuan dalam peminangan ini juga berlaku sebaliknya, bahwa kriteria tersebut tidak hanya dianjurkan untuk laki-laki yang akan meminang seorang wanita, namun begitu juga sebaliknya. Perempuan, memiliki hak untuk memilih laki-laki yang akan menjadi suaminya kelak, seperti yang disyaratkan pada kriteria tersebut yaitu laki-laki yang sejodoh (sekufu), laki-laki yang baik budi pekertinya, penyayang dan bisa memberi keturunan, serta laki-laki yang bisa membimbing istri dalam berumah tangga kelak. Dengan demikian, seorang wanita memiliki wewenang untuk menerima

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 34-35.

atau menolak lamaran dari seorang laki-laki yang tidak dianggap baik menurutnya, atau mengajukan permohonan pinangan pada laki-laki yang dinilai sesuai dengan ketentuan baik tersebut.

Pemahaman yang sebaliknya inilah yang kemudian seringkali terlupakan. Padahal pernikahan merupakan ikatan dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang semestinya harus dipertimbangkan sejak awal untuk mencapai tujuan mulia rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Keseimbangan dalam menentukan kriteria yang baik sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan.

b. Syarat Lazimah

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Peminangan ini sah jika syarat *lazimah* terpenuhi. Pelanggaran terhadap syarat *lazimah* bisa berakibat batalnya atau rusaknya suatu perjanjian pertunangan. Hal ini juga berkaitan dengan wanita yang terhalang atau dilarang untuk dipinang.

Syarat *lazimah* diantaranya:¹¹

1. Wanita yang dipinang bukanlah wanita yang sedarah atau mahram dari laki-laki yang akan meminangnya. Baik mahram nasab atau mahram karena sepersusuan.
2. Wanita yang dipinang bukan merupakan istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, kecuali laki-laki sebelumnya telah melepaskan haknya.

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW,

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا يخطب احدكم على
خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له [متفق عليه]

“Riwayat dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda: Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga

¹¹ *Ibid.*, 36.

peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.” (Muttafaq Alaih)

Memintang pinangan orang lain hukumnya haram, sebab bisa merusak hak dan menyakiti peminang pertama, memecah belah hubungan baik antar umat dan bisa mengganggu ketenteraman. Kecuali pelamar pertama sudah memutuskan haknya atau mengizinkannya.

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi'i tentang makna hadis di atas sebagai berikut: “Bilamana wanita yang dipinang merasa ridha dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh memintangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui ridha dan senangnya, maka tidaklah berdosa memintangnya.”¹²

Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa larangan memintang tersebut berlaku jika seorang yang baik (saleh) memintang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik (tidak shaleh), sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.¹³

Jadi dilihat dari penjelasan ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pihak wanita memiliki hak untuk menyeleksi atau meneliti terlebih dahulu sifat-sifat laki-laki yang memintangnya. Jika laki-laki tersebut tidak memiliki sifat-sifat baik untuk dijadikan suami, maka pihak perempuan berhak menolak pinangannya dan menerima pinangan laki-laki lain yang baik menurutnya.

3. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya memintang wanita dalam keadaan menjalani masa iddah *raj'i*, karena dalam masa iddah ini bekas suaminya masih berhak merujuknya kapan saja dia kehendaki selama masih dalam masa iddah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

¹² Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 45.

¹³ *Ibid.*

وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishla*. (QS al-Baqarah ayat 228)

Para fuqaha juga sepakat tentang wanita yang diperbolehkan dipinang dalam masa iddah yaitu wanita yang suaminya meninggal dunia dan wanita yang ditalak *ba'in* oleh suaminya. Mereka berdasarkan pada ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Al-Baqarah: 235)

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dibolehkan meminang dengan *kiyanah* (sindiran) wanita yang ditinggal mati suaminya atau wanita yang ditalak *ba'in* suaminya. Namun bagi wanita yang dalam masa iddah talak *raj'i* tidak boleh dipinang walaupun dengan sindirian karena hukumnya haram. Suami pertama dari wanita yang talak *raj'i* masih memiliki hak untuk kembali ke istrinya sebelum masa iddah berakhir. Selain itu, untuk syarat-syarat wanita

yang boleh dipinang terdapat pada Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusannya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

2. Wanita yang Dilarang untuk Dipinang

Wanita yang haram atau dilarang untuk dinikahi ada dua:

a. Terlarang dipinang selama-lamanya termasuk juga dilarang untuk dinikahi. Diantaranya:¹⁴

1. Terlarang karena nasab
Wanita yang terlarang untuk dipinang di antaranya; ibu kandung, nenek (pihak ayah dan ibu), anak perempuan, saudara perempuan (seayah seibu, seayah, seibu), saudara-saudara perempuan ayah (bibi seterusnya ke atas), saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan.
2. Sesusuan, yaitu ibu-ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan.
3. Persemendaan, yaitu, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak tiri, menantu dan ibu tiri.

Larangan menikahi wanita tersebut berdasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, 103.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS surat an-Nisa' ayat 23)

b. Terlarang sementara

Perempuan yang terhalang atau haram untuk dipinang dalam sementara waktu. Diantaranya:

1. Dua bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya mereka saudara-saudara perempuan dari istrimu dilarang untuk dipinang. Kecuali sudah tidak ada lagi hubungan perkawinan dengan istrimu. Maksudnya adalah ketika istrimu sudah meninggal dunia atau bercerai, maka boleh mengawini saudara perempuannya.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS an-Nisa’ ayat 23)

2. Perempuan yang terikat perkawinan dengan orang lain, atau perempuan yang dalam pinangan orang lain.

C. HAL YANG DIANJURKAN DALAM PEMINANGAN

Dalam Islam dibolehkan bagi pasangan yang akan melangsungkan peminangan untuk melihat perempuan yang akan dipinang dalam batas-batas tertentu. Bahkan hal ini dianjurkan atau disunnahkan untuk dilakukan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.

حدثنا احمد بن منيع: حدثنا ابن أبي ذائدة قال: حدثني عاصم بن سليمان. هو الأحول
عكر بن عبدالله المزني: عن مغيرة ابن شعبه: إنه خطب امرأة فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أنظر اليها فإنها حرة ان يؤدم بينكم. {رواه النسائي وابن ماجه
والترمذی}

“Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Al-Mughirah bin Syu’bah: ia meminang seorang perempuan, lalu Nabi SAW bersabda, “lihatlah dia, karena dengan melihatnya bisa melanggengkan perkawinan kalian”. (Shahih Ibnu Majah: 1685)¹⁵

Dalam Islam sangat dianjurkan bagi laki-laki yang akan meminang seorang wanita untuk melihat terlebih dahulu. Begitu juga seorang wanita juga berhak melihat atau menilai pasangan yang akan meminangnya karena hal ini baik bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan agar mereka saling mengetahui sifat-

¹⁵ Muhammad Nashirudin Al-Albani, Sunan At Tirmidzi, penerjemah Ahmad Yuswaji (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 832.

sifat atau bentuk pasangannya masing-masing. Anjuran ini juga demi kemaslahatan perkawinan yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak, jika mereka sudah saling rela atau saling menerima keadaan pasangan masing-masing maka akan mengurangi permasalahan-permasalahan dalam perkawinan yang akan mereka bangun kelak.

Mengenai anjuran melihat pasangan yang akan dipinang, mayoritas ulama berbeda pendapat tentang anggota tubuh mana saja yang halal untuk dilihat, diantaranya:

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, anggota tubuh wanita yang halal untuk dilihat ketika akan meminangnya yaitu hanyalah bagian wajah dan telapak tangan. Karena bagian wajah merupakan bentuk kecantikan dari seorang wanita dan dengan melihatnya bisa menilai kejiwaan, kesehatan atau akhlaknya. Sedangkan kedua telapak tangan sebagai cerminan kesuburan badannya. Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

ان أسماء بنت ابي بكر دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه. {رواه ابو داود}

"Asma' binti Abi Bakar masuk ke rumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangan." (hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud).¹⁶

Kebolehan melihat calon pasangan disini hanya karena dalam keadaan darurat maka hanya boleh melihat sekedarnya saja. Tidak boleh memandang selain dari dua anggota tubuh tersebut baik bagi laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan peminangan. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah,

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 56.

mengenai anggota tubuh yang halal dilihat bagi pasangan yang akan melangsungkan peminangan yaitu hanya sebagian wajah, telapak tangan dan kaki, tidak boleh lebih dari itu. Maka jika memandang anggota tubuh lebih dari itu akan menimbulkan kerusakan atau maksiat.¹⁷

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengisyaratkan bahwa diperbolehkan bagi laki-laki melihat perempuan yang terpinang, demikian juga perempuan boleh melihat laki-laki yang meminangnya. Namun kebolehan tersebut tetap dalam batasan tertentu yang tidak menimbulkan kemudaratan.

Tentang melihat calon yang akan dipinang memang dalam teks hadis maupun al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan tentang anjuran kepada perempuan untuk melihat atau menilai laki-laki yang akan meminangnya. Namun dari situ dapat dilihat bahwa dengan adanya anjuran laki-laki untuk meneliti atau terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya mengisyaratkan bahwa diantara kedua belah pihak diberi kesempatan untuk bertemu dan saling mengenali satu sama lain. Dari proses itulah juga seorang perempuan memiliki hak untuk meneliti atau melihat laki-laki yang akan meminangnya.

Jender melihat dalam kasus peminangan ini hendaknya bagi calon laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk melihat atau meneliti pasangannya. Laki-laki disini bisa memilih wanita mana saja yang akan dipinang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, begitu juga wanita memiliki hak untuk menerima atau menolak pinangan laki-laki yang meminangnya. Dia berhak menolak laki-laki yang tidak dianggap baik untuk dijadikan suami kelak, dan menerima laki-laki lain yang baik menurutnya.

Dalam aturan sosial masyarakat yang terjadi juga sangat menjunjung tinggi kesetaraan jender dalam hal peminangan. Tidak hanya seorang laki-laki yang berhak memilih wanita yang akan dipinang, namun begitu juga perempuan memiliki hak yang sama

¹⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakhat* (Jakarta: Amzah, 2009), 13.

untuk memilih laki-laki mana yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi suaminya kelak. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan yang akan dibina kelak menjadi bahagia, tenteram dan saling menerima satu sama lain.

D. DASAR HUKUM PEMINANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Landasan hukum tentang peminangan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara khusus tentang hal tersebut, karena perbuatan tersebut tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan, akan tetapi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam Pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Dalam ajaran syari'at Islam anjuran mengenai adanya pinangan (*khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan. Menurut ulama fiqih melakukan *khitbah* hukumnya adalah mubah (boleh), selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut, karena hal ini merupakan permulaan untuk melangsungkan perkawinan agar calon pasangan bisa saling mengenal satu sama lain. Hal ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai pada takaran wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah

disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua pihak dapat saling mengenal satu sama lain, atau sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak, sehingga mereka menjadi tenang terhadapnya. Ia seorang yang menyenangkan sehingga tidak menyusahkan dan mengeruhkan kehidupannya.¹⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك {متفق عليه}

Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "kawinlah wanita karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu." (Muttafaq 'alaihi)

Melihat calon pasangan sebelum menikah tidak terbatas pada cantik atau tampan tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan mengenal sifat-sifat lain yang diperlukan, dengan meminta informasi kepada orang yang biasa bergaul dengan calon mempelai. Misalnya: keluarga yang dapat dipercaya, seperti ibu dan saudara-saudaranya atau tetangganya. Tetapi janganlah ia meminta komentar tentang akhlak dan perilaku calon pasangannya kecuali dari orang-orang yang betul-betul mengerti lahir dan batin serta jujur, dan juga tidak kepada orang yang suka kepadanya sehingga ia memberi pujian yang berlebihan, atau kepada orang yang tidak mau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, atau bahkan menjelekkannya.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Nur Khozin (Jakarta: Hamzah, 2010), 66.

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk *berkhalwat* (bersepi-sepi) sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan.

Peminangan dan pertunangan merupakan perjanjian akan menikah dan langkah awal dalam melaksanakan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, pertunangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad pertunangan itu belum mengikat kedua belah pihak dan belum pula menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi seorang muslim dituntut untuk menunaikan janji yang telah dibuatnya.¹⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. al-Isra' ayat 34)

Apabila pertunangan itu terpaksa harus dibatalkan oleh salah satu pihak karena beberapa sebab, maka jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian haruslah dikembalikan karena peminangan seperti akad yang belum sempurna. Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 931.

Pembatalan pertunangan yang datang dari pihak peminang tidak ada keharusan untuk mengembalikan hadiah yang telah diberikannya. Tetapi jika pembatalan pertunangan tersebut datang dari pihak yang dipinang, maka hadiah tersebut dikembalikan kepada peminang jika masih ada atau sebesar dari nilai barang tersebut jika telah rusak.²⁰

Dalam Islam atau adat sudah sangat jelas mengatur tentang tata cara peminangan sampai pada proses pernikahan. Bahkan dalam hal status barang pemberian (hadiah) akibat pembatalan peminangan ini. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau tersakiti ketika terjadi pembatalan tersebut.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang status barang pemberian akibat batalnya suatu pertunangan:

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa pemberian suatu barang dalam akad pertunangan merupakan hadiah, jika pertunangan tersebut batal maka bagi pihak laki-laki atau pemberi diperbolehkan untuk meminta kembali hadiah tersebut kecuali ketika ada alasan yang mencegah untuk mengambil kembali pemberian tersebut, seperti barang telah rusak, telah digunakan atau adanya akad nikah. Jika masih utuh maka dia boleh mengambilnya. Jika barang itu telah rusak, dikonsumsi atau mungkin ada peristiwa yang menyebabkan berubah, seperti cincin itu hilang, jika berupa makanan dan telah dimakan dan jika kain telah menjadi baju, maka tidak berhak bagi pelamar untuk mengambil kembali.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila pembatalan itu datang dari pihak laki-laki, maka barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik barang yang masih utuh atau sudah berubah. Apabila pihak perempuan yang membatalkan, pemberian itu boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh atau sudah berubah. Apabila rusak wajib diganti kembali, kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya atau sudah menjadi adat, maka harus diikuti adat dan syarat itulah yang harus diikuti.

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* ..., 95.

Madzhab Hanabilah membedakan antara pembatalan dari sudut pandang peminang atau yang dipinang, jika dari pihak laki-laki yang membatalkan, maka tidak boleh meminta kembali pemberian tersebut walaupun masih ada. Jika yang berpaling dari wanita yang dipinang, maka diperbolehkan untuk meminta kembali pemberiannya, baik barang tersebut masih ada atau sudah rusak, jika hilang atau dikonsumsi maka wajib diganti dengan seharga barang tersebut. Ini yang benar dan adil, karena peminang memberi dengan syarat tetapnya akad, jika akad perjanjian telah dibatalkan maka boleh meminta kembali.

Sedangkan ulama **Syafi'iyah** mengatakan bahwa pemberian itu harus dikembalikan kepada peminangnya, baik barang itu masih utuh atau sudah berubah, baik yang membatalkan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena pemberian barang ketika akad sebagai syarat tetapnya akad atau sebagai bukti pengikat menuju perkawinan. Apabila barang sudah rusak atau sudah berubah, maka harus diganti dengan barang yang sama harganya.

رأى الشافعي : أن للخاطب الرجوع بما أهداه، لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقى ويبدله إن تلف.²¹

Diperbolehkan bagi pelamar untuk mengambil barang pemberian, karena ia mengalokasikan pemberian tersebut dengan tujuan menikahinya, sehingga diperbolehkan mengambilnya jika masih ada dan andaikan barang tersebut telah rusak maka harus menggantinya.

Namun ada ulama' yang berpendapat bahwa hadiah atau pemberian tersebut tidak boleh diminta kembali atau tidak harus dikembalikan. Menurut Ba'lawi menjelaskan bahwa barang yang diberikan pada saat pertunangan, jika terjadi pembatalan dalam pertunangan maka barang tersebut terserah dari pihak perempuan

²¹ Sayid Abi Bakar Al Mashur Bi Sayyid Bakar Bin Sayyid Muhammad Addimyati Almisri, *Taanah At-Thoolibiin Juz 3* (Jakarta: Muharromain, 2007), 156.

apakah dia akan mengembalikannya atau tidak, jika barang tersebut dikembalikan maka dari pihak laki-laki menerimanya.²² Sebagaimana juga hal tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa:

وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطى العطيته ثم يرجع فيها الا الوالد فيما ولده {رواه احمد والاربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحكيم}

“Tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya” (HR. Ahmad al-irba’ati wa shohihu al-Tirmidzi wa ibnu hibban wa al-Hakim)²³

Jika dilihat dari penjelasan hadis di atas bahwa pemberian yang dianggap hibah tidak diwajibkan untuk dikembalikan atau diminta kembali karena barang tersebut sudah menjadi milik perempuan yang dipinang. Namun dari pihak perempuan dapat memilih apakah ia akan mengembalikannya atau tidak. Jika ia akan mengembalikannya maka pihak laki-laki berhak menerimanya.

Dari beberapa penjelasan di atas terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang status pemberian barang dalam peminangan. Mengenai hal tersebut para pihak yang meminang atau yang dipinang dapat bersepakat tentang hal pemberian tersebut apakah mau dikembalikan atau tidak. Hal ini kembali pada aturan kebiasaan masing-masing dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Karena perjanjian pertunangan tersebut masih belum memiliki akibat hukum, karena pihak peminang dan yang dipinang statusnya masih tetap orang asing dan belum sah menjadi suami istri.

²² Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, *Bughyatul Mustarsyidin* (Libanon: Darul Fikr), 134.

²³ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam Juz 3* Bandung: Dahlan, Jilid 3(, 90.

RANGKUMAN

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Peminangan atau pertunangan merupakan langkah awal yang disyariatkan sebelum melangsungkan perkawinan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama atau adat setempat. Hal ini bertujuan agar pasangan yang akan menikah baik dari keluarga pihak laki-laki maupun perempuan bisa saling mengenal. Bagi calon suami maupun istri, dengan melakukan *khitbah* (pinangan) akan mengenal kriteria calon pasangannya masing-masing.

1. Adapun syarat-syarat peminangan terbagi menjadi dua syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*. Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita, atau sebaliknya. Di antaranya adalah memilih calon pasangan dengan kriteria kekufuan. Sedangkan syarat *lazimah* adalah syarat yang harus terpenuhi dalam peminangan, di antaranya adalah calon suami atau istri bukanlah mahram dan calon suami atau istri bukan sedang dalam pinangan orang lain.
2. Wanita yang terhalang untuk dipinang terdapat dua kategori, wanita yang terhalang selamanya karena ada hubungan nasab, sesusuan dan semendaan. Sedangkan wanita yang terhalang sementara adalah dua saudara yang tidak boleh dinikahi sekaligus juga tidak boleh untuk dipinang sekaligus dan juga tidak boleh meminang wanita yang dalam pinangan orang lain.
3. Perspektif jender dalam kasus peminangan ini hendaknya bagi calon laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk melihat atau meneliti pasangannya. Laki-laki di sini bisa memilih wanita mana saja yang akan dipinang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, begitu juga wanita memiliki hak untuk

menerima atau menolak pinangan laki-laki yang meminangnya. Dia berhak menolak laki-laki yang tidak dianggap baik untuk dijadikan suami kelak, dan menerima laki-laki lain yang baik menurutnya.

4. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

LATIHAN:

1. Jelaskan tentang pengertian peminangan dan bagaimana jelaskan dengan menggunakan perspektif keadilan jender!
2. Bagaimana syarat syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah* dalam peminangan ?
3. Bila terjadi pembatalan peminangan oleh salah satu pihak, bagaimana konsekuensi hukumnya, jelaskan!
4. Jelaskan pendapat anda terkait hikmah peminangan dalam perspektif jender!

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Sunan At Tirmidzi*, penerjemah Ahmad Yuswaji. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. Penerjemah; Nur Khozin, Jakarta: Hamzah, 2010.
- Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*. Maktabah Syamilah Juz 9.
- Abdurrahman, Sayyid bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, *Bughyatul Mustarsyidin*. Libanon: Darul Fikr.
- Abidin, Selamat dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al Bukhori, Imam, *Shoheh Bukhori*. Maktabah Syamilah, juz 16.

- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dep. Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* cet. Ke-3, edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Al Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 9. Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1996.
- Al-Kahlaniy, Muhammad Bin Ismail, *Subul Al-Salam Juz 3*. Bandung: Dahlan, Jilid 3.
- Khon, Abdul Majid. *FIqh Munakhat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan bintang, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 3*. Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- Sayid Abi Bakar Al Mashur Bi Sayyid Bakar Bin Sayyid Muhammad Addimyati Almisri, *T'aanah At-Thoolibiin Juz 3*. Jakarta: Muharromain, 2007.
- Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aniy Al-Fazil Minhaj, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 199.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

BAB V

SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN DALAM KITAB FIKIH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami syarat dan rukun perkawinan dalam kitab fikih dan undang-undang perkawinan.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan syarat-syarat perkawinan dalam fikih dengan elaborasi pembahasan dari berbagai mazhab dan pemikir baik klasik maupun kontemporer dan demi memperluas wawasan dan menawarkan analisis jender
- Menyebutkan syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI dan proses diskusi dalam sejarah perumusan hukum positif tersebut serta beberapa wacana terkini dalam kerangka perspektif jender
- Menyebutkan rukun-rukun perkawinan berperspektif jender.

PENDAHULUAN

Bab V ini menjelaskan tentang syarat dan rukun perkawinan dalam kitab fikih dan undang-undang perkawinan. Pembahasan ini merupakan bidang ilmu yang harus dikuasai oleh para pengkaji hukum perkawinan khususnya bagi mahasiswa Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya. Keberadaan ilmu tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berumah tangga sehingga mahasiswa-mahasiswi sangat perlu untuk memahaminya dengan sangat baik, secara rinci dan menyeluruh.

URAIAN MATERI

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara pasangan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan suami istri. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Agak berbeda dengan definisi yang paparkan oleh UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau *miithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Pernikahan ini tentunya tidak sekedar hubungan biasa antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga bukan seperti ikatan kontrak jual beli yang hanya fokus pada untung yang akan didapatkan. Pernikahan pada hakikatnya bertujuan untuk menghadirkan ketenangan antara suami dan istri sehingga keduanya diharapkan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan tentunya di akhirat. Renungkan makna surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

¹ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 68.

² *Ibid.*, 131.

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum 21)

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan dua potensi agar tujuan pernikahan berupa “sakinah/ketenangan dan kebahagiaan” bisa tercapai, yaitu cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang inilah yang harus selalu dipupuk agar potensi tersebut terus terasah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tangga. Untuk apa punya istri cantik atau suami tampan rupawan jika tidak ada ketenangan dan kebahagiaan, untuk apa pula punya pasangan kaya raya dan keturunan bagus jika rumah tangga selalu dihiasi dengan pertengkaran dan percekocokan. Oleh karenanya, tujuan utama dalam pernikahan yang harus dicapai sebagaimana dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah “*sakinah*”, ketenangan jiwa dan kebahagiaan lahir batin.

Agar tujuan pernikahan bisa tercapai, dan agar pernikahan menjadi sah menurut hukum Islam, maka diperlukan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun maka pernikahan seseorang dianggap batal, dan tanpa terpenuhinya syarat-syarat maka pernikahannya menjadi tidak sah. Jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan pernikahanpun tidak akan tercapai.

Rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Rukun adalah unsur yang harus ada untuk keabsahan suatu perkara, dan unsur tersebut termasuk rangkaian dalam satu perkara yang terjadi. Contoh rukun dalam ibadah shalat adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam. Rukun tersebut berada dalam kegiatan shalat dan merupakan unsur-unsur yang ada dalam shalat. Jika salah satu unsur rukun tidak terpenuhi, seperti tidak

membaca *takbiratul ihram*, maka shalat dianggap batal.

Sedangkan syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada/sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar hal yang diinginkan bisa terlaksana. Berbeda dengan rukun yang merupakan kegiatan yang berada dalam suatu ibadah, maka syarat bukanlah serangkaian kegiatan ibadah itu sendiri, melainkan sesuatu di luar kegiatan ibadah akan tetapi harus melekat dan dipenuhi untuk sahnya sebuah ibadah. Contohnya adalah suci ketika shalat yang merupakan syarat sahnya shalat. Suci bukanlah bagian dari rangkaian kegiatan shalat. Berwudhu' yang merupakan salah satu media agar bisa suci dari hadas juga bukan rangkaian dari shalat, akan tetapi dilakukan sebelum shalat dilangsungkan. Walaupun bukan rangkaian kegiatan shalat, akan tetapi seorang muslim yang melaksanakan shalat haruslah dalam keadaan suci. Ketika dia berhadis di tengah shalatnya, maka shalatnya dianggap batal walaupun semua rangkaian shalat telah sempurna dilakukan.

Rukun dan syarat dalam pernikahan merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Syarat dalam pernikahan melekat pada masing-masing rukun pernikahan. Walaupun ada sebagian syarat yang berada di luar rukun akan tetapi tetap ada hubungan yang kuat antara keduanya. Oleh karena itu, pembahasan syarat pernikahan akan dibahas pada masing-masing rukun pernikahan. Ketika rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah. Sebaliknya, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, atau salah satu syarat dari masing-masing rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.

Ada perbedaan secara redaksi tentang rukun pernikahan antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan fikih. Walaupun ada perbedaan secara redaksi, akan tetapi ketiganya mempunyai kesamaan inti materi dan substansi. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai rukun pernikahan. Akan tetapi jika mengacu pada Pasal 2, maka

rukun pernikahan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama masing-masing pasangan suami istri. Jika pasangan suami istri beragama Islam, maka rukun pernikahannya pun berdasarkan aturan yang berlaku dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³

Selain Pasal 2 tersebut, ada keterangan secara tidak langsung dijelaskan dalam Pasal 6 tentang syarat-syarat pernikahan. Di pasal tersebut menyinggung tentang syarat calon pasangan suami istri dan juga adanya wali. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa salah satu rukun pernikahan adalah calon suami istri, dan juga adanya wali. Selebihnya, tidak ada penjelasan secara detail tentang rukun pernikahan.

Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan secara langsung tentang rukun pernikahan. Rukun pernikahan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁴

Sedangkan dalam kajian fikih khususnya *mazhab syafi'i*, rukun pernikahan adalah akad nikah, kedua calon laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi. Penjelasan lebih detail mengenai rukun pernikahan dan juga syarat masing-masingnya adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, dan kabul merupakan penerimaan dari pihak kedua. Dalam hukum Islam, akad pernikahan

³ *Ibid.*, 68.

⁴ *Ibid.*, 133.

itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *miithaqan galizan* dalam al-Qur'an. Perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu berlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu, perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, "saya nikah kan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai". Lalu kabulnya "saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah.
- b. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- c. Ijab dan kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang *sarih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- d. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- e. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.⁵

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

Selain penjelasan dalam fikih sebagaimana dijelaskan di atas, penjelasan serupa juga disebutkan dalam KHI Pasal 27, 28, dan 29. Dalam KHI disebutkan sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁶

Satu hal yang perlu ditegaskan, akad nikah bukanlah seperti akad jual beli yang menjadikan istri sebagai objek transaksi. Akad nikah bukanlah simbol bahwa suami membeli istri dengan seperangkat mahar yang telah dibayarkan. Akan tetapi, nikah adalah ikatan sakral dan agung sebagai simbol bahwa suami berkomitmen penuh untuk menjaga istri dan membahagiakannya sesuai kadar kemampuannya. Adanya akad nikah menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab sepenuhnya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada istri dan juga anaknya, bukan justru merendahkan dan menyakitinya. Ketika suami menyalahi komitmen dan tanggung jawabnya, pada hakikatnya dia telah menyalahi maksud agung dari akad nikah.

⁶ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 137.

2. Kedua calon laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam hanya mengenal dan menganggap sah pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pernikahan sesama jenis hukumnya tidak sah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:⁷

- a. Kedua mempelai laki-laki dan perempuan haruslah sama-sama beragama Islam
- b. Kedua mempelai harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syarat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka
- c. Kedua calon mempelai telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua calon mempelai, ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya. Menurut mazhab Syafi'i, wali boleh menikahkan anak perempuannya yang perawan (bukan janda) tanpa persetujuannya. Karena pada prinsipnya, walilah yang memiliki hak atas anak perempuannya. Pernikahan cukup atas persetujuan wali. Sedangkan untuk anaknya yang janda, maka ayah harus meminta persetujuan darinya. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi mengharuskan ada persetujuan anaknya yang sudah baligh. Artinya, pernikahan harus ada persetujuan antara kedua mempelai, bahkan kedua mempelai boleh menikah tanpa ada wali dengan persyaratan pasangannya harus sekufu' dan berupa mahar misil (mahar yang sepadan dengan mahar yang biasa diberikan kepada saudara atau keluarganya).⁸

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 64-66.

⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 2 (Tk: Ttt, Tt), 3-4.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ada ketegasan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁹

Adanya syarat persetujuan kedua mempelai di KHI tersebut sekaligus memberikan hak perempuan untuk memilih calon suaminya. Berbeda dengan fikih mazhab Syafi'i yang membolehkan wali memaksa anak perempuannya untuk menikah walaupun tanpa persetujuan anaknya, maka KHI menegaskan bahwa pernikahan tidak sah jika tanpa ada persetujuan kedua calon mempelai. Wanita dan laki-laki diberikan hak penuh untuk memilih atau menerima calon pasangannya.

Walaupun laki-laki dan perempuan diberi hak memilih, akan tetapi secara etika seorang anak haruslah mempertimbangkan arahan dan nasehat orangtua tentang pilihan pasangannya. Orangtua pastinya mempunyai alasan penting tentang pilihan calon yang akan menjadi pasangannya. Idealnya, anak dan orangtua harus bermusyawarah dan berkomunikasi secara baik untuk memilih pasangan. Orangtua harus paham keadaan anak, begitu juga anak harus paham keinginan orangtua. Jika proses ini dilakukakan, insyaa Allah pasangan yang dipilih adalah pasangan ideal yang disetujui oleh orangtua dan anak.

- a. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.

⁹ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 134.

Selain persyaratan di atas, ada perbedaan antara penjelasan fikih dan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentang batasan umur minimal kedua calon mempelai boleh melangsungkan pernikahan. Dalam kajian fikih, nas al-Qur'an dan al-Sunnah tidak pernah memberi batasan yang tegas terkait umur minimal seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ulama fikih klasik juga tidak memberi batasan yang tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut.

Dalam kitab *Fiqh Madzahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:

1. Menurut *hanafiyah*, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
2. Menurut *syafi'iyah*, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
3. Menurut *hanabilah*, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
4. Menurut *malikiyah*, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.¹⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

1. Berakal
2. Balig dan merdeka

¹⁰ Al Jaziriy, *Mazahib al- Arba'ah*, jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, t.t), 13-22.

3. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.¹¹

Secara global Amir Syarifuddin dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
2. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
3. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.
4. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
5. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan, al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak memberi penjelasan yang tegas. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fikih yang berjudul “*Syarh Fath al-Qadir*”, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.¹²

Bahkan dalam sejarah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Ada Hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa'i yang artinya: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun.” Selain Nabi

¹¹ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9 (Dimsyag: Dar al-Fikr, 1998), 84.

¹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 66.

Muhammad, zaman sahabat ada juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya bernama Ummi Kulsum yang waktu itu masih kecil dengan Sahabat Umar Bin Khattab. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.¹³

Diskripsi di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang lugas tentang adanya batasan umur. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

Berkaitan dengan hadis yang menjelaskan bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah pada umur 6 tahun, hampir mayoritas ulama menjadikannya dasar tentang kebolehan pernikahan anak yang belum dewasa. Akan tetapi ada sebagian pemikir Islam yang mengkritik hadis tersebut baik secara sanad ataupun matan. Buya Husein Muhammad dalam makalahnya juga menulis tentang kritikan terhadap hadis Aisyah. Menurut Buya Husein, ada seorang ulama ahli hadits asal India, Maulana Habib al-Rahman Siddiqi al-Kandahlawi (lahir tahun 1924 M) berpendapat bahwa usia Aisyah saat menikah dengan Nabi adalah antara tidak kurang dari 18 tahun. Ketentuan ini didasarkan atas pelacakan sejarah hidupnya.¹⁴ Lebih lanjut Buya Husein Mu-

¹³ Ada perbedaan pendapat menyikapi kesahihan hadis tentang Rasulullah yang menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Ada pendapat yang mengatakan sah dan bisa menjadi sumber hukum, ada juga yang meragukan kesahihannya, baik dari segi sanad, terutama dari matan. Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 92.

¹⁴ Makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Buya KH Husein Muhammad tanggal 10-11 Juli 2019 pada acara Review Buku Mata Kuliah Responsif Jender di Hotel Papilio Surabaya.

hammad menjelaskan, jika kita melacak sumber sejarah Siti Aisyah, maka kita menemukan Imam Nawawi dalam kitab *“Tahdzib al-Asma wa al-Lughah”* menyatakan bahwa “Asma binti Abu Bakar (saudara kandung Aisyah) masuk Islam lebih dulu setelah 17 orang. Ia lebih tua dari Aisyah’. Ia kemudian mengutip pernyataan Abdurrahman ibn Abi Zannad, yang menyebut bahwa “Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah ra.” Ia juga mengutip al-Hafizh Abu Na’im yang menyebutkan bahwa Asma lahir 27 tahun sebelum Nabi hijrah.¹⁵

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 H (Al-Asqalani, *Taqrib al-Tahzib*, 654). Ini berarti bahwa apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 H, maka Asma berumur 27 pada waktu Hijrah, sehingga Siti Aisyah berumur 27 - 10 = 17 tahun pada waktu Hijriyah. Jika Nabi menikahi Aisyah satu atau dua tahun setelah berada di Madinah, maka usia Aisyah saat menikah adalah 18 atau 19 tahun.

Analisis lain menyebutkan bahwa Siti Aisyah lahir pada saat Nabi berusia 36 tahun. Empat tahun kemudian beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul (utusan) Tuhan. Setelah 13 tahun berdakwah di Makkah, beliau hijrah ke Madinah. Maka usia Siti Aisyah pada saat hijrah adalah 17 tahun, setahun kemudian beliau berumah tangga dengan Nabi. Jadi saat menikah Aisyah berusia 18 tahun.¹⁶

Jika melihat analisis tentang hadis Aisyah, maka umur pernikahan yang didasarkan pada pernikahan Aisyah masih merupakan hal yang masih diperdebatkan. Menurut Buya Husein Muhammad dengan mengutip pendapat Nadirsyah Hosen menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur sebagaimana terjadi pada Aisyah adalah sesuatu yang umum terjadi pada masa lalu. Nadir Syah mengatakan: ”tradisi saat itu membolehkan pernikahan usia dini. Dan ini terjadi bukan hanya di masyarakat Arab saat itu, tetapi di seluruh dunia, seperti Romawi,

¹⁵ Makalah Buya Husein Muhammad, mengutip buku Baca, *Fikih Kawin Anak*, terbitan Rumah Kitab, 237.

¹⁶ *Ibid.*, 238.

Eropa abad Pertengahan dan masa kerajaan China”.¹⁷

Berkaitan dengan umur pernikahan, Dalam surat al-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”¹⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa. Ulama fikih menjelaskan bahwa ukuran balig seseorang bisa diketahui dengan dua cara. Pertama, dengan cara indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balig, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan. Kedua, dengan melihat batasan umur. Ulama' berbeda pendapat mengenai batas umur ini, menurut mayoritas ulama' batasan umur balig adalah 15 tahun.

¹⁷ Makalah Buya Husein Muhammad, mengutip buku “Mukti Ali dkk, “*Fikih Kawin Anak, membaca ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*”, Rumah Kitab, 15.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 115-116.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan.¹⁹

Menurut Buya Husein Muhammad, memang tidak ada teks otoritatif menyebut angka umur pernikahan. Akan tetapi ada beberapa istilah pada ayat 6 surat an-Nisa di atas yang perlu dijelaskan lebih rinci, yaitu istilah:

- a. *Rusyd*. Istilah ini lebih mengarah pada banyak aspek, yaitu psikologis, intelektual, kemampuan bertransaksi, kemandirian, sosiologis, dan lain sebagainya. Artinya, seseorang yang akan menikah harus cerdas dan matang pada beberapa aspek tersebut. Mengenai indikatornya bisa didiskusikan dan ditanya pada ahlinya masing-masing. Salah satu indikator paling tampak jika diteliti dalam beberapa undang-undang adalah sampai umur 18 tahun (lulus SMA/ sederajat)
- b. *Asyuddahu*. Istilah ini lebih berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Indikatornya bisa diperjelas oleh para ahli medis terutama di bidang kandungan tentang berapa usia perempuan yang ideal untuk menikah.²⁰

Berbeda dengan keterangan fikih, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI juga mensyaratkan kedua calon mempelai harus memasuki usia minimal yang dibolehkan melangsungkan pernikahan, yaitu 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Batas umur ini bertujuan agar kedua calon mempelai merupakan pasangan dewasa yang siap membina rumah tangga dengan baik dan benar. Dengan batasan umur tersebut juga mengantisipasi terjadinya pernikahan dini yang terkadang menjadi salah satu sebab perceraian. Dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah men-

¹⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Ush al-Fiqh*, Terjemahan oleh Saifullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 336-337.

²⁰ *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Buya KH Husein Muhammad tanggal 10-11 Juli 2019 pada acara Review Buku Mata Kuliah Responsif Jender di Hotel Papilio Surabaya.

capai umur 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.²¹

Adanya batasan yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini menegaskan bahwa laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun dan perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun tidak diizinkan melangsungkan pernikahan. Aturan ini juga dipertegas dalam KHI Pasal 15 ayat 1 dan 2, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.²²

Baik UU No. 1 Tahun 1974 ataupun KHI secara tegas mensyaratkan bagi kedua calon pasangan agar mencapai usia 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Jika batas usia minimal ini tidak tercapai, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang ditunjuk negara untuk mengurus pencatatan pernikahan umat Islam juga dilarang melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai yang tidak sampai pada umur minimal boleh menikah.

Walaupun batasan minimal ini merupakan aturan baku yang harus ditaati, akan tetapi dalam keadaan mendesak kedua calon pasangan yang belum sampai pada batasan usia minimal boleh melangsungkan pernikahan melalui izin dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kasus izin dispensasi ini biasanya terjadi ketika

²¹ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 70.

²² *Ibid.*, 134.

kedua calon mempelai pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan diketahui ternyata si perempuan hamil di luar nikah. Untuk menutupi rasa malu dan sebagai bentuk tanggung jawab kedua calon karena kesalahannya, maka mereka mengajukan izin dispensasi ke Pengadilan Agama. Pada proses ini, maka hakimlah yang akan menentukan apakah kedua calon tersebut diberi dispensasi menikah atau tidak. Kedua calon mempelai boleh menjelaskan sedetail-detailnya tentang alasan pengajuan izin dispensasi, tapi pada akhirnya hakim menjadi pemutus perkara tersebut.

Jika melihat kemaslahatan kedua calon mempelai, maka pernikahan di bawah umur (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki) sebaiknya ditinggalkan. Bahkan jika mengacu pada program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN, maka sebaiknya umur ideal menikah adalah 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki.

Salah satu program BKKBN yang berkaitan dengan umur menikah adalah Pendewasaan Usia Perkawinan. Walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama.²³ Bagi Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

Pendewasaan Usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga ada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional

²³ BKKBN: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan* (Jakarta: 2010), 19.

untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.²⁴

Adanya pendewasaan usia perkawinan akan berdampak pada kemaslahatan kedua mempelai dan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang tidak diinginkan. Jika dikaji dari sudut pandang kedokteran, seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun, organ-organ reproduksinya masih dalam kondisi labil. Pada masa remaja ini, alat reproduksinya belum matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (uterus) baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada masa ini fungsi hormonal melewati masa yang maksimal. Pada usia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan kontraksinya, sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat *rupture* (robek). Remaja tahap awal juga berisiko paling besar menghadapi masalah dalam masa hamil dan melahirkan anak, BBLR, kematian bayi dan abortus. Pada fase ini cenderung memulai perawatan prenatal lebih lambat daripada remaja berusia lebih tua dan wanita dewasa.

Pada usia 14-19 tahun, sistem hormonal belum stabil, kehamilan menjadi tak stabil dan mudah terjadi pendarahan dan terjadi abortus atau kematian janin. Usia kehamilan terlalu dini dari persalinan memperpanjang rentang usia reproduksi aktif. Hal ini dapat mengakibatkan risiko kanker leher rahim di kemudian hari.

Mengenai bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia di bawah 20 tahun, ada 5 bahaya yang timbul darinya, yakni:

- a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bahwasanya remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500-2.500 gram dan ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan beraki-

²⁴ *Ibid.*

bat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dan akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.

- b. *Pre-eklampsia* dan *eklampsia* (keracunan kehamilan) yakni kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk *pre-eklampsia* atau *eklampsia*. *Pre-eklampsia* dan *eklampsia* memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.
- c. *Abortus* atau keguguran, pada saat hamil, seorang ibu sangat memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga *abortus* yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.
- d. Kesulitan persalinan adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, mengejan serta pimpinan persalinan yang salah, dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun masih tergolong sangat mudah untuk melakukan perkawinan mereka biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukannya operasi lebih besar daripada melahirkan secara normal.
- e. Meningkatkan resiko kanker serviks atau Kanker Leher Rahim (KLR) karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.²⁵

Seorang dokter kandungan, Ali Sibran M. berpendapat tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang

²⁵ Tsamrotun Kholilah, "Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974". *Jurnal al-Hukama*, No 1, Vol 5, (Juni 2015), 61-62.

sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan di atas.²⁶

Sedangkan menurut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG, ketentuan batas usia menikah untuk seorang perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki dalam Pasal 7 ayat 1 & 2 Tahun 1974 tidaklah sesuai dengan keadaan kesehatan reproduksi pada seorang wanita di mana dalam usia 20 tahun ke bawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak. Bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan di bawah usia 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya: Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) akan meningkat lebih tinggi karena resiko kehamilan dan persalinan perempuan yang berusia di bawah 20 tahun lebih besar daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas, Kanker Leher Rahim (KLR) karena ketidaksiapan rahim, *Abortus* (keguguran), operasi dalam persalinan akan meningkat karena usia yang masih belia belum siap untuk melahirkan (menahan sakit), resiko pendarahan ketika persalinan semakin meningkat dan lahirnya bayi kecil karena ketika dalam masa kehamilan terjadi perebutan gizi ibu dan anak. Dan sisi lain yang terjadi setelah melahirkan yakni tidak terawatnya anak karena mental ibu belum mencapai tingkat kedewasaan dan adanya pengaruh pada tumbuh kembang anak baik dari fisik maupun psikisnya.²⁷

Lebih lanjut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG menjelaskan bahwa ketentuan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 & 2 UU N0. 1 Tahun 1974 akan mengakibatkan kerugian-kerugian yang didapat oleh pihak wanita dan harus adanya revisi pasal di atas karena jarak pembuatan UU dengan sekarang pun sangat jauh. Sehingga sudah layak nya pasal di atas direvisi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena kondisi pada Tahun 1974 sangatlah berbeda dengan tahun 2015 dimana pergaulan yang dialami Tahun 1974 dan sekarang

²⁶ *Ibid.*, 63.

²⁷ *Ibid.*, 57-58.

sangat berpengaruh dalam psikologi anak.

Menurut dr. Akhmad Khol Albar, SpOG, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan Ibu dan Bayi adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun. Jadi ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya-bahaya yang tertuang di atas tidak akan terjadi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan pasangan tersebut akan melahirkan keturunan yang sesuai dengan harapannya. Karena pengertian dari reproduksi itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan untuk membuat kembali dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan (beranak).²⁸

Ada beragam batas minimal umur di peraturan hukum di Indonesia yang antara satu dengan lainnya berbeda tentang kedewasaan dan batas cakap hukum bagi anak. Berikut penjelasannya:

- a. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 dijelaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut hak keusaannya.
- c. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah.
- d. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan-

²⁸ *Ibid.*, 59.

- an Anak Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. batas minimalnya adalah umur 18 tahun.
- e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
 - f. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden Pasal 7 disebutkan bahwa “warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”²⁹
 - g. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
 - h. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 dijelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - i. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”
 - j. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 huruf h dijelaskan bahwa “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18

²⁹ Nur Kholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam”. *Yudisia*, NO. 1, Vol. 8 (Juni 2017), 77-80.

(delapan belas) tahun atau belum kawin.

- k. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁰

Salah satu perkembangan terbesar di dalam hukum keluarga di Indonesia adalah pembaharuan usia perkawinan atau usia minimal perkawinan. Dengan disahkannya rancangan undang-undang terkait dengan peningkatan usia perkawinan oleh DPR RI maka usia minimal yang berlaku di Indonesia saat ini adalah 19 tahun. 19 tahun di sini berlaku bagi kedua belah pihak baik itu calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Perkembangan ini tentu bisa dikatakan sebagai sebuah kemajuan terutama jika ditinjau menggunakan perspektif jender. Kemajuan pertama adalah fakta bahwa peningkatan usia perkawinan merupakan harapan dari banyak pihak yang *concern* atau prihatin terhadap isu perkawinan dini. Kematangan fisik dan psikis kedua calon mempelai tentu sangat krusial dalam rangka membentuk keluarga yang kuat dan tahan. Selanjutnya, kematangan fisik dan psikis kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi para remaja laki-laki dan perempuan untuk dapat memaksimalkan potensi pendidikan mereka terlebih dahulu sebelum kemudian memasuki ranah rumah tangga. Kemajuan yang kedua adalah fakta bahwa salah satu keprihatinan dan kritik terhadap pengaturan usia minimal menikah sebelumnya yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan adalah perbedaan angka atau usia bagi kedua calon mempelai. Pertanyaannya adalah kenapa harus 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki? Atau kenapa calon mempelai perempuan harus diberikan angka atau usia yang

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/> diakses tanggal 22 Juli 2018.

lebih rendah daripada pihak laki-laki? Karenanya ketika kemudian dinaikkan menjadi 19 tahun sementara pihak laki-laki tetap 19 tahun, maka terjadi kesetaraan atau keseimbangan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Hal ini, menurut sebagian pakar adalah simbol dari keseimbangan dan kesetaraan bagi kedua dua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang juga diharapkan dapat mendorong prinsip kemitraan dan kesejajaran dalam rumah tangga berikutnya.

Jika dilihat dari perbedaan batas umur dewasa di atas maka problematika umur sebenarnya menjadi hal lumrah di peraturan Indonesia. Menurut Buya Husein Muhammad, perbedaan umur tersebut tentu mempunyai konteks berbeda sesuai kepentingan masing-masing. Peraturan dalam undang-undang pemilu misalnya tentu kepentingannya berbeda dengan batas umur di undang-undang perkawinan, begitu juga berbeda kepentingan dengan aturan dalam hukum perdata.³¹

Oleh karena itu perbedaan tersebut merupakan persoalan “ijtihadi” sesuai dengan kepentingan apa aturan dibuat. Sedangkan urusan perkawinan maka yang menjadi poin penting adalah bagaimana pasangan suami istri telah mencapai usia matang dan dewasa, baik dari segi fisik ataupun psikologis, terutama perempuan yang membutuhkan kesiapan alat reproduksi untuk kesehatan dirinya dan bayi yang kelak akan dikandungnya.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara Islam, batas umur pernikahan di Indonesia masih terbilang belum terlalu tinggi. Berikut tabelnya:³²

Negara	Umur (laki-laki)	Umur (perempuan)
Aljazair	29 tahun	18 tahun

³¹ Hasil diskusi dengan Buya KH Husein Muhammad tanggal 10-11 Juli 2019 pada acara Review Buku Mata Kuliah Responsif Jender di Hotel Papilio Surabaya.

³² Moh. Ali Wafa. “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol.17, (2017), 403-404.

Bangladesh	21 tahun	18 tahun
Indonesia	19 tahun	19 tahun
Irak	18 tahun	18 tahun
Mesir	18 tahun	16 tahun
Libya	18 tahun	16 tahun
Malaysia	18 tahun	16 tahun
Pakistan	18 tahun	16 tahun
Maroko	18 tahun	15 tahun
Turki	18 tahun	15 tahun
Algeria	21 tahun	18 tahun
Yordania	16 tahun	15 tahun
Libanon	18 tahun	17 tahun
Yaman Utara	15 tahun	15 tahun
Yaman Selatan	18 tahun	16 tahun
Somalia	18 tahun	18 tahun
Syiria	18 tahun	17 tahun

Jika melihat tabel perbandingan umur ini menjadi jelas bahwa persoalan batas umur pernikahan adalah persoalan ijthadi yang harus terus didiskusikan dan dilakukan ijthad secara kelompok sesuai kompetensinya masing-masing. Tidak ada alasan lagi yang mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur dibolehkan karena tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis, karena persoalan umur adalah persoalan ijthad yang masing-masing waktu dan tempat mempunyai ukurannya masing-masing, dan harus ada batasan umur agar kemaslahatan suami istri bisa terjaga dengan baik.

3. Wali

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-wali* dengan bentuk jamak *auliya'* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.³³ Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung

³³ Louis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: Dar al-Mashrik, 1975), 919.

pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).³⁴ Sedangkan 'Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah pernikahannya tanpa adanya (wali)".³⁵ Pengertian wali secara terminologi fikih adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayat ataupun hadis yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Selain itu hadis-hadis yang dipakai oleh para fuqaha masih diperselisihkan.

Secara literal, redaksi hadis yang berbunyi *لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ* menunjukkan arti bahwa tidak ada pernikahan tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil. Namun terkait dengan susunan lafad yang nantinya berimplikasi pada konteks hukum, terdapat *ihtilaf* di antara ulama.

Menyikapi hadis di atas dan dalil lainnya, jumbuh ulama mensyaratkan adanya wali, oleh sebab itu perempuan tidak boleh menikahkannya dirinya sendiri. Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).³⁶ Menurut pendapat ulama

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

³⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 29.

³⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 53.

Hanafiyah tidak disyaratkan wali secara mutlak, berdasarkan argumentasi qiyas pada jual beli, sesungguhnya seorang perempuan bebas menjual barang dagangannya. Oleh karena itu, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan syarat telah dewasa dan cakap hukum.

Tidak ada penjelasan spesifik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang persyaratan wali. Penjelasan secara spesifik disebutkan dalam KHI Pasal 20, bahwa wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi tiga syarat, yaitu muslim, akil, dan balig.³⁷ Rinciannya sebagai berikut:

- a. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Dalil syarat Islam di sini adalah Allah berfirman dalam surat ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).”³⁸

- b. Baligh dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- c. Laki-laki (bukan perempuan), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:

³⁷ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 134.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80.

لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها³⁹

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mangawinkan dirinya sendiri”

Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapan tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

Selain tiga persyaratan di atas, ada beberapa persyaratan lain yang disimpulkan dari ayat dan hadis, yaitu:

- a. Orang merdeka (bukan budak)
- b. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara moral dan sopan santun. Hadis nabi dari Aisyah menurut riwayat al-Qutni menjelaskan bahwa “tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”
- c. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”
- d. Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

Dalam Islam, orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada 2 kelompok, sebagaimana juga ditegaskan dalam KHI Pasal 20 ayat 2, yaitu:

- a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan

³⁹ Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muh}ammad al-Husaini al-Husni al-Damsiqy al-Shafi’I, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Jeddah: al-Haromaini, tt), 48.

- b. Wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁴⁰

Wali nasab dan wali hakim adalah dua jenis wali yang bisa menjadi wali untuk pernikahan seorang perempuan. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, kebolehan wali hakim menjadi wali perempuan jika wali nasab tidak ada. Artinya, adanya kedua jenis wali tersebut harus berurutan, yaitu lebih mendahulukan wali nasab dari pada wali hakim. Jika masih ada wali nasab, maka tidak boleh menggunakan wali hakim.

Dalam KHI dijelaskan secara detail tentang urutan wali nasab yang bisa menjadi wali seorang perempuan. Aturannya, wali yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan yang lebih berhak menjadi wali dari pada wali nasab lainnya. Hal ini berlaku ketika jika dalam satu waktu ada beberapa wali yang berhak menjadi wali calon mempelai perempuan, maka wali yang lebih dekat derajat kekerabatannya yang berhak menjadi wali.

Jika ternyata dalam satu waktu ada beberapa wali yang satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak adalah wali yang menjadi kerabat kandung lebih didahulukan dari pada kerabat yang hanya seayah. Selanjutnya, apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama (sama-sama sekandung atau sama-sama seayah), maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali. Aturan ini dijelaskan secara tegas dalam KHI Pasal 21 ayat 2, 3, dan 4.

Mengenai urutan derajat kekerabatan wali, dijelaskan secara detail dalam KHI Pasal 21 ayat 1, yaitu:

- Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

⁴⁰ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 135.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁴¹

Berkaitan dengan wali hakim menurut KHI Pasal 23 ayat 1, seorang wali hakim boleh menjadi wali calon mempelai perempuan jika dalam beberapa kondisi berikut:

1. Wali nasab sebagaimana disebutkan di atas tidak ada, atau
2. Wali nasab tidak mungkin hadir ketika akad pernikahan, atau
3. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya dengan berbagai alasan, atau
4. Wali nasab dianggap ghaib (tidak ada), atau
5. Wali nasab adhal, yaitu enggan menikahkan calon mempelai perempuan.⁴²

Pada kondisi nomor 1 sampai nomor 4, maka secara langsung wali hakim bisa menjadi wali bagi calon mempelai perempuan. Sedangkan khusus pada kondisi nomor 5 (wali nasab adhal), maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini dijelaskan dalam KHI Pasal 23 ayat 2.

4. Saksi

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama' *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut *Hanafiyah* dan *Zahiriyah*, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada.

Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."⁴³

Keharusan saksi ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Siti Aisyah:

حَدَّثَنَا أَبُو دَرَّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ »

Abu Dhar Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad ibn Husain ibn 'Abbad al-Nasai dari Muhammad ibn Yazid ibn Sinnan dari ayahnya dari Hisham ibn 'Urwah dari ayahnya dari 'Aishah: 'Aishah berkata bahwa Rasul Allah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil".

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 945.

Di Indonesia, bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan diharuskan juga menyertakan dua orang saksi, karena saksi adalah rukun pernikahan yang harus ada. Jika saksi tidak ada, maka pernikahan dianggap batal. Hal ini dijelaskan dalam KHI Pasal 24 ayat 1 dan 2, yaitu:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁴

Berkaitan dengan saksi, tidak semua orang boleh menjadi saksi bagi pernikahan kedua calon mempelai. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a. Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh *jumhur* ulama. Sedangkan *hanafiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak)
- c. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
- d. Saksi harus beragama Islam
- e. Saksi harus bisa mendengar dan melihat
- f. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *hanafiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *zahiriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.⁴⁵

Sedangkan dalam KHI, ada dua persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh kedua saksi, yaitu saksi tidak boleh terganggu ingatannya, dan tidak boleh mengalami tunarugu atau tuli. Selain itu, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung proses

⁴⁴ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 136.

⁴⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 83.

terlaksananya akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Penjelasan ini disebutkan dalam KHI Pasal 25 dan 26.

Selain persyaratan yang disebutkan di atas, ada satu catatan penting mengenai rukun dan syarat perkawinan, yaitu “pencatatan perkawinan”. Secara spesifik tidak ada penjelasan dalam kitab fikih yang mewajibkan pernikahan harus dicatat di lembaga tertentu. Asal semua syarat rukun di atas telah terpenuhi, maka pernikahannya dianggap sah. Akan tetapi di dalam aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia, pernikahan umat Islam wajib dicatatkan di lembaga yang berwenang, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA). Aturan ini sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 5 dan 6:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Berkaitan dengan aturan di KHI di atas, sangat menarik komentar KH Afifudin Muhajir dalam karyanya, Kitab *Fathul Mujibil Qarib*, beliau menyatakan:

واعلم أن ما أمر به لا ما مان كانوا اجباتاً أكد وجوبه بالأمروان كان مستنونا وجب كذا ان كان مباحا فيه مص
لحة عامة

“Ketahuilah, sesungguhnya perintah seorang imam atau pemimpin, jika hal itu wajib maka menjadi semakin wajib. Jika itu sunah maka menjadi wajib. Apabila hal itu mubah, maka juga menjadi wajib selama mengandung kemaslahatan.”

Merujuk pernyataan di atas, pencatatan nikah dalam melaksanakan pernikahan bagi umat Islam Indonesia adalah suatu kewajiban, di samping sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangganya juga demi menaati pemerintah yang juga diperintahkan oleh agama.

Menurut KH Afifudin Muhajir, pada mulanya pencatatan nikah hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Namun setelah undang-undang mengatur agar setiap pernikahan dicatat di KUA, maka kini hukum pencatatan tersebut berubah menjadi wajib. Peraturan ini tidak hanya menegaskan bahwa pernikahan adalah *miithaqan ghalizhan* tetapi juga demi menjaga hak-hak pasangan suami istri, terutama hak istri yang seringkali ditelantarkan.⁴⁶

Walaupun tidak ada aturan spesifik dalam fikih yang menyatakan bahwa pernikahan wajib dicatatkan, akan tetapi demi menjaga kemaslahatan suami istri yang menjadi salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan, maka pencatatan pernikahan bisa menjadi wajib. Pencatatan sangat penting terutama bagi pihak istri untuk menjaga hak-haknya, seperti hak mut'ah, hak nafkah, hak waris, hak asuh anak, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk mempertegas pentingnya pencatatan perkawinan ini, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

⁴⁶ <https://islam.nu.or.id/post/read/86012/kedudukan-dan-urgensi-pencatatan-nikah>.

RANGKUMAN

1. Rukun pernikahan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Sedangkan dalam kajian fikih khususnya *mazhab syafi'i*, rukun pernikahan adalah akad nikah, kedua calon laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi.
2. Akad nikah bukanlah seperti akad jual beli yang menjadikan istri sebagai objek transaksi. Akad nikah bukanlah simbol bahwa suami membeli istri dengan seperangkat mahar yang telah dibayarkan. Akan tetapi nikah adalah ikatan sakral dan agung sebagai simbol bahwa suami berkomitmen penuh untuk menjaga istri dan membahagiakannya sesuai kadar kemampuannya.
3. Jika melihat kemaslahatan kedua calon mempelai, maka pernikahan di bawah umur (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki) sebaiknya ditinggalkan. Bahkan jika mengacu pada program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN, maka sebaiknya umur ideal menikah adalah 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki.
4. Ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban wali dalam pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, wajib ada wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi, tidak wajib ada wali sehingga orangtua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan calon yang tidak disukai anaknya. Dalam KHI Pasal 20, bahwa wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi tiga syarat, yaitu muslim, akil, dan balig.

LATIHAN

1. Cari contoh kasus tentang pelaksanaan pernikahan, lalu deskripsikan penjelasan syarat dan rukun dari pernikahan tersebut, lalu analisis apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi.
2. Apakah pernikahan di bawah umur (16 tahun bagi perempuan

- dan 19 tahun bagi laki-laki) hukumnya sah dan apakah ideal?
3. Bolehkan orangtua memaksakan anak perempuannya menikah?

DAFTAR PUSTAKA


- al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 2. Tk: ttt, tt.
- BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*. Jakarta: 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Dar Al- Fikr, tt.
- Al Jaziriy. *Madzahib al- Arba'ah, jilid 4*. Beirut: Darul Fikr, tt.
- Kholilah, Tsamrotun. "Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal al-Hukam* Vol. 5 No. 1. Juni 2015.
- Kholis, Nur. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam". *Yudisia*. Vol. 8 NO. 1, Juni 2017.
- Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid*. Beirut: Dar al-Mashrik, 1975.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta; LKIS, 2007.
- al-Shafi'i, Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muh}ammad al-Husaini al-Husni al-Damsiqy. *Kifayatul Akhyar*, Juz II. Jeddah: al-Haromaini, tt.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wafa, Moh. Ali. *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda*

Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah*,
Volume 17, number 2, 2017.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat
Mazhab*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, Terjemahan oleh Saifullah
Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9. Dimsyaq:
Dar al-Fikr, 1998.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

LARANGAN, PENCEGAHAN, DAN PEMBATALAN DALAM PERNIKAHAN

Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami larangan, pencegahan, dan pembatalan dalam pernikahan.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan larangan dalam pernikahan atau siapa saja yang dilarang untuk dinikahi dalam berbagai jenisnya dalam berperspektif jender
- Menjelaskan tentang pencegahan dan pembatalan pernikahan dan bagaimana aturannya dalam perundangan serta peraturan dalam berperspektif jender yang ada di Indonesia.

PENDAHULUAN

Bab VI ini menjelaskan tentang larangan, pencegahan, dan pembatalan dalam pernikahan. Pembahasan ini merupakan bidang ilmu yang harus dikuasai oleh para pengkaji hukum perkawinan khususnya bagi mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Keberadaan ilmu tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berumah tangga sehingga mahasiswa-mahasiswi sangat perlu untuk memahaminya dengan sangat baik, secara rinci dan menyeluruh.

URAIAN MATERI

A. LARANGAN PERKAWINAN

Islam memberikan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih calon pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tentunya, Memilih pasangan harus selektif dan mempertimbangkan banyak hal, terutama persoalan agama. Rasulullah juga memberi kriteria untuk memilih pasangan dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, nasab, fisik, dan yang pasti adalah agama. Beberapa aspek tersebut bukanlah menjadi syarat dalam pernikahan kecuali aspek persamaan agama. Seorang laki-laki kaya boleh menikah dengan perempuan miskin. Begitu juga seorang laki-laki anak seorang tokoh masyarakat boleh menikah dengan perempuan anak orang biasa. Akan tetapi persoalan agama, laki-laki muslim hanya boleh menikah dengan perempuan muslim.

Adanya kebebasan memilih pasangan bukan berarti bebas secara penuh. Ada beberapa aturan agama yang harus dipatuhi agar pernikahannya dianggap sah. Jika aturan ini dilanggar, maka pernikahannya tidak sah. Hal inilah yang disebut dengan larangan-larangan dalam pernikahan yang berkaitan dengan aspek calon suami dan istri. Adanya larangan pernikahan ini dimaksudkan agar suami istri terhindar dari dampak bahaya dan madarat yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah. Karena pada hakikatnya, pernikahan yang sah akan mengantarkan kemaslahatan dan pernikahan yang tidak sah akan mengatarkan pada kemudaratatan (bahaya).

Salah satu aturan penting berkenaan dengan calon pasangan adalah laki-laki dilarang menikah dengan mahramnya. Aturan ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 dan selanjutnya disimpulkan dalam KHI Pasal 39-44. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي

فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

1. Mahram Kekerabatan

Mahram kekerabatan adalah mahram terdekat dibanding dengan macam mahram lainnya. Larangan menikahi mahram ini dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 23 lalu disimpulkan dalam KHI Pasal 39 ayat 1, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan (ibu), atau yang menurunkannya (ibunya ibu, dan terus ke atas), atau keturunannya (anak perempuan);
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Yang dimaksud adalah saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan atau anak perempuan dari saudara kandung, baik itu saudara kandung laki-laki ataupun perempuan.
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Dalam hal

ini adalah bibi dari pihak ibu terus ke atas (saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, dan seterusnya), dan bibi dari pihak ayah terus ke atas (saudara perempuan ayah, saudara perempuan kakek, dan seterusnya).¹

Golongan mahram di atas adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Begitu juga perempuan, dilarang menikahi mahramnya sebagaimana kebalikan dari mahram laki-laki. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas, baik dari pihak ayah maupun ibu.
- b. Anak laki-laknya, anak laki-laki puteranya, anak laki-laki puterinya dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara laki-laki (seayah seibu), saudara laki-laknya yang seayah dan saudara laki-laknya yang seibu.
- d. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laknya yang seayah dan anak laki-laki saudara laki-laknya yang seibu.
- e. Anak laki-laki saudara perempuan yang sekandung (seibu seayah), anak laki-laki saudara perempuannya yang seibu.
- f. Pamannya (saudara laki-laki ayahnya) baik saudara sekandung atau saudara laki-laki ayah yang seayah atau saudara laki-laki ayah yang seibu.
- g. Saudara laki-laki ibu, baik saudara sekandung atau saudara laki-laki ibu yang seayah, atau saudara laki-laki ibu yang seibu.²

2. Mahram karena Pertalian Kerabat Semenda

Mahram karena pertalian kerabat semenda juga disebut dengan mahram karena pernikahan (*musaharah*). Larangan ini dijelaskan dalam al-Qur'an yang selanjutnya disimpulkan dalam KHI Pasal 39

¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), 114.

² Muhammad Nawawi, *Taushih 'ala ibni qasim*, (Surabaya: Mahkota, tt), 201.

ayat 2, yaitu:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Secara bahasa ibu dari istri adalah ibu mertua. Larangan ini juga berlaku bagi ibu dari ibu mertua, yaitu nenek dari istri, nenek istri dari ayah, dan terus ke atas.
- b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. Wanita yang dimaksud adalah mantan istri ayah terus ke atas, yaitu mantan istri kakek dan terus ke atas.
- c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*. Wanita yang dimaksud adalah anak istri dari suami yang pernah diceraikan, atau yang disebut dengan istilah anak tiri. Catatannya, anak tiri menjadi mahram setelah terjadi hubungan seksual (jima') dengan ibunya. Konsekuensinya, jika seorang laki-laki telah akad nikah dengan ibunya namun belum terjadi hubungan seksual dengan ibunya, maka anak tiri tersebut bukanlah mahram sehingga boleh dinikahi.
- d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Yang dimaksud wanita ini adalah istri dari anak, atau yang lebih dikenal dengan istilah menantu. Termasuk juga keharaman berlaku bagi mantan istri cucu dari anak laki-laki atau perempuan, dan ke bawah seterusnya.³

Mahram di atas adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Sedangkan Mahram bagi seorang wanita adalah kebalikan dari mahram laki-laki. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki suami dan putera-puterinya, putera-putera (anak laki-laki) dari anak perempuan suami dan seterusnya ke bawah, sama saja apakah mereka itu dari istri yang sebelumnya (yang telah diceraikan) atau masih dalam ikatan perkawinan dengan atau dari istri yang sesudahnya.
- b. Ayah suaminya (mertua laki-lakinya), kakeknya dan seterusnya

³ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai ...*, 115-116.

- ke atas, sama saja apakah kakeknya itu dari pihak ayah suami atau ibu suaminya.
- c. Suami anak perempuannya (menantu laki-laknya) dan suami cucu perempuannya, baik cucunya itu dari anak laki-laknya atau dari anak perempuannya, dan seterusnya ke bawah.
 - d. Ketiga orang yang disebutkan ini tetap menjadi mahramnya, hanya sekedar dengan melaksanakan akad nikah, sehingga walaupun suaminya telah meninggalkannya karena mati atau karena talak (mentalaknya) atau karena fasakh (dipisahkan pernikahannya), maka mereka (ketiga golongan di atas) tetap sebagai mahram baginya (bagi wanita tersebut).
 - e. Suami ibu dan suami nenek dan seterusnya ke atas, namun demikian suami tersebut tidak bisa menjadi mahram bagi anak-anak perempuan istrinya, hingga dia telah mengumpuli istrinya tersebut. Jika dia telah mengumpulinya barulah dia menjadi mahram bagi puteri istrinya dan puteri cucunya, baik puteri itu dari suami sebelumnya atau suami sesudahnya, meskipun nantinya dia menceraikan istrinya itu. Jika dia hanya sekedar menjalankan akad nikah dengan seorang wanita, lalu dia menceraikannya sebelum mengumpulinya, maka dia tidak bisa menjadi mahram bagi anak perempuan dan cucu perempuan mantan istrinya tersebut.⁴

3. Mahram karena Pertalian Persusuan

Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena hubungan kekerabatan, berdasarkan sabda Nabi SAW:

يُحْرَمُ مِمَّا لِرَضَاعٍ مِثْلَ النَّسَبِ

“Diharamkan karena sebab (saudara) persusuan apa-apa yang diharamkan karena sebab nasab (kekerabatan).”⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* juz 11, 249.

⁵ Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2 (Surabaya: al-Hidayah, tt), 26. Dalam kitab ini

Penjelasan di atas lalu dijelaskan lebih detail dalam KHI Pasal 39 ayat 3, yaitu:

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁶

4. Larangan Pernikahan Selain Alasan Mahram

Selain karena alasan mahram, laki-laki juga dilarang melakukan pernikahan karena beberapa alasan tertentu yang disebutkan dalam KHI Pasal 40-44, yaitu:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Ibnu Rush menjelaskan panjang lebar tentang perbedaan pendapat ulama' terkait beberapa hal, diantaranya kadar keharaman dari persusuan, umur menyusui, dll.

⁶ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 139.

- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
- a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili'an*.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁷

Selain beberapa larangan di atas, ada satu larangan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, yaitu larangan seputar poligami. Di dalam KHI Bab IX Pasal 55-59 dijelaskan aturan tentang beristri lebih satu orang (poligami). Jika disimpulkan dari pasal tersebut, maka pada prinsipnya asas perkawinan Islam di Indonesia adalah monogami (menikah dengan satu istri). Asas ini menjadi penting untuk diperhatikan untuk menjaga hak dan kemaslahatan suami istri agar bisa tercapai secara maksimal. Aturan di KHI begitu ketat bagi laki-laki untuk bisa menikah lebih dari satu istri. Di antara persyaratan yang wajib dipenuhi adalah:

1. Suami wajib berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya. Jika

⁷ *Ibid.*, 140.

syarat utama ini tidak dipenuhi, maka suami dilarang menikah lebih dari satu orang istri (Pasal 55 ayat 3).

2. Harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 ayat 1).
3. Syarat kebolehan agama yang diizinkan Pengadilan Agama adalah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 57)
4. Harus ada persetujuan istri (Pasal 58)
5. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka (Pasal 58).

Jika melihat persyaratan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Bahkan jika poligami bisa membawa kemudharatan bagi keluarga terutama bagi anak istri, maka poligami bisa dilarang.

Jika di Indonesia kebolehan poligami masih bersyarat, dan poligami dilarang jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka di negara lain seperti Tunisia secara tegas dikatakan bahwa poligami dilarang dan bagi pelakunya akan diberi sanksi. Disebutkan dalam undang-undang poligami Tunisia Pasal 18:

1. Beristri lebih dari satu dilarang. Siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau terhadap kedua-duanya.
2. Barang siapa yang telah menikah melanggar ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1957 yang berkaitan dengan aturan status sipil dan kontrak perkawinan kedua sementara ia hidup dengan istri pertama akan dijatuhi hukuman yang sama.
3. Seseorang yang diketahui menikah dengan orang lain juga dikenakan hukuman yang sama.⁸

⁸ Muhibbutthabry, "Poligami dan Sanksinya menurut Perundang-undangan Negara-negara

B. PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pencegahan perkawinan ini pada dasarnya adalah aturan lanjutan dari larangan perkawinan yang telah dibahas sebelumnya. Artinya, jika ada laki-laki mau menikahi perempuan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 39-34, maka pernikahan tersebut harus dicegah karena tidak sesuai dengan aturan agama yang tertera dalam al-Qur'an dan hadis dan juga melanggar aturan pemerintah sebagaimana tertuang dalam KHI. Adanya pencegahan ini pada hakikatnya untuk membawa kemaslahatan bagi kedua pasangan, yaitu suami dan istri. Karena jika ada hal-hal yang terlarang dalam pernikahannya dan tidak ada tindakan pencegahan, maka sama halnya mengantarkan kedua mempelai pada jurang kemafsadatan dan kerusakan.

Pencegahan perkawinan tidak hanya persoalan alasan larangan pernikahan, pencegahan juga dilakukan ketika ada syarat dan rukun pernikahan yang tidak terpenuhi. Contohnya adalah jika umur salah satu pasangan tidak sesuai dengan batas minimal umur yang dijelaskan dalam KHI pasal 15, yaitu 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka pernikahan bisa dicegah. Penjelasan pencegahan pernikahan ini di atur dalam KHI pasal 60 ayat 1 dan 2.

Tidak semua orang boleh melakukan pencegahan pernikahan. Dijelaskan dalam KHI Pasal 62, 63, dan 64, bahwa yang boleh melakukan pencegahan pernikahan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
2. suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.
3. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak

Modern", *Jurnal Ahkam*, No. 1, Vol. XVI, (Januari 2016), 13.

terpenuhi.⁹

Bagi pihak-pihak yang diberikan kewenangan melakukan pencegahan pernikahan, mereka mengajukannya ke Pengadilan Agama di daerah akan dilangsungkannya pernikahan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰ Contohnya adalah ketika suami dan istri akan melangsungkan pernikahan di daerah Surabaya, maka pihak yang akan melakukan pencegahan pernikahan mengajukan pencegahannya di Pengadilan Agama Surabaya setelah memberitahukan ke Pegawai Pencatat Nikah.

Satu hal yang perlu diperhatikan, selama pencegahan belum dicabut, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.¹¹ Ketika pencegahan dicabut, maka kedua calon mempelai bisa melangsungkan pernikahan. Pencabutan pencegahan pernikahan dilakukan dengan cara menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.¹²

Bagi Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA), walaupun tidak ada pencegahan perkawinan dari pihak-pihak yang berwenang, mereka tetap dilarang melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai jika ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam beberapa pasal berikut:

1. Pelanggaran terhadap aturan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1.
2. Pelanggaran terhadap aturan larangan kawin karena pertalian darah, perkawinan ataupun larangan yang diatur dalam hukum agama atau peraturan lain dalam Pasal 8.
3. Pelanggaran terhadap larangan berpoligami kecuali dengan izin yang diatur oleh undang-undang dalam Pasal 9.

⁹ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 145-146.

¹⁰ Penjelasan ini disebutkan dalam KHI Pasal 65. Lihat Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. 146.

¹¹ Penjelasan ini disebutkan dalam KHI Pasal 66. Lihat Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. 146.

¹² Penjelasan ini disebutkan dalam KHI Pasal 67. Lihat Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. 146.

4. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan bagi pasangan yang telah berstatus cerai untuk ketiga kalinya dalam Pasal 10.
5. Pelanggaran terhadap aturan masa tunggu dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

C. PEMBATALAN PERKAWINAN

Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk tidak melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu. Secara umum, pembatalan dilakukan karena alasan salah satu persyaratan dan rukun pernikahan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pembatalan juga dilakukan karena alasan adanya larangan pernikahan yang dilanggar. Pembatalan pernikahan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah fasakh. Pembatalan pernikahan akan memberi dampak positif dan membawa kemaslahatan bagi suami dan istri, karena pada hakikatnya jika pernikahannya tidak dibatalkan, maka akan terjadi bahaya dan kemudaratannya yang dihadapi keduanya. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23, pembatalan pernikahan dapat diajukan oleh beberapa pihak berikut:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹⁴

Pembatalan pernikahan terbagi menjadi tiga macam, yaitu

¹³ Penjelasan ini disebutkan dalam KHI Pasal 68. Lihat Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. 146.

¹⁴ *Ibid.*, 74.

batal mutlak, dapat dibatalkan, dan batal demi hukum.¹⁵ Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Batal mutlak

Batal mutlak maksudnya adalah pernikahan yang salah satu syarat atau rukunnya sudah pasti tidak terpenuhi. Ketika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan batal mutlak.¹⁶

2. Batal demi hukum

Dalam hal ini KHI menyebutnya dengan istilah batal. Pernikahan batal demi hukum karena alasan bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya tanpa adanya pembatalan pernikahan, status hukumnya tidak sah. Akan tetapi adanya pembatalan ini ditujukan untuk mencabut dan menghapus data pernikahan yang telah ada di KUA. Karena sebelum adanya pembatalan ini maka secara administratif kedua mempelai suami istri masih dianggap sebagai pasangan suami istri sehingga keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Selain itu, karena status pernikahannya sejak awal dianggap tidak sah, maka keduanya tidak boleh melakukan hubungan seksual karena hal tersebut dianggap perzinaan. Menurut KHI Pasal 70, maka pernikahan batal disebabkan hal-hal berikut:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj'i*;
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di-*li'an*-nya;
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba`da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa iddah nya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai

¹⁵ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai ...*, 123.

¹⁶ *Ibid.*

hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.¹⁷
3. Dapat dibatalkan
- Perkawinan dapat dibatalkan yaitu apabila ada perkawinan yang pada asalnya sah, akan tetapi setelah terjadinya perkawinan diketahui ada hal-hal yang menyebabkan perkawinan dibatalkan. Dalam kondisi seperti ini, status perkawinan tidak batal secara otomatis melainkan harus ada permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama dan pemohon harus bisa membuktikan dalil dan buktinya. Ketika permohonannya bisa dibuktikan, maka perkawinan bisa dibatalkan. Dalam KHI Pasal 71 disebutkan aturan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:
- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
 - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan

¹⁷ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 147-148.

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁸

RANGKUMAN

1. Larangan Perkawinan. Salah satu aturan penting berkenaan dengan calon pasangan adalah laki-laki dilarang menikah dengan mahramnya. Aturan ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 dan selanjutnya disimpulkan dalam KHI Pasal 39-44.
2. Salah satu larangan pernikahan adalah adanya hubungan mahram antara suami dan istri. Mahram ada tiga macam, yaitu kekerabatan, mahram karena pertalian kerabat semenda, mahram karena pertalian persusuan. Selain karena alasan mahram, laki-laki juga dilarang melakukan pernikahan karena beberapa alasan tertentu yang disebutkan dalam KHI Pasal 40-44.
3. Pencegahan perkawinan ini pada dasarnya adalah aturan lanjutan dari larangan perkawinan yang telah dibahas sebelumnya. Artinya, jika ada laki-laki mau menikahi perempuan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 39-34, maka pernikahan tersebut harus dicegah karena tidak sesuai dengan aturan agama yang tertera dalam al-Qur'an dan hadis, dan juga melanggar aturan pemerintah sebagaimana tertuang dalam KHI. Adanya pencegahan ini pada hakikatnya untuk membawa kemaslahatan bagi kedua pasangan, suami dan istri.
4. Pembatalan pernikahan adalah upaya untuk tidak melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu. Pembatalan dilakukan karena alasan salah satu persyaratan dan rukun pernikahan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pembatalan juga dilakukan karena

¹⁸ *Ibid.*,148.

alasan adanya larangan pernikahan yang dilanggar. Pembatalan pernikahan akan memberi dampak positif dan membawa kemaslahatan bagi suami dan istri, karena pada hakikatnya jika pernikahannya tidak dibatalkan, maka akan terjadi bahaya dan kemudaratan yang dihadapi keduanya.

LATIHAN

1. Jelaskan larangan pernikahan menurut KHI dan fikih, serta apa tujuannya?
2. Jelaskan alasan-alasan boleh melakukan pencegahan menurut KHI dan apa tujuannya?
3. Jelaskan alasan-alasan boleh melakukan pembatalan menurut KHI dan apa tujuannya?
4. Lakukan penelitian singkat dengan tipe studi kasus di Pengadilan Agama terkait kasus pencegahan atau pembatalan pernikahan, lalu analisislah sesuai materi yang sudah dibahas!

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Muhibbutthabry. "Poligami dan Sanksinya menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern". *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1. Januari 2016.
- Nawawi, Muhammad. *Taushih 'ala ibni qasim*. Surabaya: Mahkota, tt.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Rushd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* juz 1I. Kairo: *al-Fathu li al-'lam al-'arabi*, tt.

BAB VII

DISPENSASI DAN IZIN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami dispensasi dan izin dalam hukum perkawinan Islam berperspektif jender di Indonesia.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi dispensasi usia minimal pernikahan dan definisi izin poligami berperspektif jender
- Menjelaskan perbedaan antara dispensasi dan izin berperspektif jender
- Menjelaskan tatanan aturan dan syarat serta cara terkait izin poligami dan dispensasi usia minimal pernikahan berperspektif jender.

PENDAHULUAN

Bab VII ini menjelaskan tentang dispensasi dan izin dalam hukum perkawinan Islam berperspektif jender di Indonesia. Pembahasan ini merupakan bidang ilmu yang harus dikuasai oleh para pengkaji hukum perkawinan khususnya bagi mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Keberadaan ilmu tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berumah tangga sehingga mahasiswa-mahasiswi sangat perlu untuk memahaminya dengan sangat baik, secara rinci dan menyeluruh.

URAIAN MATERI

A. DISPENSASI USIA MINIMAL PERNIKAHAN

Fakta hukum di masyarakat selalu mempunyai daya tarik tersendiri untuk dikaji dan didiskusikan dalam tataran akademis. Salah satunya tentang dispensasi perkawinan. Sebagaimana telah diketahui, usia menjadi salah-satu pokok keharusan dalam melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak sedikit di masyarakat yang mengensampingkan hal tersebut. Karenanya, dispensasi menjadi perlu keberadaan dan penerapannya, terutama bagi masyarakat yang pada dasarnya memerlukan, baik secara adat maupun tuntutan lainnya.

Dalam pengertiannya, dispensasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) pengecualian dari urutan umum untuk suatu keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan; tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹ Dengan kata lain dispensasi bisa diartikan dengan suatu kelonggaran, memberikan keringanan, memberikan kelonggaran dalam hal khusus dari ketentuan undang-undang.² Jadi dispensasi merupakan suatu kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan menjadi boleh untuk dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam paket terdahulu tentang pengertian perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 perkawinan/pernikahan adalah suatu akad yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah SWT,

¹ Tim penyusun pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270.

² Zainal Bahry, *Kamus Umum*, (Bandung: Angkasa, 1996), 55.

³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Yang perlu ditekankan ialah, bahwa yang dimaksud dispensasi usia minimal perkawinan adalah pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan hanya bisa dilaksanakan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Tujuan peraturan memberi batasan minimal usia kawin adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, kesiapan secara mental, juga untuk mencegah hal-hal yang mendekati kemudaratatan.

Dalam hukum Islam tidak ada aturan secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Dalam al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan harus siap dan mampu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur : 32)⁵

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina

⁴ *Ibid.*, 324.

⁵ Quran Surat An-Nuur ayat 32.

rumah tangga.⁶ Secara tidak langsung, dalam al-Qur'an menegaskan bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum, antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* (mimpi basah) bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁷ Berdasarkan hal tersebut, memungkinkan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan jika sudah memenuhi kriteria baligh dengan syarat orang tersebut juga memiliki kematangan mental dan kecakapan dalam bertindak sehingga dia layak untuk menikah, dan mampu memenuhi hak dan kewajibannya.

Mengenai batas usia menikah, akan dijelaskan secara detail di pembahasan syarat dan rukun pernikahan menurut kajian hukum Islam di Indonesia.

B. DEFINISI IZIN POLIGAMI

Tak jauh dari fakta hukum dispensasi usia perkawinan, poligami di masyarakat juga penting didiskusikan, mulai dari fakta pelaksanaan/praktiknya hingga pandangan masyarakat terkait poligami. Poligami dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial misalnya, seorang laki-laki masih dianggap lebih berhak menentukan jalan poligaminya dibandingkan perempuan. Padahal perempuan dalam hukum perkawinan di Indonesia mempunyai kedudukan sentral, yakni sebagai yang memberi izin (karena statusnya sebagai istri pertama) kepada suaminya yang hendak berpoligami. Hal ini menandakan, konsep kesetaraan jender mempunyai dukungan hukum yang kuat.

Akan tetapi pada praktiknya, laki-laki atau suami lebih suka bersembunyi dari fakta hukum dan kesetaraan jender tersebut untuk melaksanakan poligaminya. Sedangkan dalam fakta hukumnya,

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Cet. IV. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

⁷ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Semarang: Dar al 'Abidin, tt), 15-16.

poligami menjadi kajian yang akut, yakni tidak bisa dilepas dari tabiat lelaki yang ingin mempunyai 2 orang pendamping atau lebih, padahal beberapa hal yang ada di dalam hubungan khususnya rumah tangganya belum tentu dapat dibenarkan, seperti rumah tangga yang baik menjadi kurang baik akibat poligami dan seterusnya. Dan sayangnya, hukum tidak bisa berbuat apa-apa ketika poligami dilaksanakan dengan cara yang menyalahi aturan hukum yang berlaku di samping memang sejarah poligami cukup pelik dan tak adil terutama untuk perempuan.

Kata poligami memang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang secara bersamaan.⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Poligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.⁹

Dalam literatur lain disebutkan bahwa poligami berasal dari bahasa Inggris yaitu “*poligamy*” dan dalam Islam berarti beristri lebih dari seorang perempuan.¹⁰ Dalam pengertian umum yang berlaku dalam masyarakat, poligami diartikan seorang laki-laki mengawini beberapa orang perempuan. Sedangkan izin poligami yang terdiri dari kata izin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “pernyataan permohonan dikabulkan atau persetujuan memperbolehkan”, dan kata poligami yang berarti “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang”. Dengan demikian izin

⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 85.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 1089.

¹⁰ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* Cet. I (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 49.

poligami dapat didefinisikan dengan permohonan izin dari seorang laki-laki kepada Pengadilan Agama untuk menikah lagi dan memiliki istri lebih dari seorang.

Praktik poligami sendiri memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri.¹¹ Seorang laki-lakilah yang memiliki hak sepenuhnya siapa yang akan dipilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan. Namun setelah datangnya Islam, praktik poligami mengalami perubahan di kalangan masyarakat yaitu dengan adanya aturan batasan kebolehan poligami yaitu hanya empat orang dan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Pada prinsipnya undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun ada aturan-aturan khusus bagi seorang laki-laki yang menghendaki beristri lebih dari seorang yaitu wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di antaranya: permohonan izin poligami harus bersifat kontensius (gugatan) yaitu pihak istri didudukkan sebagai termohon, bersifat fakultatif yaitu salah satu persyaratan harus dapat dibuktikan, dan bersifat kumulatif yaitu pengadilan hanya bisa memberi izin poligami jika semua persyaratan telah terpenuhi.

Hal tersebut disyaratkan agar suami yang bermaksud untuk poligami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Menyikapi praktik poligami yang banyak terjadi kontroversial di kalangan ulama, seperti pendapat M. Quraish Shihab bahwa tidak membuka lebar-lebar pintu poligami tanpa syarat dan batas, pada saat yang sama ia juga tidak

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami; Mengaji al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), 340. Lihat juga: Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 111.

menutup rapat-rapat pintu tersebut. Ia juga mengatakan bahwa poligami bukan anjuran melainkan suatu solusi untuk mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat.¹²

C. PERBEDAAN ANTARA IZIN NIKAH DAN DISPENSASI NIKAH

Kata izin mengandung arti pernyataan suatu permohonan. Izin ini pada dasarnya berangkat dari suatu perbuatan yang tidak dilarang untuk dikerjakan. Seperti halnya izin menikah, dalam hal ini adalah poligami, pada dasarnya poligami tidak dilarang baik dalam aturan agama maupun undang-undang perkawinan di Indonesia. Namun, Karena hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri, maka jika seorang laki-laki akan menikah lebih dari satu diharuskan ada izin poligami.

Izin nikah “poligami” dapat dikecualikan dalam keadaan darurat bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang yaitu diperbolehkan untuk menikah lagi dengan syarat Pengadilan Agama telah memberi izin, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Izin menikah di sini adalah permohonan untuk diperbolehkannya menikah yang kedua kalinya bagi seorang laki-laki. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam bahwa “suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Sek, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 165.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Pencatatan Nikah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan izin nikah adalah permohonan izin tertulis dari kedua orangtua. Dalam hal permohonan izin nikah ini jika calon mempelai belum berusia 21 tahun. Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2007 dijelaskan dalam hal permohonan izin nikah ini dilakukan oleh kedua orangtua mempelai baik laki-laki maupun wanita ke pengadilan agama. Pada dasarnya pernikahan tersebut dibolehkan dalam agama, namun dalam undang-undang memberi syarat agar meminta izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan demi kemaslahatan keluarga dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi.

Dispensasi merupakan suatu kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan menjadi boleh untuk dilakukan. Dengan kata lain, dispensasi berawal dari perbuatan yang dilarang atau tidak dibolehkan. Jadi yang dimaksud dispensasi nikah disini adalah suatu kelonggaran bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan karena belum memenuhi syarat untuk menikah. Jadi pernikahan yang sebelumnya dilarang bagi calon yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan berusia 16 tahun bagi wanita menjadi dibolehkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan hanya bisa dilaksanakan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.” Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 mengenai batas usia minimal perkawinan maka dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Namun jika orangtua telah meninggal dunia, keluarga terdekat dari garis keturunan ke atas yang meminta dispensasinya.

D. TATANAN ATURAN DAN SYARAT DISPENSASI USIA MINIMAL PERNIKAHAN DAN IZIN POLIGAMI

1. Tataan Aturan dan Syarat Dispensasi Usia Minimal Pernikahan

Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia sudah sangat jelas dan rinci mengatur masalah usia minimal perkawinan baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dalam teknis pelaksanaan undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dispensasi nikah diperlukan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan. Seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan hanya bisa dilaksanakan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) juga dijelaskan bahwa: demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Namun jika calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh orangtua pihak pria atau wanita. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 mengenai batas usia minimal perkawinan, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Namun jika orangtua telah meninggal dunia, keluarga terdekat dari garis keturunan ke atas yang meminta dispensasinya. Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 bahwa;

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. (Permenag No.3/1975 Pasal 1(2) sub g) menjelaskan apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama (Permenag No.3/1975 Pasal 13 ayat 1).

Dalam hal permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ini diajukan oleh orangtua dari pihak pria atau wanita di wilayah tempat tinggalnya (Permenag No. 3 Tahun 1975 Pasal 13 ayat 1).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan
2. Surat pengantar desa atau lurah
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, bermaterai Rp. 6.000,-
4. Fotokopi KTP pemohon
5. Fotokopi akte kelahiran mempelai bermaterai Rp. 6.000,-
6. Fotokopi KTP mempelai bermaterai Rp. 6.000,-
7. Fotokopi surat nikah ayah mempelai bermaterai Rp. 6.000,-

Pengajuan permohonan dispensasi nikah ini dilakukan setelah mendapatkan surat penolakan untuk menikah dari Kantor Urusan Agama. Surat penolakan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama yang akan memberikan suatu penetapan tentang permohonan dispensasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Para pihak mengajukan pernikahan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

2. KUA akan memberikan formulir untuk diisi yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama, berupa surat penolakan pelaksanaan perkawinan dari KUA.
3. Selanjutnya pengajuan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan dispensasi nikah ini sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan lain. Langkah-langkahnya sebagai berikut;
 - a. Prameja
 - b. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon ke prameja untuk memperoleh penjelasan tentang tata cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan disini pemohon juga bisa meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.
 - a. Meja I
Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Ketentuan perhitungan jumlah biaya perkara diatur dalam Pasal 90 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu;¹³
 - a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk itu
 - b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu
 - c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu
 - d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain lain
 - e. Pemohon ke kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar

¹³ Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 186.

(SKUM), kemudian kasir bertugas;¹⁴

1. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara dan tanda lunas
 2. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM pada pemohon.
- b. Meja II
- Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II bertugas sebagai berikut:¹⁵
- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, kemudian ditandatangani
 - b. Menyerahkan surat permohonan yang telah terdaftar dan SKUM kepada pemohon.

Selanjutnya setelah ketua majelis hakim menerima berkas perkara dan mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam pelaksanaan persidangan perkara serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Para pihak juga diberitahukan bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam proses persidangan ketua majelis hakim membacakan surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan. Selanjutnya ketua majelis hakim memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon. Kemudian ketua majelis hakim melanjutkan pemeriksaan bukti-butki surat yang diserahkan oleh pemohon, di antaranya:

- 1) Fotokopi surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan

¹⁴ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 27.

¹⁵ *Ibid.*, 61.

- 2) Fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon
- 3) Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan perkawinan yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat model N-8
- 4) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Kemudian pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya
- 3) Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp..... kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, ketua majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.¹⁶ Demikianlah tata cara dan syarat dalam penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

2. Tatanan Aturan dan Syarat Izin Poligami

Poligami memang tidak lagi menjadi permasalahan baru yang muncul di kalangan umat Islam. Namun karena aturan-aturannya yang terus berkembang di berbagai negara muslim yang disebabkan dari cara pandang yang berbeda di kalangan ulama tentang hukumnya, praktik poligami menjadi suatu permasalahan yang sangat kontroversial.

Praktik poligami yang banyak terjadi di kalangan masyarakat

¹⁶ Department agama RI, *Bahan Penyuluh Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 188.

khususnya di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat diperdebatkan bahkan ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Bagi yang pro-poligami selalu mengampanyekan praktik tersebut memiliki sandaran normatif yang tegas dan hal tersebut dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan.¹⁷ Mereka menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah bahkan dalam banyak hal poligami justru mengangkat martabat perempuan, melindungi moral agar tidak terjerumus dalam perbuatan keji dan maksiat, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, dan wanita yang mencari nafkah dengan jual diri. Namun bagi kalangan yang kontra-poligami mengklaim bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk deskriminasi terhadap hak perempuan sebagai bentuk penindasan, pengkhianatan dan memandang remeh perempuan, karena dianggap sebagai sarana pemuasan gejala birahi semata.

Peraturan tentang pembolehan permohonan izin poligami memang tidak dapat dianggap begitu saja menyalahi hak istri ataupun suami dalam perkawinan jika peraturan tersebut dijalankan secara cermat dan teliti. Namun dalam konteks ini peraturan tersebut dianggap memberi celah atau kesempatan kepada ketidakadilan terhadap perempuan dan bahkan bisa menyalahi hak perempuan dan bertentangan dengan *Convention On The Elimination of All Forms of Deskrimination Against Women* (CEDAW), salah satunya hak atas kesetaraan atau kesamaan bagi suami-istri dalam menentukan nasib perkawinannya. Ketika seorang istri tidak memiliki hak untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas pernikahan kedua yang diajukan oleh suaminya. Meskipun aturan sudah jelas bahwa seorang suami hanya bisa melakukan poligami jika ia mampu menghadirkan alasan yang jelas, masih sering permohonan suami dikabulkan meski alasan

¹⁷ Amiur Muruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media, 2004), 156.

tidak sepenuhnya terpenuhi.¹⁸

Pelaku poligami juga seringkali mengaitkan tindakannya dengan pernikahan Rasulullah SAW. Dalam hal ini mereka mencari sandaran kebenaran terhadap tindakannya. Meskipun poligami dibenarkan dalam Islam, namun hal tersebut tidak serta-merta dianjurkan dalam Islam karena perbuatan tersebut bisa memancing timbulnya suatu permasalahan yang akan menghancurkan suatu pernikahan yang telah dibangun. Praktik pernikahan poligami Rasulullah bukanlah atas dasar pemuasan nafsu seksual seperti yang banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Namun jauh di balik hal itu sesungguhnya terdapat hikmah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengangkat derajat kaum wanita.

Dalam konsep jender, poligami merupakan suatu sikap dominan seorang laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki memiliki *power* yang lebih kuat atau berkuasa dalam keluarga. Mereka bisa melakukan apa saja yang dia inginkan sehingga tidak jarang terjadi eksploitasi, pemaksaan, kekerasan terhadap istri dan anaknya. Padahal dalam konsep jender yang harus diterapkan adalah konsep kesetaraan dan keadilan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam keluarga.

Tuhan menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki hubungan kemitraan, untuk saling melindungi, terutama dalam hubungan suami istri dan keluarga. Jelas dalam al-Qur'an menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan menolak segala bentuk deskriminasi. Pada dasarnya setiap manusia memiliki sifat bawaan yang melekat pada dirinya baik dalam diri laki-laki maupun perempuan, seperti rasa cemburu, iri hati dan mengeluh. Dalam konsep kesetaraan, persamaan dan keadilan inilah yang dirasa tidak sepatutnya membuat konflik batin yang disebabkan suami ingin membagi rasa kasih sayangnya kepada wanita lain, sedang dalam kondisi itu tentunya seorang istri merasa tersakiti. Dengan

¹⁸ Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), 34.

kata lain seorang suami memiliki sifat yang lebih mendominasi dari seorang istri, hal inilah yang akan menimbulkan suatu konflik dan menghapus nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan dan keadilan jender.

Menanggapi permasalahan tentang poligami yang banyak mengandung pro dan kontra di kalangan masyarakat dirasa perlu bagi pemerintah untuk merevisi kembali PP No. 45 tahun 1990 agar diperluas keberlakuannya tidak hanya untuk pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri tetapi juga untuk kalangan masyarakat umum. Hal ini untuk menjaga ketenteraman dan perselisihan dalam masyarakat yang disebabkan maraknya praktik poligami yang tidak sehat, karena para pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang akhirnya membawa implikasi buruk dan mencemarkan nilai-nilai suci perkawinan itu sendiri.

Dalam undang-undang di Indonesia memang sudah sangat jelas mengatur masalah poligami kurang lebih terdapat 5 pedoman aturan di antaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sistem kekeluargaan di Indonesia menganut perkawinan monogami. Akan tetapi pada penjelasan berikutnya memperbolehkan seseorang untuk poligami yaitu dengan ketentuan bahwa harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.¹⁹

Pada penjelasan selanjutnya pasal 3 ayat 2 bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika pihak yang bersangkutan menghendaknya. Namun dalam hal ketentuan tersebut pihak pengadilan harus memeriksa ketentuan-ketentuan dan syarat yang harus dipenuhinya untuk mengizinkan poligami tersebut. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Tranding Co, 2002), 35.

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Penjelasan Pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat fakultatif yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan syarat bagi suami yang akan berpoligami sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut merupakan syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang menjadi alasan logis bagi suami untuk berpoligami.

Dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat-syarat bagi suami yang akan berpoligami, di antaranya:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang

harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- a. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat (2) KHI, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan istri

atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- c. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Penjelasan dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak melakukan poligami dengan melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah terlaksananya poligami tersebut.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih lanjut tata cara permonohan izin suami untuk beristri lebih dari satu. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan secara lengkap alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami untuk kawin lagi, diantaranya:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi adalah:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

- 2) Bahwa istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di hadapan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja.
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan belaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa bagi suami yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari istri baik tertulis atau lisan di hadapan pengadilan. Sedangkan perkawinan kedua, ketiga atau keempat yang dilakukan oleh suami tanpa mendapat izin dari pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana hal ini juga diatur dalam Pasal 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang tata cara teknis pemeriksaan dalam pengadilan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Permohonan izin poligami yaitu permohonan izin yang diajukan untuk beristri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami.²⁰ Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan.
2. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal pemohon Diantaranya memuat:
 - a. Identitas para pihak (pemohon dan tergugat ”istri”).
 - b. Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil-dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon istri).
 - c. Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dalam pengadilan).
 - d. Alasan izin poligami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - e. Harus memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

²⁰ *Ibid.*, 78.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan dengan jelas bahwa seorang suami yang bermaksud untuk menikah lagi atau beristri lebih dari seorang harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut. Dengan begitu jika pengadilan berpendapat bahwa memiliki alasan cukup untuk melakukan poligami, maka pengadilan akan memberi putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang perkawinan tersebut dengan jelas bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan bukanlah asas monogami mutlak melainkan asas monogami terbuka, di mana poligami ditempatkan pada posisi hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*).²¹

RANGKUMAN

1. Dispensasi perkawinan adalah pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan hanya bisa dilaksanakan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Sedangkan izin poligami adalah permohonan izin dari seorang laki-laki kepada Pengadilan Agama untuk menikah lagi dan memiliki istri lebih dari seorang

²¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 188.

2. Asas perkawinan yang dianut di Indonesia adalah asas monogami, oleh sebab itu jika laki-laki bermaksud menikah lebih dari satu, maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sedangkan dalam hal kedewasaan calon suami istri, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) juga dijelaskan bahwa: demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih lanjut tata cara permohonan izin suami untuk beristri lebih dari satu. Sedangkan untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah ini dilakukan setelah mendapatkan surat penolakan untuk menikah dari Kantor Urusan Agama. Surat penolakan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Pengadilan agama yang akan memberikan suatu penetapan tentang permohonan dispensasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

LATIHAN

1. Jelaskan tentang perbedaan pengertian dispensasi dan izin perkawinan yang anda ketahui!
2. Bagaimana undang-undang di Indonesia mengatur tentang batasan usia nikah dan poligami?
3. Jelaskan tentang perbedaan mendasar dalam prosedur pengajuan dispensasi nikah dan izin poligami dalam undang-undang!

DAFTAR PUSTAKA


- Aibak, Khutubuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV. Lebanon Beirut: Dar al-Fikr, 1990Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32.
- Amiur, Muruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media, 2004.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bahry, Zainal. *Kamus Umum*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluh Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat. Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS. 2003.
- Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*. Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Tranding Co, 2002.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jahar, Asep Saepuddin Dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Cet. I. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Mukti, Arto. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Salim, al Hadhramy bin Samir. *Safinah an Najah*. Semarang: Dar al 'Abidin, tt.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan dari Cinta Sampai Sek, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1988.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN

Dr. Holilur Rohman, M.H.I

Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan berperspektif jender.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan berperspektif jender
- Menerangkan implikasi hak dan kewajiban antara suami dan istri berperspektif jender
- Mengidentifikasi kewajiban suami hak istri serta kewajiban istri hak suami berperspektif jender.

PENDAHULUAN

Bab VIII ini menjelaskan tentang Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan dengan menggunakan perspektif jender. Pembahasan ini merupakan bidang ilmu yang harus dikuasai oleh para pengkaji hukum perkawinan khususnya bagi mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Keberadaan ilmu tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berumah tangga sehingga

mahasiswa-mahasiswi sangat perlu untuk memahaminya dengan sangat baik; secara rinci dan menyeluruh.

URAIAN MATERI

A. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika dikaitkan dengan suami istri, maka hak suami berarti sesuatu yang menjadi milik suami dan menjadi kewajiban istri untuk melaksanakannya. Begitu juga ketika membahas hak istri, maka hak tersebut berarti semua hal yang menjadi milik istri dan menjadi kewajiban suami untuk melaksanakannya. Hak dan kewajiban ini seimbang berlaku bagi suami dan istri. Suami dan istri punya kewajiban yang harus dipenuhi agar keluarga menjadi keluarga yang sakinah, tenang, bahagia, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan dua potensi agar tujuan pernikahan berupa “sakinah/ketenangan dan kebahagiaan” bisa tercapai, yaitu cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang inilah yang harus selalu dipupuk agar potensi tersebut terus terasah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tangga.

Untuk apa punya istri cantik atau suami tampan rupawan jika tidak ada ketenangan dan kebahagiaan, untuk apa pula punya pasangan kaya raya dan keturunan bagus jika rumah tangga selalu dihiasi dengan pertengkaran dan percekocokan. Oleh karenanya, tujuan utama dalam pernikahan yang harus dicapai sebagaimana dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah “*sakinah*”, ketenangan jiwa dan kebahagiaan lahir batin.

Dalam KHI Pasal 79 ayat 1, 2, dan 3, ada penjelasan tentang kedudukan suami istri dalam keluarga, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Penjelasannya sebagai berikut:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹

Menurut Duratun Nafisah, tiga ayat pada Pasal 79 KHI sarat dengan bias gender. Walaupun pada ayat 2 dan 3 memuat pesan equalitas dan egaliter, akan tetapi pada ayat 1 memberi kesan yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya sulit terlaksana. Di satu sisi Pasal 79 KHI tersebut memberi keseimbangan antara suami istri, akan tetapi di sisi lain membuka peluang ketidakadilan khususnya bagi istri. Ketiidakadilan ini menjadi jelas jika dilanjutkan pada pasal selanjutnya mengenai penjelasan hak dan kewajiban suami istri Pasal 80 sampai 84.²

Jika dikaitkan dengan bentuk ketidakadilan gender, setidaknya ada dua poin ketidakadilan yang sangat kuat dirasa oleh pihak istri, yaitu persoalan subordinasi dan juga *double burden* (beban ganda).

¹ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 150.

² Durotun Nafisah, “Politikasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender.” *Jurnal YinYang*, Vol. 3. No. 2, (Juli-Desember, 2008).

Subordinasi menjadi sangat nyata ketika istri merasa tidak terlalu dianggap penting dalam setiap pengambilan keputusan dalam keluarga. Bisa jadi hal ini dampak dari perbedaan posisi antara suami dan istri, di mana suamilah yang menjadi kepala keluarga dan berhak menentukan apapun walalupun istri tidak menyetujuinya.

Begitu juga persoalan beban ganda terutama bagi istri yang ikut bekerja. Apapun posisi istri di dunia kerja dan berapapun hasil yang didapatkan istri dari hasil pekerjaannya, tidak merubah kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang wajib menyelesaikan kewajiban keluarga seperti memasak, menyapu, dan mengurus anak. Sedangkan suami, walaupun pekerjaannya tidak setinggi pekerjaan istri, maka dianggap tidak ada kewajiban membantu pekerjaan rumah dan mengurus anak. Pada keadaan seperti ini seorang istri mengalami ketidakadilan, karena walaupun dia telah banyak membantu perekonomian keluarga, maka kewajiban rumah tangga masih masih melekat pada dirinya tanpa ada kesadaran suami untuk juga membantunya.

Berkaitan dengan kepemimpinan keluarga, sebagian pemikir Islam menganggap bahwa posisi kepemimpinan keluarga tidak hanya dikhususkan pada suami, akan tetapi tergantung keadaan dan fakta yang terjadi di masyarakat. Salah satu pemikir Islam kontemporer adalah Asghar Ali Engineer, yang berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bersifat sosiologis, bukan ilahiyah yang sifatnya permanen. Pendapat ini secara umum didasarkan pada prinsip bahwa literatur al-Qur'an dan hadis harus dilihat dalam konteks sosio-historis. Kita harus menegaskan apa yang normatif dalam al-Qur'an dan hadis, dan membuang apa yang sifatnya kontekstual dan lokal.³ Sedangkan secara khusus, pendapat Asghar tersebut merupakan hasil interpretasi Ashgar terhadap ayat Alqur'an surat An-Nisa' ayat 34:

³ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 105.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا

Secara umum kata “*qawwam*” diartikan sebagai pemimpin, sehingga disimpulkan bahwa laki-laki, khususnya dalam konteks keluarga berarti suami, adalah pemimpin dalam keluarga. Kepemimpinan ini menjadi milik laki-laki karena Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki dan juga karena tugas wajib laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

Berbeda dengan pendapat umumnya, Asghar Ali Engineer dengan mengutip pendapat salah satu musafir kontemporer, Muhammad Assad menafsirkan kata *qawwam* sebagai bentuk kewajiban laki-laki menjaga perempuan. Kata *qawwam* berasal dari kata *qa'im* yang secara gramatika lebih cenderung pada arti penjagaan dan perlindungan fisik juga tanggung jawab moral. Oleh karena itu, kata *qawwam* memberikan tanggung jawab tambahan pada laki-laki terhadap perempuan.⁴

Masih berkaitan dengan penafsiran kata *qawwam* menurut Muhammad Assad, kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki bersifat sosiologis karena ayat ini turun kepada masyarakat yang menganut budaya patriarki, di mana laki-laki menjadi lebih superior dari pada perempuan, khususnya dalam persoalan nafkah. Suami menjadi pencari nafkah sedangkan perempuan mengurus urusan rumah tangga dan melayani suami. Kelebihan ini bukanlah bersifat ilahiyah yang permanen, akan tetapi lebih cenderung bersifat sosiologis yang bisa berubah sesuai perubahan zaman.⁵

Konsekuensi logisnya adalah ketika perubahan zaman menuntut

⁴ *Ibid.*, 110.

⁵ *Ibid.*, 111.

perempuan juga aktif mencari nafkah dan aktif dalam kegiatan publik lainnya, maka akan terjadi pergeseran pada persoalan kepemimpinan keluarga. Apalagi jika melihat fakta yang ada, perempuan bekerja merupakan hal yang lumrah ditemui di zaman sekarang, baik pada sektor pemerintahan, perusahaan, dunia akademik, ataupun sektor lainnya. Dalam beberapa kasus ditemui justru istri yang aktif mencari nafkah sedangkan suami berada di rumah mengurus pekerjaan rumah, namun yang semakin banyak dijumpai saat ini adalah suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah. Dalam konteks keduanya sama-sama mencari nafkah, maka perlu dipikirkan kembali, apakah konsep pemimpin rumah tangga harus hanya bertumpu pada satu orang saja, atau dapat diinovasi menjadi sistem kepemimpinan kolegal. Sementara itu, dalam realitas yang banyak dijumpai, ketika suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah, kerap kali tanggung jawab rumah tangga tetap dibebankan pada istri/perempuan. Hal ini tentu menjadi pemikiran bersama, terkait keadilan gender yang semestinya menjadi salah satu tolok ukur dalam membangun keluarga sakinah.

Terlepas perbedaan mengenai kepemimpinan keluarga, satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa suami istri haruslah berjuang keras untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan, yaitu *sakinah* sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21. Tujuan ini akan sulit tercapai jika masing-masing suami istri merasa egois dengan hanya menganggap perannya saja yang paling penting dalam keluarga dan meremehkan peran pasangannya, apalagi sampai beranggapan bahwa peran pasangannya hanyalah pelengkap saja. Suami istri adalah *partner* dan mitra yang bekerja sama untuk mewujudkan tujuan utama keluarga, bukan saingan apalagi sampai dianggap musuh. Sebagai mitra dan *partner*, maka persoalan mencari nafkah dan urusan rumah tangga menjadi tugas bersama yang difikirkan secara bersama-sama. Jika harus ada pembagian tugas agar hasilnya lebih maksimal, maka hal tersebut juga bagian dari kesepakatan bersama dan demi tujuan bersama sesuai dengan *maqasid al-syariah* dan prinsip universal syariat Islam.

B. HAK ISTRI YANG MENJADI KEWAJIBAN SUAMI

Suami adalah bagian dari salah satu rukun yang tidak bisa dilepaskan dari adanya pernikahan. Ada banyak tanggung jawab dan kewajiban suami yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan keluarga. Pada dasarnya, suami bertanggung jawab untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jika ada suami yang secara sengaja membuat istri dan anak-anaknya sedih dan tidak bahagia, maka suami dianggap tidak sempurna menjalankan tugasnya. Bahkan pada tahap tertentu, suami dianggap berdosa jika secara sengaja melakukan tindakan dan sikap yang menyakiti istri dan anaknya, seperti melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan juga menunjukkan sikap dan sifat yang menyakiti istri dan anaknya.

Berkaitan dengan kewajiban seorang suami yang menjadi hak bagi istri, Penjelasannya sebagaimana berikut:

1. Materi (Berkaitan dengan Harta)

a. Mahar

Mahar bukanlah rukun yang harus ada ketika pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, mahar boleh diberikan secara langsung ketika akad nikah, atau boleh dibayar setelah akad nikah. Walaupun begitu, mahar tetaplah menjadi kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan yang kelak akan menjadi istrinya.⁶ Dalam al-Qur'an, kewajiban memberikan mahar ini disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'asir* (Dar al-Fikr: Damaskus, 2000), 100.

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Kewajiban mahar juga dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَتَّعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاثَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalkkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada dua ayat di atas, istilah mahar disebutkan dengan dua kata yang berbeda, yaitu kata “*saduqati*” dan kata “*ujur*”. Walaupun berbeda penyebutan kata, tapi menurut ulama’ keduanya menunjukkan pada kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya.

Satu hal yang perlu digaris bawahi, pemberian mahar bukanlah dimaksudkan sebagai alat tukar untuk membeli barang sebagaimana yang terjadi pada proses jual beli, di mana pembeli akan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang tertentu, lalu pembeli bebas berbuat sesuka hati terhadap barang yang telah dibelinya. Konsep mahar tentunya berbeda jauh dengan konsep jual beli. Menurut Wahbah Zuhaili, ada beberapa tujuan pemberian mahar yang dilakukan suami kepada istrinya, di antaranya adalah:

- a. Sebagai simbol keagungan dan kesucian akad nikah.
- b. Mengagungkan dan memulyakan perempuan, bukan justru merendahkan dan menghinakan perempuan.
- c. Menunjukkan kesucian dan kesungguhan niat untuk menikah
- d. Sebagai upaya melanggengkan kehidupan rumah tangga.⁷

Melihat tujuan disyariatkannya mahar tersebut maka tidak ada alasan bagi seorang suami untuk bertindak semena-mena terhadap istrinya karena dia telah “membelinya” dengan mahar yang telah diberikan. Mahar bukanlah alat tukar untuk membeli perempuan sehingga dia bebas melakukan apapun yang dia suka. Pemahaman tersebut sungguhlah keliru. Sekali lagi, mahar bukanlah alat tukar jual beli, melainkan simbol tanggung jawab seorang suami bahwa dia akan bertanggung jawab penuh untuk membahagiakan istrinya.

Oleh karena itu dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW membolehkan seseorang memberi mahar calon istrinya dengan cincin dari emas, boleh juga dengan cincin dari besi, bahkan pernah juga Rasulullah membolehkan laki-laki memberi mahar berupa bacaan ayat al-Qur'an. Menurut Rasulullah, mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah diberikan. Hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan seorang laki-laki dan sesuai standar kelayakan secara umum. Berilah mahar tidak terlalu berlebihan, akan tetapi tidak pula terlalu sedikit.

Berkaitan dengan aturan seputar mahar, KHI menjelaskan secara detail dalam Pasal 30-38, yaitu:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam ...*, 100.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang,

tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.

- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁸

b. Nafkah

Kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi logis dari kepemimpinan keluarga sebagaimana penjelasan sebelumnya. Jika suami dianggap layak dan mampu menjadi kepala keluarga sebagaimana disebut dalam KHI Pasal 79, maka kewajiban suami adalah memberi nafkah semaksimal mungkin untuk anak istrinya. Suami mempunyai tanggung jawab besar untuk menafkahi keluarganya, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal. Kewajiban ini bukan persoalan karena dia lebih kuat fisiknya dari pada perempuan, tapi karena sebuah tanggung jawab yang melekat pada dirinya setelah akad nikah dilangsungkan. Hal yang patut dicatat adalah bahwa kewajiban memberi nafkah ini bukan menjadi bentuk transaksional dalam hubungan suami-istri, atau orangtua-anak. Hal ini berarti bahwa meski dia telah memberi nafkah, maka dia berhak sewenang-wenang terhadap anak istrinya. Begitu juga bagi istri, bukan karena suami tidak memberi nafkah, atau memberi nafkah dengan nominal yang sedikit lalu istri sewenang-wenang dengan tidak taat pada suaminya.

Ketika seorang suami berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, maka suami harus serius memperhatikan nafkah anak dalam hal apapun yang terbaik bagi anak, seperti gizinya, pakaiannya, dan juga pendidikannya. Karena itu, penting bagi suami untuk turut memperhatikan makanan yang dikonsumsi anak, merawat anak ketika sakit, memperhatikan tumbuh kembang anak, pendidikan anaknya, termasuk hadir dalam

⁸ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 137-138.

pertemuan orangtua di sekolah serta segala aspek yang terkait anak. Hal ini penting disadari, bahwa tugas tanggung jawab ini bukan semata dibebankan kepada perempuan, sebagaimana banyak terjadi di masyarakat sekitar kita.

Suami yang tulus dan ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya, sedikit ataupun banyak sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada, Allah menggantinya dengan balasan yang luar biasa, baik di dunia ataupun di akhirat. Renungkanlah beberapa hadis Nabi berikut: Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar” (HR. Muslim no. 995).

Dalam KHI Pasal 80 ayat 4 dijelaskan secara rinci tentang jenis-jenis nafkah yang harus diberikan suami, yaitu:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.⁹

Dari pembahasan di atas, kita bisa lihat bahwa teks hukum tentang tanggung jawab suami istri dalam keluarga masih membakukan peran jender yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Jika beban pencari nafkah hanya dibebankan kepada suami saja, bagaimana dengan kondisi sebaliknya yang banyak kita temui di masyarakat? Hal ini penting menjadi refleksi bersama dalam menyikapi teks hukum

⁹ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, 151.

yang beresiko membuka peluang terjadinya ketidakadilan jender.

Jika kita telisik lebih dalam, secara kritis kita bisa melihat bahwa tafsir ayat al-Qur'an yang membahas tentang kepemimpinan dalam rumah tangga melahirkan sejumlah tafsir yang berbeda. Kepemimpinan dalam keluarga memberi prasyarat yang tidak mudah. Teks ayat juga menggunakan '*al ma'rifah*' yang menunjukkan sifat tidak general, namun kontekstual dan spesifik. Dengan demikian, sejatinya, pemimpin dalam rumah tangga tidaklah merujuk pada jenis kelaminnya, yaitu laki-laki, namun merujuk pada prasyarat yang dimiliki oleh sang pemimpin, baik ia statusnya sebagai suami ataupun istri.

Cara berpikir kritis ini akan membantu kita memahami konteks yang terjadi saat ini, dimana banyak kita jumpai perempuan yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban nafkah bisa ditanggung bersama sesuai dengan kemampuannya, begitu juga tugas mengurus rumah dan pendidikan anak akan dikerjakan secara bersama-sama. Dengan demikian, pemimpin rumah tangga juga akan dilakukan bersama, sebagai relasi kepemimpinan kolegial, dimana pemimpin rumah tangga tidak hanya bertumpu pada sosok laki-laki, yaitu suami saja.

Persoalan hak kewajiban dalam rumah tangga banyak dibahas oleh beberapa pakar dan ulama. Di antara ulama yang membahas secara cukup detil adalah 'Abid Taufiq al-Hasyimi dalam bukunya *Sa'adat al-Ushrah al-Muslimah fi Jannah al-Dunya bi al-Hayah al-Mutma'innah al-Karimah*.

Dalam buku tersebut, pembagian peran suami istri diuraikan dalam paparan tentang hak kewajiban suami istri. Di antara penjelasan tentang kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin, menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dan bijak, memperlakukan istri dengan baik, menggunakan etika yang baik dalam bergaul dengan istri dan anak, menasihati istri dengan cara terbaik dan membantu pekerjaan rumah. Selanjutnya, penulis juga menguraikan beberapa contoh kewajiban istri yang

ditegaskannya sebagai hak suami. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi taat pada suami dengan batasan yang dibenarkan oleh syariat, menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, menjaga harta dan kehormatan suami serta berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami.

Penjelasan tentang hak kewajiban suami istri di atas tentu menawarkan kebaikan pada tataran tertentu dan dalam konteks tertentu. Sebagaimana judul buku, penulis mencoba merumuskan pembagian peran suami istri yang ia anggap dapat mendorong pada terwujudnya keluarga yang bahagia. Akan tetapi, yang harus penulis tekankan adalah bahwa rumusan pembagian peran ini adalah menurut ijtihad pengarang buku tersebut yang bisa jadi dipengaruhi juga oleh budaya lokal. Dengan demikian, pembagian hak dan kewajiban suami istri di atas, dapat menjadi salah satu alternatif pembagian peran, namun tidak dapat digeneralisasi untuk diterapkan pada seluruh masyarakat muslim yang memiliki perbedaan budaya.

Lebih lanjut, beberapa dari pembagian hak kewajiban tersebut memang baik dan bahkan juga baik jika dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh adalah bergaul dengan menggunakan etika dengan baik. Hal ini sebenarnya sebuah kewajiban yang berlaku pada kedua belah pihak meski kemudian pada pihak istri disebut sebagai ketaatan. Hal lain adalah tentang menjaga kehormatan dan harta istri. Perumusan peran ini secara normatif memang benar. Hanya saja, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pertanyaan akan muncul ketika kemudian dihadapkan pada fakta istri atau perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah. Di sinilah, penulis melihat pentingnya kebijaksanaan dan semangat untuk terus menggali sekaligus menelaah ulang berbagai rumusan pembagian peran. Hal ini karena jika dipaksakan dibakukan maka terbuka resiko ketidakadilan serta bahkan sampai pada penindasan pada salah satu pihak.

Sebagai ilustrasi, jika kemudian menyelenggarakan urusan rumah tangga dibakukan sebagai kewajiban istri dan hanya berlaku pada istri, maka tentu ini bisa berakibat pada beban ganda atau

biasa disebut sebagai *double burden*. Para perempuan yang bekerja, fenomena yang semakin umum pada era kini, akan dihadapkan pada dua beban yaitu beban kerja dan nafkah keluarga dan beban rumah tangga. Beban di sini bahkan akan berlaku pada mereka dalam keadaan sebagai penunjang nafkah keluarga atau bahkan pada keadaan mereka sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, jika digali lebih lanjut sebenarnya juga khazanah fikih klasik sendiripun akan ditemui perbedaan pendapat. Di antara mereka bahkan ada yang menegaskan bahwa berbagai urusan rumah tangga bukanlah kewajiban istri melainkan justru kewajiban suami dalam penyediaannya.

Di dalam al-Qur'an sebenarnya tidak ada ayat yang tegas menjelaskan tentang kewajiban mengurus rumah tangga ini. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Rasulullah pun pernah mengurus kebutuhan kesehariannya sendiri seperti menjahit baju, membersihkan baju, dan menyiapkan makanan. Oleh karena itu, urusan pekerjaan domestik di rumah merupakan pekerjaan wajib bersama-sama antara suami istri. Keduanya adalah mitra agar urusan domestik keluarganya bisa dikerjakan sebaik mungkin.

Hal lain yang juga harus disikapi dengan bijak adalah perumusan kewajiban istri diam di rumah dan hanya keluar rumah dengan izin suami. Jika kita berkaca pada sejarah Islam saja, maka ditemui fakta bahwa para perempuan tidaklah hanya terkungkung dalam rumah dan dalam peran domestik saja. Para perempuan sejak dulu memiliki dan memainkan peran dan sebagian pun memiliki pekerjaan. Sebagai contoh, istri pada zaman Rasulullah mempunyai aktifitas dalam berbagai bidang pekerjaan. Salah satunya adalah Ummu Salin binti Malhan yang tercatat sebagai perias yang pernah merias Shafiyah bin Huyay, istri Nabi. Di bidang wirausaha, riwayat yang sudah populer adalah kesuksesan Siti Khadijah, istri Nabi yang merupakan pengusaha sukses pada masanya. Kita sebenarnya harus mengapresiasi fakta sejarah ini dan menekankan bahwa perempuan dengan pekerjaan dan kesuksesannya bisa berkontribusi positif pada umat. Lebih lanjut, sejarah juga mencatat Zainab bin Jahesy,

istri Nabi, yang juga aktif bekerja sampai menyimak kulit binatang dan hasilnya beliau sedekahkan. Ada banyak lagi contoh lainnya yang pada akhirnya menegaskan adanya ruang bagi perempuan beraktifitas dan bekerja.¹⁰

Ada perbedaan pendapat tentang kebolehan istri bekerja mencari nafkah. Terlepas dari perbedaan tersebut, jika melihat contoh pada masa Rasulullah maka wanita dibolehkan bekerja mencari nafkah dengan beberapa catatan. Catatan pentingnya adalah harus adanya izin suami dan bahwa ia mampu menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Dalam hal ini, yang harus ditekankan adalah bahwa tidaklah patut bagi Suami melarang istri bekerja tanpa melihat situasi dan kondisi. Perempuan, sebagaimana laki-laki memiliki potensi untuk dapat mengaktualisasikan ilmu dan kapasitasnya termasuk di sini turut berkerja dan mencari nafkah. Betapa banyak contoh tokoh perempuan, meski kurang terekam dalam *highlight* sejarah, yang menunjukkan bahwa perempuan, sebagai istri ataupun bukan, dapat bermanfaat bagi umat dan negara. Hal ini jelas menunjukkan pentingnya upaya menelaah lebih dalam rumusan kewajiban diam di rumah dan larangan keluar rumah bagi istri.

B. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI SECARA BERSAMAAN

Ada beberapa kewajiban bersama yang harus ditunaikan oleh suami istri. Kewajiban ini harus dilakukan dengan kompak tanpa ada saling iri atau saling menjatuhkan. Di antara hak dan kewajibannya adalah:

1. Bersama-sama Mewujudkan Keluarga yang Bahagia di Dunia dan Akhirat

Suami dan istri adalah *partner* bersama yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun keduanya mempunyai fokus tanggung jawab yang berbeda,

¹⁰ *Ibid.*, 177.

tapi keduanya saling men-*support* agar masing-masing tanggung jawabnya bisa terlaksana dengan baik. Suami harus mendukung pekerjaan dan aktifitas istri, begitu juga istri harus mendukung pekerjaan suami. Keduanya tidak boleh saling merendahkan dan menjatuhkan. Dalam KHI Pasal 77 ayat 1 disebutkan:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.¹¹

2. Hak Melakukan Hubungan Seksual

Pada dasarnya, urusan hubungan seksual bukan hanya menjadi hak suami saja atau istri saja. Baik suami atau istri memiliki hak yang sama untuk meminta pasangannya melakukan hubungan seksual. Ketika suami membutuhkan hak tersebut, maka istri wajib memenuhinya selama istri mampu melakukannya. Istri tidak boleh menolak permintaan suami jika istri benar-benar dalam keadaan sehat dan mampu. Akan tetapi jika keadaan istri sakit atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan seksual suami, maka istri tidak wajib memenuhinya, dan suami harus memahami alasan penolakan istri tersebut.

Hal ini juga berlaku bagi suami, di mana suami juga harus memenuhi kebutuhan seksual istrinya. Bahkan menurut riwayat Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah, dan dijadikan pegangan oleh mazhab Hanbali, bahwa suami wajib melakukan hubungan seksual sebanyak satu kali dalam empat hari jika dia mampu.¹² Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, suami wajib melakukan hubungan seksual hanya satu kali saja.¹³ Oleh karena itu, jika istri meminta hubungan seksual dengan suaminya, maka suami wajib melaksanakannya selama suami mampu melakukannya sesuai situasi dan kondisi yang ada.

¹¹ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 150.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Ushrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'asir*, 106.

¹³ *Ibid.*, 105.

3. Hak Tetapnya Nasab Anak

Termasuk hak yang didapatkan suami istri secara bersamaan adalah hak tetapnya nasab anak. Artinya, ketika suami istri mempunyai anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayah dan ibunya.¹⁴ Hal ini berbeda ketika anaknya lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Hal ini dijelaskan dalam KHI Pasal 100, yaitu:

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵

4. Hak Hadanah

Suami dan istri punya hak sama dalam hadanah, yaitu mengasuh anaknya. Ketika keduanya masih dalam ikatan suami istri, maka hadanah berada di tanggung jawab keduanya. Suami dan istri wajib memperhatikan dan mengasuh dengan baik anak-anaknya. Dalam KHI Pasal 77 ayat 3 dijelaskan:

- (1) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;¹⁶

Akan tetapi ketika keduanya bercerai, istri lebih berhak untuk urusan hadanah dari pada suaminya selama anak masih belum tamyiz. Ketika anak memasuki fase tamyiz, maka anak diberi pilihan untuk ikut ayah atau ibunya.¹⁷ Dalam KHI Pasal 105 disebutkan:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak

¹⁴ *Ibid.*, 106.

¹⁵ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 156.

¹⁶ *Ibid.*, 150.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam ...*, 110.

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁸

5. Hak Saling Mencintai secara Tulus

Cinta adalah fitrah manusia. Setiap manusia merasakan hadirnya cinta, termasuk cinta suami kepada istri, dan istri kepada suami. Perempuan (istri) adalah makhluk perasa. Istri akan sangat bahagia jika suaminya benar-benar tulus mencintainya karena Allah, bukan karena rupa, harta, ataupun nasabnya. Kalaupun ada kecenderungan mencintai karena rupa, harta, dan nasab, itu hanyalah bonus pelengkap saja. Jika cinta sekedar didasarkan pada rupa, ketika rupa tak lagi menawan maka hilanglah cintanya. Jika cinta dinisbatkan pada kekayaan, ketika dia tak lagi berlimpah harta, sirnalah cintanya. Jika cintanya digantungkan pada nasabnya, ketika nasabnya ternoda, maka pudarlah cintanya. Cinta sesungguhnya adalah cinta tulus yang dilandaskan pada keimanan kepada Allah SWT. Al-Sya'rawi dalam tafsir al-Sya'rowi berkata:

إعجاب الإنسان بالمرأة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجاباً قصير العمر

“Kekaguman seorang pria kepada wanita (begitu juga sebaliknya) tanpa memandang keimanannya akan menjadi kekaguman yang cepat sirna.

Suami dan istri wajib saling mencintai dan cintanya tidak pernah pudar. Cintanya selalu konsisten dari dulu sampai seterusnya. Bahkan yang lebih baik, cintanya setiap hari selalu bertambah, seiring dengan bertambahnya keimanan kepada Allah SWT. Dalam KHI Pasal 77 ayat 2 dijelaskan:

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia

¹⁸ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang ...*, 157.

dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain,¹⁹

Sebagaimana dipaparkan pada awal buku ini, tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini tentu membutuhkan peran aktif dari kedua pihak, suami dan istri. Salah satu peran aktif di sini adalah dalam upaya bergaul dengan baik dengan menerapkan sikap saling cinta dan saling menghormati. Rasulullah adalah sosok suami yang sangat mencintai istrinya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi, suatu ketika Amr bin al-Ash bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?” Beliau menjawab, “Aisyah.” “Dari kalangan laki-laki?” tanya Amr. Beliau menjawab, “Bapaknya.” (HR. Bukhari (3662) dan Muslim (2384))²⁰

Salah satu bentuk ungkapan cinta suami istri adalah saling berhias. Terkadang ada yang keliru dalam pemahaman masyarakat, seakan-akan hanya perempuanlah yang harus tampil cantik dan menawan, sedangkan suami tidak perlu. Jika suami ingin melihat istrinya terlihat cantik mempesona, maka begitu juga istri ingin melihat suaminya tampak rupawan dihadapannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Sahabat Nabi, Ibnu Abbas, dia berkata: “saya berhias diri untuk istriku, sebagaimana istriku berhias untukku”.²¹ Hal ini beliau lakukan karena niat ibadah berlandaskan pada surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ ‘Abid Taufiq al-Hasyimi, *Sa’adat al-Ushrah al-Muslimah...*, 161.

²¹ *Ibid.*, 159.

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ada banyak dalil lain yang pada intinya adalah menegaskan keharusan sikap saling mencintai dan saling menghormati antara pasangan.

6. Saling Setia

Salah satu problem yang menjadi hantu menakutkan dalam pernikahan adalah “ketidaksetian dan perselingkuhan”. Problem ini menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya perceraian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh University of Colorado dan Texas A&M University pada tahun 2006 dijelaskan bahwa ketidaksetiaan merupakan penyebab utama perceraian yang paling sering dikemukakan pada penelitian terhadap 150 kebudayaan.²²

Selain survei tersebut, berdasar data statistik dari Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Agama (yang sekarang menjadi urusan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung), dijelaskan bahwa perselingkuhan menjadi ancaman serius nomor 4 bagi keutuhan rumah tangga. Artinya, banyak orang bercerai disebabkan adanya perselingkuhan. Jumlah kasus perceraian akibat perselingkuhan memiliki *trend* menanjak setiap tahunnya.²³

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa 40% istri di Jakarta melakukan selingkuh. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukiati pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa lebih 70% istri di Jakarta memiliki pria idaman lain. Pada tahun

²² Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 100.

²³ *Ibid.*, 100.

2006 kasus ini mengalami pengurangan menjadi 8.285 kasus, 2007 meningkat kembali menjadi 10.444 kasus, tahun 2008 terdapat 12.617 kasus, dan data terakhir tahun 2009 meningkat lagi menjadi 16.077 kasus. Di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung tercatat ada 3.576 perceraian akibat perselingkuhan pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 di dua setengah bulan pertama telah ada 800 kasus perceraian akibat perselingkuhan.²⁴

Ada penelitian yang mengungkapkan bahwa kebanyakan perempuan selingkuh karena alasan emosional seperti kesepian, kurang perhatian, dan kurangnya komunikasi. Sedangkan alasan suami selingkuh adalah untuk kepuasan fisik atau seksual semata.²⁵ Pada dasarnya suami ataupun istri selingkuh karena rendahnya komitmen mereka pada pasangan sekaligus pada perkawinan mereka. Adalah sebuah keniscayaan bahwa dalam sebuah rumah tangga akan ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh suami ataupun istri, baik ketidakpuasan dalam hal kasih sayang, komunikasi, kejujuran dan keterbukaan, dukungan keuangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, rendahnya komitmen dan integritas atau akhlak yang kurang baik lah yang sebenarnya patut disalahkan dalam tingginya fenomena perselingkuhan.

Menariknya, Islam dalam hal ini telah mengatur cukup baik dengan menerapkan rumusan antisipasi. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan menjaga dan menundukkan pandangan mereka. Jika dielaborasi, kalau pandangan saja harus dijaga maka terlebih lagi pergaulan dan interaksi. Menariknya, Rasul sendiri bahkan menganjurkan bahwa. Suami harus menahan diri dan tetap setia pada pasangannya. Pesan Rasulullah SAW berikut menarik untuk diperhatikan:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعَجَبْتُهُ فَلْيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 101.

“Jika engkau melihat seorang wanita, lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datang istri. Sesungguhnya, istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu.” (HR. Tirmidzi)

Kedua belah pihak, suami istri haruslah mengedepankan akhlak ketika menghadapi godaan atau gangguan. Sebagai ilustrasi, suami perlu mengingat bahwa ia bisa sukses karena ada pasangan yang selalu setia mendampingi dan bermitra bersamanya dalam membangun kesuksesan bersama. Adalah sebuah sikap yang sangat tidak etis ketika suami, yang di masa sulitnya selalu didampingi istrinya dengan penuh kesetiaan, meninggalkan istrinya ketika dia mencapai sukses. Adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 216:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini pada dasarnya membahas masalah peperangan, akan tetapi juga berlaku pada persoalan lain, termasuk persoalan pasangan suami istri.

Faktanya, tidak ada suami yang sempurna dan tidak ada pula istri yang sempurna. Hal ini karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Karenanya, prinsip yang harus dipahami adalah bahwa Islam pun mengisyaratkan bahwa istri, bisa jadi dalam keadaan tampaknya kurang baik, sebenarnya bisa jadi membawa banyak kebaikan pada suami; begitupun sebaliknya.

7. Menghindari hal-hal yang menimbulkan konflik, dan berusaha menyelesaikan konflik jika terjadi

Keharmonisan keluarga bersifat dinamis. Terkadang terasa indah dandamai, tapi tak jarang juga terasa panas membara. Setiap keluarga bisa dipastikan terjadi konflik di dalamnya, baik dalam skala kecil ataupun besar yang bisa mengancam keutuhan keluarga. Konflik terjadi bisa karena banyak hal, termasuk sesuatu yang remeh. Jangankan pada manusia biasa, keluarga Rasulullah SAW juga pernah dilanda “konflik”.

Suami yang baik harus bisa menahan diri dari tindakan-tindakan yang menyebabkan konflik. Baik suami ataupun istri, haruslah menahan diri agar tidak marah ketika terjadi hal-hal yang mengarahkan pada konflik. Karena ketika marah, orang bisa akan lepas kendali, bahkan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia kehendaki. Sabda Rasulullah SAW:

لَا تَعْصَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ.

Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk Surga.²⁶

Dijelaskan dalam buku Psikologi Keluarga karya Ulfiah, ada 9 penyebab konflik dalam keluarga, yaitu:

1. Komunikasi yang tidak baik dalam keluarga
2. Konflik orangtua -anak
3. Masalah ekonomi
4. Cemburu
5. Merasa superior
6. Perselingkuhan
7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
8. Campur tangan orangtua
9. Poligami.²⁷

²⁶ 'Abid Taufiq al-Hasyimi, *Sa'adat al-Ussrah al-Muslimah*, 171.

²⁷ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 81-117.

Sembilan penyebab konflik di atas biasa terjadi dalam rumah tangga. Jika konflik itu dibiarkan, bisa jadi seperti percik api yang jika tidak dipadamkan, awalnya kecil lalu membesar dan membakar bangunan rumah tangga. Sekecil apapun konflik dalam rumah tangga, suami ataupun istri harus bisa menyelesaikannya dengan bijak. Suami yang baik haruslah menjadi pemimpin yang bijak menyelesaikan konflik.

RANGKUMAN

1. Dalam KHI Pasal 79 ayat 1, 2, dan 4, ada penjelasan tentang kedudukan suami istri dalam keluarga, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi sesuai dengan fakta di lapangan, kepemimpinan ini bisa bergeser sesuai dengan kemampuan dan kapasitas suami dan istri. Bisa jadi istri menjadi pemimpin rumah tangga jika pada faktanya istrilah yang mengurus keperluan rumah tangga termasuk dalam urusan mencari nafkah.
2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami
Terdapat kewajiban yang melekat pada diri suami ketika menikahi seorang perempuan, yaitu kewajiban materi dan kewajiban non materi, yaitu:
 - a. Materi (berkaitan dengan harta), yaitu mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri ini merefleksikan penghargaan dan penghormatan kedudukan perempuan sebagai istri, bukan bagian dari transaksi perkawinan sebagaimana banyak diasumsikan. Selain mahar, ketika suami mengambil peran sebagai pencari nafkah sepenuhnya, maka istri berhak menerima nafkah dari suaminya. Akan tetapi, berkaitan dengan materi ini, dalam konteks yang berbeda, dimana istri juga turut bekerja mencari nafkah, atau bisa jadi istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, maka hak penerima nafkah juga akan berganti sesuai peran dan tanggung jawab

yang ada.

- b. Non materi, yaitu: memperlakukan istri sebaik-baiknya, menerapkan etika yang baik dalam kehidupan keluarga, menggunakan cara terbaik untuk saling mengingatkan dan menasehati istri, menghormati dan menghargai istri, dan melibatkan istri dalam pengambilan keputusan.
3. Hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya, menjaga harta dan kehormatan keluarga, mengingatkan suami dengan cara yang baik dan santun, menghormati dan menghargai suami, serta mempertimbangkan pendapat suami dalam pengambilan keputusan keluarga.
4. Hak dan Kewajiban suami dan istri secara bersamaan. Di antara hak dan kewajibannya adalah: Bersama-sama mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat, hak melakukan hubungan seksual, hak tetapnya nasab anak, hak waris, hak Hadanah, hak saling mencintai secara tulus, saling setia, menghindari hal-hal yang menimbulkan konflik, dan berusaha menyelesaikan konflik jika terjadi dengan cara-cara yang baik.

LATIHAN

1. Jelaskan kedudukan suami istri yang dibakukan melalui KHI dan bagaimana realitas kedudukan suami istri dalam masyarakat muslim Indonesia?
2. Jelaskan mengapa pemimpin dalam rumah tangga memungkinkan diemban seorang istri!
3. Jelaskan bagaimana dampak pemimpin rumah tangga yang harus dimiliki suami, tanpa melihat kapasitas dan kapabilitasnya!
4. Jelaskan hak suami istri secara bersamaan!
5. Lakukanlah penelitian dalam skala kecil dengan cara *interview* dan observasi pada keluarga terdekat, dan uraikan bagaimana hak dan kewajiban antara suami dan istri dilakukan dan dinegosiasikan!

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hasyimi, 'Abid Taufiq. *Sa'adat al-Ushrah al-Muslimah fi Jannah al-Dunya bi al-Hayah al-Mutma'innah al-Karimah*. Beirut: Dar al-Hazm, 2006.
- Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Jender". *Jurnal YinYang*, Vol. 3. No. 2, Juli-Desember, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Ushrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'asir*. Dar al-Fikr: Damaskus, 2000.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IX

PERKAWINAN CAMPUR DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Mahir Amin, M.Fil.I.



Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami undang-undang perkawinan campuran di Indonesia, menguasai materi aturan perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia, dan akibat hukumnya dalam bentuk makalah dan artikel yang berbasis penelitian hukum yang disajikan dalam forum seminar dengan penuh keyakinan, tanggung jawab dan percaya diri.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan hukum perkawinan campurandi Indonesia
- Menjelaskan aspek-aspek hukum perkawinan
- Menunjukkan ketentuan dan aturan hukum perkawinan campuran di Indonesia
- Menjelaskan undang-undang yang mengatur perkawinan campuran
- Menguraikan bagaimana dinamika perkawinan campuran dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Menjelaskan status hukum dan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.
- Mendeskripsikan syarat dan ketentuan perkawinan campuran serta keterkaitan dengan hukum perdata internasional.

PENDAHULUAN

Sahnya perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni apabila dilangsungkan berdasarkan

ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya, di samping harus dilakukan pencatatan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa terpenting yang terjadi pada hidup manusia, sama pentingnya juga seperti peristiwa kelahiran dan kematian yang harus dicatat dan dibuatkan pernyataan dalam bentuk surat keterangan baik berupa akte ataupun yang lainnya yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang Perkawinan Campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang mempelai di mana masing-masing tunduk pada aturan hukum yang berbeda sebab keduanya berbeda kewarganegaraannya dan salah satu suami istri warga negara Indonesia.¹

Penegasan Pasal 57 UU Perkawinan di atas, mengurai unsur perkawinan campuran:

1. Perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita;
2. Tinggal di Indonesia namun tunduk terhadap hukum yang berlainan;
3. Keduanya berbeda kewarganegaraannya;
4. Salah satu di antara mereka berdua warga negara Indonesia.

Pada unsur yang pertama, menjelaskan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan di Indonesia harus menganut asas monogami. Unsur kedua, adanya ketundukan pada hukum yang berbeda dari kedua mempelai, dan tunduknya pada hukum yang berbeda pada kedua mempelai tersebut bukan disebabkan beda agama, suku bangsa dan golongan akan tetapi disebabkan perbedaan warga negara, sebagaimana penegasan pada unsur ketiga di atas. Perbedaan kewarganegaraan bukan karena warga negara asing semua, namun salah satu di antara kedua mempelai yang pada saat melangsungkan perkawinan berbeda kewarganegaraannya.²

¹ R. Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt. Paradnya Paramita, 2006), 554.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 103.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perkawinan campuran sebagaimana yang termaktub dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sebab perbedaan inilah, maka hukum yang diberlakukan kepada keduanya juga berbeda. UU perkawinan memang tidak secara tegas mengatur akibat hukum dari perkawinan dua orang yang berbeda kewarganegaraannya, namun akibat hukum yang ditegaskan pada UU perkawinan hanya terkait dengan status anak dari hasil perkawinan campuran, yaitu “bahwa kedudukan anak hasil perkawinan campuran diatur sesuai pada pasal 59 ayat 1, di mana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.”

URAIAN MATERI

PERKAWINAN CAMPURAN

A. ISTILAH YANG DIPAKAI

1. Perkawinan ialah pria dan wanita yang mengikat perjanjian suci lahir dan batin untuk menjadi sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia kekal sepanjang hidup berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³
2. Perkawinan campuran ialah dua orang pria dan wanita yang melangsungkan perkawinannya di Indonesia, sedang keduanya berbeda kewarganegaraannya sehingga harus tunduk pada hukum yang berbeda, namun salah satu dari keduanya berkewarganegaraan Indonesia.⁴

B. DALAM UNDANG-UNDANG

1. *Staatblad* 1896 NO. 158

Dalam Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan tertanggal 29

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ *Ibid.*, Pasal 57.

Desember 1896 No. 23 *Staatsblad* 1896/158 atau dikenal dengan sebutan GHR (*Regeling op de gemengde huwelijken*)”, Perkawinan campuran diberi pengertian sebagai orang yang berada di Indonesia namun di bawah hukum yang berlainan. Pada Pasal 1 GHR ini dijelaskan bahwa ruang lingkup perkawinan campuran meliputi:

- a. Perkawinan campuran internasional adalah perkawinan antara warga negara dan orang asing, antara orang asing yang berada dalam hukum berlainan, dan perkawinan dilakukan atau kedua calon suami istri melangsungkan perkawinannya di luar negeri.
- b. Perkawinan campuran karena perbedaan tempat, seperti perkawinan pria suku Batak dengan perempuan suku Sunda, pria dari pulau Jawa dengan wanita dari Lampung, antar orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan yang lainnya disebabkan karena perbedaan tempat.
- c. Perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*). Perkawinan campuran terjadi sebagai akibat hukum dari pembagian golongan penduduk dilakukan Pemerintah Kolonial. Ada 3 (tiga) golongan, yaitu:
 1. Golongan Eropa
 2. Golongan Timur Asing
 3. Golongan Bumi Putera (penduduk asli).

Perkawinan antar golongan ini seperti perkawinan antara orang Eropa dan Indonesia, antara orang Eropa dan Tionghoa, antara orang Arab dan Eropa, antara orang Indonesia dan Timur dan yang lainnya.

- d. Perkawinan Campuran Antar Agama.

Perkawinan dilangsungkan berdasarkan perbedaan agama dan keyakinan juga disebut sebagai campuran. Pemerintahan Kolonial Belanda berupaya mempersempit peran agama dan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan cara memberlakukan sistem hukum perkawinan kolonial dan diperbolehkannya melakukan kawin campuran sebab beda agama

dan keyakinan.⁵

Dalam kenyataannya, perkawinan beda agama menimbulkan banyak pertentangan di tengah masyarakat Indonesia, namun pemerintah kolonial tetap mempertahankan, bahkan justru pada tahun 1901 M, pemerintah kolonial menambah pasal dalam GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), di mana dinyatakan bahwa “Perbedaan agama”, tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang perkawinan campuran.” Penambahan ayat 2 pada Pasal 7 GHR itu sebagai pengaruh dari konferensi hukum Internasional di Den Haag yang berlangsung pada Tahun 1900.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

- a. Perkawinan campuran adalah perkawinan antar dua orang pria dan wanita yang berbeda kewarganegaraannya yang dilangsungkan di Indonesia. Keduanya harus tunduk pada hukum yang berbeda dikarenakan berbeda kewarganegaraannya dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁶
- b. Ruang Lingkup UU

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hasil upaya badan legislatif negara untuk membentuk aturan hukum nasional yang dapat diberlakukan kepada seluruh lapisan warga negara Indonesia. Namun terkait dengan perkawinan campuran sebagaimana diatur pada Pasal 57 UU Perkawinan adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di

⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam – Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), 67.

⁶ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Bandingkan Pasal 1 GHR, Perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia, yang tunduk pada hukum yang berbeda-beda. Untuk jelasnya, baca Zulfa Qioko Basuki, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)”, *Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional*, (Fakana: Yarsif Watampone, 1993), 1.

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Agar perkawinan campuran dapat dilangsungkan dengan sah, UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 telah mengaturnya. Perkawinan orang Islama dikatakan sah apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam. Demikian pula bagi orang non muslim harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bila hukum agama bersangkutan memperbolehkan, maka kawin campuran dapat dilaksanakan. Orang Islam melangsungkan perkawinan campurannya sesuai hukum Islam dan dilaksanakan oleh pegawai KUA kecamatan, sedangkan perkawinan campuran beda agama bagi non muslim dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya. Mereka harus melaksanakan pencatatan di KUA setempat bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi selain muslim di kantor catatan sipil.

Dengan ketentuan pengertian perkawinan campuran yang ditegaskan dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974, maka ketentuan perkawinan campuran buatan kolonial Belanda tidak berlaku lagi. Dan perkawinan campuran bukan kawin beda agama, sebagaimana sering disalahartikan sebagian kalangan, namun perkawinan yang berdasarkan perbedaan kewarganegaraan. Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran dapat berakibat hukum terhadap diperolehnya status kewarganegaraan ataupun juga dapat kehilangan kewarganegaraannya, sesuai cara dan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 58 UU perkawinan. Status kewarganegaraan yang timbul sebagai akibat hukum karena perkawinan ataupun sebab perceraian berimplikasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik berkaitan dengan hukum publik (pidana) ataupun privat (perdata). Hal ini diatur pada Pasal 59 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran yang diatur dalam UU ini menjadi penting mengingat eksistensi bangsa ini yang tidak bisaa lepas pada konteks

hubungan transnasional ataupun internasional. Dan seiring dengan perjalanan waktu, perkawinan campuran semakin lama semakin meningkat, sekalipun dalam realitanya tidak sedikit mengalami banyak persoalan.

c. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Campuran

Bagi warga negara asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷

1. Fotokopi paspor yang sah.
2. Surat izin menikah yang dikeluarkan kedutaan negara pemohon.
3. Surat status dari catatan sipil negara pemohon.
4. Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.
5. Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA wanita.
6. Membayar biaya pencatatan.

Setelah memenuhi syarat di atas, WNI yang akan melangsung perkawinan memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

1. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/kelurahan untuk mendapatkan:
 - a. Surat keterangan untuk nikah (N.1)
 - b. Surat keterangan asal usul (N.2)
 - c. Surat persetujuan mempelai (N.3),
 - d. Surat keterangan tentang orangtua (N.4),
 - e. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)
2. Calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan:
 - a. Imunisasi tetanus toxoid I bagi calon pengantin wanita
 - b. Kartu imunisasi,
 - c. Imunisasi tetanus toxoid II.

Setelah proses pada poin (1) dan (2) selesai, calon pengantin

⁷ Referensi Utama: LI Seri 45-LBH APIK Jakarta.

datang ke KUA kecamatan untuk:

1. Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (menurut model N7). Apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya;
2. Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah/kantor KUA
 - b. Pernikahan yang dilaksanakan di luar balai nikah/kantor KUA, di tambah biaya bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan kepala Kanwil/Kantor Departemen Agama masing-masing daerah.
3. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu.
 - a. Surat keterangan untuk nikah menurut N.1.
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut model N2.
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3.
 - d. Surat keterangan tentang orangtua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N4.
 - e. Izin tertulis dari orangtua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N5.

Dalam hal tidak ada izin dari kedua orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas, diperlukan izin dari pengadilan.

 - a. Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.
 - b. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
 - c. Jika calon mempelai anggota TNI/polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.

- d. Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
 - e. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.
 - f. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.
 - g. Surat ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan.
4. Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.
 5. Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.
 6. Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.
 7. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.
 8. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.
 9. Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.
- d. Tata Cara Legalisasi Buku Nikah
1. Mengisi formulir permohonan.
 2. Menyerahkan buku nikah asli.
 3. Menyerahkan fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA tempat nikah.
 4. Menyerahkan fotokopi KTP bagi WNI.
 5. Menyerahkan fotokopi paspor bagi WNA.
 6. Menyerahkan surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon bagi perkawinan campuran.

C. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN

1. Sahnya Perkawinan

UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 2 ayat 1).

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus tunduk berdasarkan aturan dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan dinilai sah apabila didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya. Bila pasangan beragama Islam, perkawinannya harus tunduk pada hukum Islam. Persamaan keyakinan kedua mempelai meminimalisir munculnya persoalan, dan potensi masalah relatif bisa dikendalikan. Namun perkawinan campuran antara kedua mempelai tidak sama agama dan keyakinannya akan memunculkan berbagai persoalan rumit, apalagi keluarga masing-masing pihak terlibat dan tidak saling merelakan salah satu calon mempelai melebur pada keyakinan dan agama mempelai lainnya, ditambah status Kantor Catatan Sipil tidak lagi sebagai lembaga yang berfungsi mengawinkan, sebagaimana diatur dalam Keppres No.12 Tahun 1983.

Untuk menghindari rumitnya persoalan akibat perbedaan agama dan keyakinan, tidak jarang pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya memilih salah satu keyakinan pasangannya saat menikah, baru setelah perkawinannya disahkan, mereka kembali lagi pada keyakinan dan agamanya masing-masing. Sehingga sahnya perkawinan mereka sebatas formalitas semata, dan tidak segan-segan mengesampingkan persoalan substansi perkawinan terutama persoalan agama dan keyakinan. Perkawinan beda agama di negeri ini menjadi persoalan tersendiri yang perlu dicari solusinya.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan campuran tidak diatur secara khusus

dalam UUNo. 1 Tahun 1974. Namun bila melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka berlaku ketentuan pencatatan perkawinan.⁸ Pencatatan perkawinan untuk orang yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, seperti ketentuan dimaksud pada Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Sedang pencatatan perkawinan untuk non muslim yang melangsungkan perkawinannya di Indonesia, berlaku ketentuan sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Namun karena masalah pencatatan perkawinan campuran tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, maka yang menjadi persoalan adalah dimanakah pencatatan perkawinan harus dilakukan. Mempelai dapat bersikeras mempertahankan keinginannya di mana pencatatan perkawinan harus dilakukan. Yang lebih rumit ketika persolan ini terjadi pada perkawinan beda agama, apakah pencatatannya di KUA ataukah di kantor catatan sipil bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinannya yang beragama Islam dengan calon yang non muslim. Tentu hal ini perlu solusi agar ada kejelasan dan ketegasan hukum bagi masing-masing pihak dalam perkawinan campuran.

3. Harta Benda Perkawinan

Status harta dalam perkawinan campuran tunduk pada aturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bila suami berkewarganeraan Indonesia. Terhadap harta benda yang tidak dilakukan perjanjian, maka status hukumnya tunduk pada aturan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda

⁸ Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan: a). Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. b). Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Kemudian harta bersama dapat dikelola bersama antara suami dan istri. Namun segala tindakan hukum terhadap harta bersama harus melalui persetujuan para pihak. Demikian yang diatur pada Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak, maka sesuai dengan ketentuan 36 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 sepenuhnya menjadi hak masing-masing para pihak.

Dalam persoalan terjadinya perceraian, status hukum harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, di mana status hukumnya sesuai dengan hukumnya masing-masing pihak. Artinya hukum masing-masing pihak di sini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.⁹

Persoalan harta perkawinan campuran menjadi jelas status hukumnya bila pasangan suami istri, pihak suami sebagai warga negara Indonesia, karena ketentuan hukumnya telah tegas diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun ketika pihak suami berkewarganegaraan asing sedang yang menjadi warga negara Indonesia adalah pihak istri, maka aturan hukum bukan tunduk pada UU No.1 Tahun 1974, akan tetapi bisa tunduk pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 1 GHR, yakni diberlakukannya hukum pihak suami. Hanya saja GHR bukan hasil produk hukum nasional, tapi produk Belanda yang barangkali sudah tidak *up to date* lagi dengan perkembangan dan perubahan zaman.

4. Perceraian

Dalam persoalan terjadi perceraian pada perkawinan campuran,

⁹ Permasalahanyang muncul dari Perkawinan Campuran ketika bersinggungan denganHukum Perdata internasional, terjadi persinggungan 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang yang berbeda. Namun solusinya dapat menggunakan ketentuan yang ada dalam pasal Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898, di mana dapat diberlakukannya hukum pihak suami.

kalau pihak suami berkewarganegaraan Indonesia, maka ketentuan aturan hukumnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP (Peraturan Pemerintah) No.9 Tahun 1975. Sedangkan bagi pegawai negeri sipil tunduk ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Namun yang menjadi persoalan adalah dalam hal perkawinan campuran kawinnya di Indonesia, suami warga negara asing dan tinggal serta menetap di luar negeri, maka yang muncul kemudian masalah hukum perdata internasional, dalam penentuan alasan dan syarat perceraian, demikian juga perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.

Perkawinan putus bisa karena sebab kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Menurut ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan majelis pengadilan yang berwenang, setelah melalui proses mediasi dan tidak berhasil kedua belah pihak didamaikan. Perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa suami istri sudah tidak mampu lagi hidup rukun dalam bangunan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bila perceraian pada perkawinan campuran dilakukan di Indonesia, ketentuan hukum harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, kemudian tinggal di luar negeri atau sebaliknya perkawinannya di luar negeri lalu tinggal di Indonesia, maka hal ini belum ada aturannya. Apalagi ada anak dari hasil perkawinannya, maka menjadi masalah tersendiri terhadap status hukum anak tersebut, dan juga bila terjadi perebutan siapakah yang berhak atas pemeliharaan anak.

5. Status Anak

Peraturan yang mengatur status hukum anak sudah cukup banyak. Namun dalam perkawinan campuran, status anak menjadi persoalan tersendiri, lebih-lebih terkait dengan status kewarganegaraan anak. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 kedudukan anak diatur dalam Bab 9 Pasal 42 sampai Pasal 44, di mana ketentuannya sebagai

berikut:

- a. Anak sah ialah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan sah,¹⁰ atau sebagai akibat hukum dari perkawinan sah.
- b. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, hanya punya hubungan hukum keperdataan pada ibunya dan keluarga ibunya.¹¹
- c. Suami bisa mengingkari sah tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bila ia bisa membuktikan istrinya berzina dan anak itu lahir dari hasil perzinaan.
- d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berangkat dari hal tersebut di atas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur status hukum anak hasil perkawinan antar negara, yaitu antara warga negara Indonesia dengan orang asing berkebangsaan negara lain.¹² Dalam UU Perkawinan yang diatur hanyalah kedudukan anak dari hasil perkawinan antar warga negara Indonesia, sedangkan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, persoalan status hukum dan kedudukan anak belum diatur.

Masalah baru muncul ketika istri warga negara Indonesia, sedangkan suami warga negara asing, apabila mempunyai anak apakah kewarganegaraan anak ikut pada kewarganegaraan ibunya. Sebab di Indonesia menganut asas keturunan (*asas ius sanguinis*), di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan atas keturunan orang jalur suami. Dan bila anak punya kewarganegaraan dari bapaknya yang warga negara asing, maka proses pelaporan ke kedutaan dan kantor imigrasi menjadi hal yang tak mudah dan butuh biaya tidak sedikit, bahkan di negara tertentu anak masih kecil harus dibawa melapor ke kedutaan.

¹⁰ Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974.

¹¹ Ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU perkawinan No.1 Tahun 1974.

¹² Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak, Sedangkan Pasal 43 mengatur anak yang lahir di luar perkawinan dan pasal ini juga mengatur seorang suami dapat memungkiri status sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila ia dapat membuktikan istrinya melahirkan anak akibat perzinaan.

Seorang istri warga negara Indonesia, tapi ia ikut suaminya dan tinggal di negara suaminya, bila ia mengajukan permohonan “*Permanent Resident (PR)*” prosesnya bisa memakan waktu selama empat tahun. Tragisnya ketika belum sampai empat tahun kedua orangtuanya bercerai, maka masalah yang muncul kemudian bagaimana status kewarganegaraan anak, apakah ikut ibunya atautkah bapaknya.

Di Indonesia, perkawinan campuran cenderung mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara serius di antaranya:

- a. Status hukum anak dari hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (*ius sanguinis*).
 1. Bila ada perjanjian perkawinan terkait status kewarganegaraan anak harus disahkan oleh notaris, kemudian dikokohkan oleh pengadilan. Maka ketika mengurus akta kelahiran ke catatan sipil, perjanjian tersebut diserahkan dan meminta kewarganegaraan anaknya ditulis dengan warga negara Indonesia.
 2. Anak yang masih di bawah umur bila terjadi perceraian dari perkawinan campuran, maka anak tersebut di bawah pengasuhan ibunya. Anak baru dapat memilih sendiri kewarganegaraannya setelah berumur 18 tahun.¹³
 3. Untuk menghindari status warga negara anak menjadi WNA, ibu dari anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa melapor ke pihak yang wajib sebagai anak di luar kawin.
- b. Anak WNI lahir di luar negeri (*ius soli*)
 1. Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang berasal kewarganegaraan yang berbeda. Anak yang lahir di Indonesia mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, namun hukum di negara ayahnya menegaskan statusanak

¹³ Ketentuan Pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959.

tersebut menjadi warga negara Indonesia, maka status kewarganegaraan anak tersebut *bipatrida*.

2. Status kewarganegaraan anak perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri.

Pria WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan wanita WNA dan tinggal di negara yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Kalau mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya yaitu WNI, tapi anak tersebut lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, maka anak tersebut menjadi WNA.

6. Status Waris Anak Perkawinan Campuran

Indonesia dalam sistem kewarisannya bersifat plural. Ada tiga sistem waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya, waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris Islam.

Terkait status waris anak hasil perkawinan campuran, tidak ada aturan yang mengatur secara tersendiri, sehingga berpotensi munculnya persoalan-persoalan. Namun karena belum ada peraturan khusus terkait dengan perkawinan campuran, maka masih harus tunduk pada ketentuan aturan dan perundang-undangan tentang waris, bisa mengacu pada hukum adat, KUH Perdata ataupun pada hukum Islam.

RANGKUMAN

1. Perkawinan campuran antara pria WNA dan wanita WNI otomatis kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini merupakan konsekuensi hukum pengutamaan penggunaan asas *ius sanguinis*, berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Sehubungan dengan hal tersebut, timbul beberapa permasalahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan:

- a. Jika terjadi perceraian dari perkawinan antara WNA (laki-laki) dengan WNI (wanita), maka perceraian tersebut tidak mempengaruhi status si anak. Anak tetap berstatus WNA hingga usia 18 tahun dan pada saat memasuki usia 18 tahun, anak berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Namun apabila terjadi perceraian (berdasarkan keputusan hakim) anak diasuh oleh ibu. Sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan biaya hidup kepada anak, hanya apabila ayahnya ingkar atas biaya anaknya, di dalam undang-undang perkawinan tersebut belum di atur.
 - b. Belum adanya pengaturan masalah penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.
 - c. Belum adanya pengaturan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan campuran.
 - d. Sering terjadi penyelundupan hukum terhadap kasus anak sah tetapi di luar kawin.
 - e. Belum ada pengaturan mengenai kewarisan untuk anak dari perkawinan campuran.
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 belum dapat memecahkan semua permasalahan yang berhubungan dengan status anak hasil perkawinan antara WNA dan WNI, sebab beberapa permasalahan yang ada masih diselesaikan melalui pengadilan.
 3. Status anak WNI yang lahir di luar negeri menganut asas *ius soli* adalah sebagai berikut: Jika ayahnya tidak jelas maka status anak tetap menjadi WNI. Jika ayahnya jelas maka status anak adalah *bipatrida*.

LATIHAN

1. Jelaskan perkawinan campuran di Indonesia!
2. Coba uraikan unsur-unsur perkawinan campuran di Indonesia!
3. Jelaskan proses dan syarat perkawinan campuran di Indonesia!

4. Bagaimana status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran?
5. Jelaskan implikasi hukum perkawinan campuran terhadap anak, harta kekayaan dan status waris!

DAFTAR PUSTAKA

- BPHN-Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Campuran, Tahun 1992/1993.
- BPHN-Penelitian Hukum tentang Permasalahan Hukum dalam Praktik Perkawinan Antar Agama dalam hal Harta Perkawinan, Warisan, dan Status Anak tahun 1993/1994.
- BPHN-Aspek-aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Perkawinan Campuran Tahun 1993.
- Departemen Agama RI. *Tafsir al-Qur'an*. Jakarta: 2004.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. 1991.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam-Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Kitab UU Hukum Perdata (BW).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Referensi Utama: LI Seri 45 - LBH APIK Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*. Libanon: Darul Kitab al-Arabi, 1971.
- Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Status Anak Hasil Perkawinan Antar WNI dan WNA Tahun 2004.
- Tjitrosudibio, R. R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Paradnya Paramita, 2006.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- UU Dasar Negara RI No. 1945.
- UU No. 62 Tahun 1959.

UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI.
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB X

PUTUSNYA PERKAWINAN, ALASAN DAN PROSEDURNYA

Mahir Amin, M.Fil.I.



Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami perihal perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan hukum perceraian menurut ketentuan undang-undang di Indonesia
- Menjelaskan hukum perceraian baik menurut fikih maupun UU
- Menunjukkan ketentuan dan aturan hukum perceraian di Indonesia
- Menjelaskan sebab yang melatarbelakangi terjadinya perceraian
- Menguraikan bagaimana dinamika perceraian dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Menjelaskan implikasi hukum akibat terjadinya perceraian
- Mendeskripsikan perkembangan hukum perceraian utamanya setelah adanya yudisial review MK perihal pasal tentang anak sah dan anak hasil perkawinan yang tidak sah.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal mulia. Ikrar membangun kehidupan rumah tangga dalam ikatan lahir batin yang dilakukan oleh pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan memenuhi perintah Allah

SWT. Perkawinan yang didasarkan pada akad suci dan luhur antara seorang laki-laki dan wanita mengantarkan pada sahnya hubungan seksualitas yang sebelumnya terlarang bahkan dilaknat menjadi perbuatan luhur, suci, mendapat balasan pahala, menjadi penebar kasih sayang, melahirkan rasa saling memahami dalam bingkai kehidupan bersama yang dibangun atas kasih sayang dan saling mencintai. Rumah tangga ideal yang mengantar setiap pasangan pada tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah* menjadi idaman setiap insan.

Karena perkawinan merupakan manifestasi ikatan lahir batin pasangan pria dan seorang wanita yang bersepakat membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka akad yang diikrarkan bernilai luhur dan suci. Oleh sebab itu, eksistensinya harus dijaga dan dilestarikan hingga akhir hayat keduanya. Keluarga dihiasi dengan kasih sayang, wahana melakukan kebajikan dan saling menyantuni, tidak ada diskriminasi dan mampu berbagi peran yang seimbang sebagai suami dan istri, sehingga terbentuk keluarga ideal sebagaimana diidamkan setiap orang.¹ Dan salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Sebab itulah suami istri dalam rumah tangga menjadi pemeran yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.² Sehingga segala hal yang dapat merusak dan mengancam keberlangsungan dibenci oleh Allah SWT, sekalipun perceraian merupakan hal yang boleh dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW.³

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 2.

² *Ibid.*, 7.

³ Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud, juz II*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), 154-155.

URAIAN MATERI

A. PENGERTIAN PERCERAIAN (TALAK)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kata perceraian terdapat pada Pasal 28 di mana pada pasal ini termuat ketentuan yang bersifat fakultatif “Perkawinan putus sebab kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”

Kata cerai dikenal juga dengan istilah *talak*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “cerai” diartikan sebagai: pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri (*talak*). Sedang “perceraian” berarti: “perpisahan, hal bercerai (sebagai suami istri), perpecahan”. Kata “bercerai” artinya: “tidak bercampur lagi, tidak berhubungan, atau tidak bersatu, berhenti sebagai suami istri.”⁴

Perceraian secara yuridis dapat diartikan dengan “telah putusnya tali perkawinan, atau telah putus hubungan hukum sebagai suami istri, atau tidak lagi sebagai suami istri.” Ketentuan perceraian termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 bersifat fakultatif, artinya bahwa perceraian itu:

1. Tindakan hukum yang dalam memutus ikatan perkawinan bisa dilakukan oleh suami atau istri.
2. Sebagai “peristiwa hukum” yang dapat menjadikan ikatan suami dan istri putus karena sebab:
 - a. Adanya kematian salah satu pasangan baik suami ataupun istri.
 - b. Adanya putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan bahwa hubungan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan telah putus.⁵

Cerai dalam istilah fikih disebut *Talaq*, yang artinya “membuka ikatan, atau membatalkan perjanjian”. Istilah lain yang sering

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

digunakan adalah kata *furqah*, yang artinya bercerai; lawan dari kata berkumpul. Kedua istilah ini yaitu “*talak atau furqah*” dalam fikih sering digunakan oleh para ulama sebagai istilah yang menunjukkan adanya “perceraian antara suami istri”.⁶

Ketentuan tentang perceraian atau putusnya perkawinan selain dalam undang-undang perkawinan juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI). Talak sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 117 harus diikrarkan oleh suami di depan majelis sidang Pengadilan Agama barulah perkawinan dinyatakan putus.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 perceraian dirumuskan dalam tiga (3) ayat:

1. Penegasan ayat bahwa cerai dianggap sah bila diikrarkan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai kedua belah pihak oleh pengadilan, namun tidak berhasil atau mediasi gagal.
2. Ayat yang menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup yaitu suami istri tidak lagi bisa hidup rukun dan damai, atau hilangnya tujuan perkawinan yaitu “*sakinah mawaddah wa rahmah*”.
3. Ayat yang menjelaskan bahwa tata cara perceraian yang dilakukan di depan majelis pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Di dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan ketentuan aturan yang mengharuskan cerai diikrarkan dalam sidang pengadilan, baik dalam kitab-kitab fikih empat imam madzab, ataupun dalam kitab fikih golongan Syiah Imamiyah, karena peradigmanya bahwa talak (cerai) hak mutlak suami, dimanapun dan kapanpun suami dapat melakukan, dan tidak perlu izin kepada siapapun. Dalam kitab-kitab fikih, perceraian masuk dalam katagori privat bukan urusan publik

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103.

yang perlu diatur.⁷

B. DASAR HUKUM PERCERAIAN

Dalam Islam kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu barang siapa berpaling, enggan melakukan perkawinan yang didasarkan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sama artinya dengan ia berpaling dan menyalahi sunnah Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW.

Namun bila dalam kenyataannya ikatan perkawinan tidak lagi mampu menciptakan kedamaian dan kasih sayang atau tujuan perkawinan sudah tidak lagi bisa digapai, perkawinan tidak bisa lagi dipertahankan dan bila dilanjutkan justru akan terjadi kehancuran, mudarat yang ditimbulkan lebih berat dari masalah dalam rumah tangga, Islam tidak menutup pintu untuk dilakukan perceraian. Artinya walau perkawinan itu disunnahkan bukan berarti cerai diharamkan. Sehingga para ulama menghukuminya sebagai sesuatu yang *makruh*. Ketentuan hukum makruh dilihat pada “upaya yang dilakukan” dalam mencegah terjadinya cerai, dengan berbagai tahapan⁸ sebagaimana terjadi dalam *nusyuz*.

Kalau ditelusuri ayat-ayat dalam al-Qur’an tidak ditemukan perintah dan anjuran juga larangan terkait eksistensi perceraian, dalam al-Qur’an hanya mengatur bila terjadi cerai atau talak.⁹ Namun pada isu-isu perkawinan terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang mendorong untuk melakukan perkawinan. Sehingga para ulama menetapkan ketentuan hukum cerai dengan varian-varian, adakalanya makruh, adakalanya mubah dan adakalanya haram bahkan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 228.

⁸ *Ibid.*, 190.

⁹ Seperti pada al-Baqarah (2); 232: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِأَعْنَاجِهِمْ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ “Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu iddahnya habis, maka jangan engkau (wali) mencegah mereka kawin lagi dengan calon suaminya”. Ayat ini tidak bicara anjuran, perintah dan larangan cerai walau secara implisit menyiratkan adanya cerai. Penegasan ayat ini justru eksistensi atau akibat hukum setelah cerai, yaitu eksistensi status hukum janda dalam perkawinan.

adakalanya wajib. Dalam situasi kehidupan suami istri stabil dan tidak ditemukan adanya faktor yang dapat menyebabkan perubahan mengkhawatirkan sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi, ulama menghukumi haram adanya perceraian.¹⁰

Sabda Nabi bahwa cerai merupakan tindakan halal, namun dibenci Allah, mengisyaratkan hukum cerai adalah makruh walau asalnya mubah. Penisbatan hukum makruh pada perceraian didasarkan pada peniadaan ikatan perkawinan yang di dalamnya mengandung berbagai kemaslahatan sehingga Islam menganjurkannya. Berikut ketentuan hukum perceraian:

1. Sunnah (*nadab*) yakni cerai yang dilakukan pada kondisi rumah tangga yang tidak bisa diharapkan lagi harmonis, mempertahankan akan banyak membawa kemudahan yang ditimbulkan.
2. Dibolehkan (*mubah*) yaitu cerai yang dilakukan bila dirasa perkawinannya sudah tidak lagi ada manfaatnya, dan bila dilakukan perceraian tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Harus (*wajib*) dilakukan. Perceraian yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu tertentu, kemudian ia tidak mau membayar kafarat atas sumpah yang dilakukan. Tindakan demikian akan menyebabkan timbulnya mudarat pada pihak si istri.
4. Tidak boleh dilakukan (*haram*), yaitu menjatuhkan cerai ketika keadaan istrinya sedang haid atau istri sudah dalam keadaan suci tapi sudah digauli.¹¹

Dalam ketentuan undang-undang perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang telah ditegaskan dalam undang-undang. Perceraian dianggap sah bila didasarkan atas putusan pengadilan

¹⁰ Para ulama berargumentasi berdasarkan pada hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَضًا خَلَا لِكُلِّهَا لِهَيْتَعَالَا طَلَاقٌ
Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW berkata: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." Lihat Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), 323.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 201.

yang sudah *incracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap).¹²

Pengajuan cerai ke pengadilan harus memenuhi ketentuan dan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga ada dasar pengajuan cerai dapat dikabulkan. Adapun alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah berikut:

1. Sebab perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak, atau sebagai pemabuk, pematik, penjudi atau perbuatan lainnya yang susah disembuhkan.
2. Telah pergi meninggalkan pasangannya berturut-turut selama 2 (dua) tahun tanpa izin atau tanpa ada alasan sah atau hal di luar kemampuannya.
3. Salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Adanya KDRT atau penganiayaan berat yang membahayakan atau mengancam jiwa pihak lain.
5. Terjadi cacat badan atau terjangkit penyakit yang menyebabkan suami atau istri tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya.
6. Terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Namun bagi yang beragama Islam, ditambah dua alasan lagi selain alasan di atas:¹³

1. Suami melanggar taklik-talak.
2. Murtad atau pindah agama sehingga dalam rumah tangga tidak ada kerukunan lagi.

¹² Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

¹³ Lihat ketentuan sebagaimana diatur Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. MACAM-MACAM PERCERAIAN (TALAK)

Cerai berimplikasi pada berpisahnya atau putusnya hubungan hukum antara pasangan pria dan wanita yang awalnya sebagai suami istri menjadi mantan suami dan istri. Hukum Islam mengatur bahwa seseorang yang menjatuhkan cerai (talak) pada istrinya masih diberi kesempatan untuk kembali (rujuk) dalam batas waktu tertentu. Namun ada pula yang tidak ada toleransi kembali lagi pada istrinya setelah suami dinyatakan sah menjatuhkan cerai pada istrinya. Karena itu dalam Islam talak dikenal ada dua macam:

1. *Talak raj'i*, ialah pernyataan cerai suami pada istri yang telah digaulinya dengan lafad-lafad tertentu,¹⁴ bukan karena ia mendapatkan ganti rugi harta dari istri dalam menjatuhkan cerainya, pernyataan cerainya dengan pernyataan cerai (talak) satu kali atau talak dua kali.¹⁵ Cerai yang dijatuhkan dengan model seperti ini suami masih bisa kembali (rujuk) pada istrinya. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam QS. at-Talaq (65) ayat 1:¹⁶
2. *Talak ba'in*, ialah cerai yang dilakukan suami pada istrinya dengan tidak ada hak rujuk (kembali)¹⁷ terhadap mantan istrinya. Bila

¹⁴ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 231.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat, cet-3*, (Jakarta: Kencana, 2013), 196.

¹⁶ QS. at-Talaq (65); 1 Allah berfirman: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". Pada ayat di atas terdapat kata *لِعِدَّتِهِنَّ* (iddah yang wajar), yang dimaksud di sini ialah hendaknya menceraikan istri-istri ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji (*بِعَافِ حَشَةِ مَيْبِئَةٍ*) adalah apabila istri melakukan perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan "sesuatu yang baru" adalah keinginan suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. Hasbi Al-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an* (Jakarta: Depak RI, 1989), 945.

¹⁷ Arti rujuk kembali ialah kembali terjadi hubungan suami istri antara seorang suami yang telah menjatuhkan *talaq* kepada istrinya dengan istri yang telah *ditalaq*-nya itu dengan cara yang sederhana. Caranya ialah dengan mengucapkan saja "saya kembali kepadamu" oleh si suami di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil.

suami hendak rujuk (kembali) lagi pada mantan istrinya, maka harus dilakukan akad baru, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana nikah baru.¹⁸ Talak *ba'in* ini ada dua (2) macam:

- a. *Talak ba'in sugra*, adalah cerai yang hilangkan hak rujuk bagi mantan suami, namun hak nikah baru tidak hilang. *Talak ba'in sughra* ini antara lain:
 1. Cerai yang dijatuhkan sebelum digauli (*qabla al-dhuhul*) Tidak ada iddah bagi perempuan yang dicerai sebelum terjadi hubungan intim (jimak), dan bila hendak rujuk (kembali), maka boleh dilakukan selama dalam masa iddah.
 2. Cerai satu atau dua, yang telah habis masa iddah nya Cerai (talak) satu atau dua yang dilakukan suami pada istrinya, jika dalam masa iddah suami kembali pada istrinya status cerainya sebagai *talak raj'i*, namun bila masa iddah perempuan yang dicerai sudah habis dan suami tidak melakukan *rujuk* (kembali) selama masa iddah tersebut, maka status cerainya sebagai *talak ba'in shugro*.
 3. *Talak khuluk*, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf i “khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.¹⁹
 4. Cerai yang ditetapkan oleh hakim atas permintaan istri

¹⁸ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat ...*, 198.

¹⁹ Khuluk dan fasakh dalam konteks hukum Islam (KHI), masuk dalam katagori cerai gugat karena diajukan oleh pihak perempuan. Namun ada perbedaan pemakian istilah gugat cerai dalam UUP maupun PP 9/1975 dan KHI. Dalam UUP dan PP 9/1975 istilah gugatan cerai dipakai pada tiap pengajuan cerai baik oleh suami ataupun istri, sedang dalam KHI istilah gugatan cerai dipakai pada gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI), sedang cerai yang diajukan suami dikenal dengan istilah cerai talak.

karena adanya sebab tertentu, misalnya suaminya hilang atau tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*).²⁰

Adapun ketentuan hukum *talak ba'in sugra*:

- a. Putus ikatan perkawinannya.
 - b. Hilang hak bergaul sebagai suami istri, juga ber-khalwat.
 - c. Putus hubungan hukum kewarisan, tidak berhak menjadi ahli waris bila salah satu pihak meninggal dunia.
 - d. Istri yang dicerai masih boleh (berhak) tinggal di rumah mantan suaminya dengan pisah ranjang serta masih berhak atas nafkah selama dalam masa iddah.
 - e. Bila hendak kembali (rujuk), harus memperbarui akad dan mahar yang baru.
 - f. Istri boleh menikah lagi dengan pria lain.
- b. *Talak ba'in kubra*, ialah cerai yang menyebabkan hilangnya hak rujuk mantan suami kepada mantan istri, sekalipun keduanya ingin kembali (rujuk), baik selama masih dalam masa iddah ataupun sesudahnya.

Para ulama mengklasifikasi cerai dalam katagori *talak ba'in kubro* antara lain:

1. Cerai (talak) tiga. *Talak* tiga ini bisa terjadi pada3 (tiga) situasional:

²⁰ Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab V, telah diatur bagaimana cara perceraian salah satu pihak tidak diketahui (*ghaib*) yaitu: 1). Pasal 20 ayat 2 "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat." 2). Pasal 27 ayat 1 "Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan". 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan".

- a. Suami menjatuhkan cerai pada istrinya secara kumulatif sebanyak tiga (3) kali.
Seperti suami menjatuhkan cerai satu pada istrinya pada bulan Februari 2018, maka cerainya terhitung jatuh talak satu, bulan berikutnya yaitu bulan Maret 2018 suami menjatuhkan cerai satu lagi, maka cerainya terhitung jatuh talak dua, kemudian bulan Maret 2018 ia mengucapkan cerai satu lagi pada istrinya, maka sudah terhitung cerainya jatuh menjadi talak tiga yaitu *talak ba'in kubro*.
- b. Suami mengucapkan cerainya 3 (tiga) pada waktu yang singkat. Seperti pernyataan cerai suami: “saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu.” Ini jatuh *talak ba'in kubro*.
- c. Suami mengucapkan cerai (talak) 3 dalam satu kali ucapan sekaligus. Seperti, suami menceraikan istrinya dengan ucapan, “saya talak 3 kamu.”

Akibat hukum yang ditimbulkan *talak ba'in kubra* ialah diharamkan bagi suami yang menceraikan istrinya dengan talak 3 (tiga), untuk rujuk atau kawin lagi dengan mantan istrinya baik ketika masih dalam masa iddah ataupun sesudahnya, kecuali mantan istrinya sudah pernah kawin lagi dengan pria lain.²¹ Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut surat al-Baqarah (2): 230.²² Penegasan ayat ini adalah untuk bisa kawin lagi dengan mantan suaminya, perempuan yang telah dicerai (talak) 3 (tiga) oleh mantan suaminya, maka ia harus kawin dulu dengan pria lain.²³

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 179.

²² Allah berfirman: “*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui*”. (QS. Al-Baqarah 2: 230)

²³ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap....)*, 247.

D. MEKANISME PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG

Ketentuan prosedural perceraian menurut peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Cerai bagi pasangan suami & istri yang beragama Islam diajukan ke pengadilan Agama tempat istri berdomisili.²⁴
2. Suami/istri yang hendak mengajukan cerai, mengajukan surat permohonan (cerai talak) dan gugutan (cerai gugat) ke Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan hukumnya, dan memohon agar Pengadilan Agama mengadakan sidang cerai tersebut.
3. Suami/istri yang hendak mengajukan cerai, mengajukan surat permohonan (cerai talak) dan gugutan (cerai gugat) ke Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan hukumnya, dan memohon agar Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan hukumnya, dan memohon agar Pengadilan Agama mengadakan sidang cerai tersebut.
4. Pengadilan Agama (PA) selanjutnya memeriksa, meneliti serta mempelajari isi pengajuan cerai tersebut paling lambat 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. PA akan memanggil kedua pihak (*relaas*) dengan tujuan mendengarkan penjelasannya perihal yang terkait dengan maksud dan keinginan cerai.
5. Kemudian Pengadilan Agama akan melakukan mediasi (mendamaikan) kedua belah pihak dengan dibantu oleh BP4 (bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) setempat.
6. Kalau upaya damai gagal, dan Pengadilan Agama menganggap “alasan cukup“, maka dilanjutkan pada sidang berikutnya yaitu proses jawab menjawab antara pemohon dan termohon dalam cerai talak atau antara penggugat dan tergugat dalam cerai gugat pada prosesi sidang peradilan, hingga tahap mendengarkan

²⁴ Pasal 129 KHI yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

keterangan saksi-saksi, baru kemudian akan diputus baik permohonan cerai (cerai talak) ataupun gugatan cerai dalam gugat cerai. Setelah ada putusan akhir, masing-masing dipersilahkan apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak, bila tidak ada upaya hukum dan putusan pengadilan mengabulkan pengajuan cerainya, maka dilanjutkan dengan sidang ikrar talak oleh pihak suami (dalam cerai talak), namun pada cerai gugat putusan sudah dianggap *incracht* (punya ketetapan hukum tetap). Dalam ikrar talak (pada cerai talak) dihadiri pihak istri atau wakilnya, kemudian suami menandatangani surat ikrar talak yang sudah disediakan.

Berikut tahapan sidang peradilan cerai di pengadilan Agama:

- a. Pemanggilan para pihak
 - b. Putusan gugur/ *verstek*
 - c. Usaha perdamaian
 - d. Pembacaan perubahan-perubahan gugatan
 - e. Jawaban tergugat, eksepsi (tangkisan) dan rekonvensi (gugatan balik)
 - f. Replik dan duplik
 - g. Pembuktian
 - h. Permusyawaratan majelis hakim
 - i. Putusan/penetapan
7. Selanjutnya ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan perihal telah terjadi cerai (baik cerai talak ataupun cerai gugat), sebanyak 4 (empat) rangkap. Untuk salinan yang pertama dengan disertai surat talak dikirim ke pegawai pencatat nikah (KUA) di wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, salinan yang kedua dan ketiga diberikan pada para pihak (suami dan istri) sedangkan salinan yang ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 29 yang diperkuat dalam KHI Pasal 129 sampai Pasal 148

perihal tata cara perceraian²⁵ menjelaskan bahwa Pengadilan Agama akan menahan kutipan akta nikah suami istri yang telah bercerai di tempat terjadinya cerai (talak) dan pada kutipan nikah tersebut diberi tulisan bahwa yang bersangkutan telah bercerai (talak). Isi tulisan (catatan) pada akta nikah tersebut di antaranya: tempat terjadinya cerai (talak), tanggal ikrar talak, nomor dan tanggal keterangan cerai (talak) serta tandatangan panitera.²⁶

E. IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN (TALAK)

Perceraian berimplikasi hukum pada:

1. Kedudukan harta

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menjelaskan bahwa:

- a. Harta gono gini atau disebut juga dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.
- b. Harta bawaan yaitu harta pemberian atau harta warisan yang diperoleh dari hasil hadiah, pemberian ataupun pembagian warisan masing-masing suami atau istri. Tentang harta bersama ini UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus sebab perceraian, maka harta bersama diatur sesuai hukum masing-masing.

2. Kedudukan Anak

Dalam ketentuan undang-undang pemeliharaan anak didasarkan atas perkawinan yang sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak kandung yang sah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 bahwa "*anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Sedang pada Pasal 43 ayat 1 UU tersebut menjelaskan: "*anak yang dilahirkan di luar pernikahan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

²⁵ Fokus media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005), 41.

²⁶ Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum...*, 151.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 juga menjelaskan akibat hukum dari perceraian, antara lain sebagai berikut:

1. Anak di bawah umur (belum mumayyiz) pemeliharannya (hadanah) adalah hak ibunya, namun bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukan ibunya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
2. Anak yang sudah cukup umur (mumayyiz) diberi hak memilih hadanah apakah pada ayah atau ibunya.
3. Bilamana yang diberi tanggungjawab memegang hak asuh anak (hadanah) tidak mampu menjamin keselamatan anak baik jasmani dan rohani sedang biaya telah tercukupi, maka berdasarkan permintaan kerabat bersangkutan pengadilan bisa memutuskan hak asuh anak bisa beralih pada kerabat lain.
4. Yang bertanggungjawab atas segala biaya hak asuh (hadanah) dan biaya nafkah anak adalah ayahnya sesuai kemampuan, setidak-tidaknya hingga anak menjadi dewasa dan sudah bisa mandiri (berumur 21 tahun, usia dewasa menurut ketentuan UU).
5. Perselisihan hak asuh (hadanah) dan nafkah anak, menjadi kewenangan kompetensi Pengadilan Agama untuk memutuskan berdasarkan ketentuan hak asuh anak sebagaimana dalam undang-undang yang berlaku.
6. Pengadilan Agama juga bisa menetapkan jumlah biaya untuk hak asuh dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak selama menempuh pendidikan sekolah.²⁷

Terkait status anak di luar nikah sebagaimana yang diatur pada

²⁷ Pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan yang termuat bersifat imperatif, artinya kedua orangtuanya mempunyai kewajiban yang sama dalam mengasuh, memelihara serta mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Tanggungjawab kedua orangtuanya berlaku hingga anak itu kawin atau mampu mandiri, dan kewajiban antara orangtua terhadap anak tidak putus sekalipun terjadi perceraian kedua orangtuanya. Dan pada kenyataannya orangtua bahkan masih memanggung biaya hingga pada cucunya.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ada putusan yudisial review Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang isinya berikut:²⁸

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya."

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat terkait status anak hasil zina, utamanya berkaitan nasabnya, waris, dan wali nikahnya dengan ayah

²⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian ...*, 355.

biologisnya (bukan ayah yuridis) menurut hukum Islam. Merespon hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor: 11 Tahun 2012 perihal Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menyatakan sebagai berikut: ²⁹

“a). Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya; b). Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; c). Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya; d). Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*); e). Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta’zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*; f). Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya”.

RANGKUMAN

1. Perkawinan manifestasi ikatan lahir batin pasangan pria dan seorang wanita yang bersepakat membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ridha Tuhan Yang Maha Esa, maka aqad yang diikrarkan bernilai luhur dan suci. Oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga dan dilestarikan hingga akhir hayat keduanya. Karena itu setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT, jadi perceraian hal yang halal tapi dibenci Allah SWT.
2. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 28 ditegaskan bahwa ketentuan tentang perceraian pada pasal ini bersifat fakultatif yaitu “Perkawinan putus sebab kematian, perceraian,

²⁹ *Ibid.*, 356.

dan atas putusan pengadilan”. Adapun penyebab perceraian bisa karena faktor ekonomi, biologis, psikis, logis, moral, atau bahkan sosial.

3. Perceraian ialah putusannya hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya tidak dihalalkan lagi melakukan hubungan biologis layaknya sebagai suami istri.
4. Implikasi hukum perceraian adalah mempengaruhi pada:
 - a. Kedudukan harta kekayaan, dimana akan muncul status harta sebagai harta bersama dan juga harta bawaan.
 - b. Kedudukan anak yaitu hak asuh anak (hadanah) dan tanggung jawab atas nafkah anak.

LATIHAN

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan perceraian menurut ketentuan undang-undang!
2. Coba uraikan macam-macam perceraian baik menurut ketentuan fikih maupun undang-undang!
3. Jelaskan proses legalisasi hukum perceraian menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku!
4. Bagaimana implikasi hukum yang diakibatkan dari terjadinya perceraian?
5. Jelaskan kewajiban orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian!

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Ghozaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat, Cet-3*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1998.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV. Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Malibari, Zainudin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratal Aini*, Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*. Mesir: Dar al-Fikr, 1983.
- al-Sajistani, Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud, juz II*. Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Sahrani, H.M.A. Tihami, dan Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Renika Cipta, 1991.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN

Nabiela Nailly, S.S.I, M.H.I, M.A.

Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami hak dan kewajiban suami-istri pasca cerai dalam kerangka perspektif jender.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri pasca cerai
- Mengidentifikasi hak dan kewajiban suami istri serta anak pasca cerai
- Memiliki pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban pasca cerai dalam kerangka perspektif jender

PENDAHULUAN

Perkuliahan dalam paket ini difokuskan pada kompetensi mahasiswa-mahasiswi dalam tema akibat hukum perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Tema ini merupakan kelanjutan dari tema sebelumnya yaitu tema putusnya perkawinan, macam-macamnya dan penyebabnya. Tujuan dari perkuliahan ini adalah menyiapkan dan mengembangkan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotoris mahasiswa-mahasiswi dalam bahasan hak dan kewajiban pasca cerai atau putusnya perkawinan dengan

menggunakan perspektif jender. Lebih spesifik lagi, tujuan dari perkuliahan tema ini adalah mendorong dan mengembangkan wawasan dan sekaligus kesadaran dan sensitifitas jender mahasiswa-mahasisiwi terhadap isu serta persoalan jender terkait tema hak kewajiban pasca perceraian.

URAIAN MATERI

Meski pernikahan diharapkan dan memang idealnya dapat berjalan harmonis dan langgeng, pada kenyataannya beberapa perkawinan bisa jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Islam mengakui kemungkinan ini dan karenanya Islam masih membuka ruang bagi perceraian meski tetap dibenci.¹ Sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, perceraian adalah hal yang halal yang paling dibenci oleh Allah. Akan tetapi, Islam tetap membolehkan pada keadaan tertentu dan juga mengatur sedemikian rupa supaya prinsip *'imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan'* tetap terjaga.

Dari sini, hal-hal dan aturan terkait perceraian tidak hanya berhenti pada saat ditetapkannya putusnya sebuah perkawinan, baik itu melalui cerai talak ataupun khuluk, tapi juga sampai pada aturan terkait akibat hukum pasca cerai. Artinya, Islam dan juga hukum perkawinan Islam di Indonesia juga mengatur berbagai hal yang merupakan berbagai konsekwensi pasca perceraian. Hal ini hendaknya juga dipahami bahwa hubungan antara pihak-pihak yang telah bercerai pun masih terikat dengan aturan dan hendaknya semua pihak tetap menjaga silaturahmi bukannya serta merta langsung bersikap seolah orang yang tidak pernah mengenal sama sekali. Aturan dan tatanan ini menjadi lebih krusial lagi karena menyangkut nasib dari berbagai pihak yang terkait rumah tangga yang putus tadi baik itu mantan suami, mantan istri dan terutama

¹ Satria Effendi dan M. Zain, "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta & Balitbang DEPAG RI, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), 50.

lagi ketika sudah ada anak-anak yang telah lahir dari hubungan perkawinan tersebut. Paket ini akan menjadi acuan pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswi akan apa saja yang menjadi konsekuensi atau akibat hukum dari sebuah perceraian baik itu menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun menurut KHI. Selain itu, secara lebih spesifik paket ini juga akan menawarkan pembelajaran dan pembahasan dalam kerangka perspektif jender. Diharapkan nantinya, mahasiswa-mahasiswi akan memiliki kompetensi baik kognitif, afektif maupun psikomotoris untuk tema hak dan kewajiban pasca perceraian menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia yang responsif jender.

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka warganya pun terikat aturan yang ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini, perundangan perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jelas mensyaratkan bahwa perceraian tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak memiliki kekuatan hukum, jika hanya dilakukan secara langsung oleh suami atas istri, ataupun sebaliknya, tanpa melalui prosedural di depan pengadilan. Pengaturan ini telah diatur oleh perundangan dan peraturan baik itu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII Pasal 39 ayat 1 menegaskan sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu, KHI Bab XVI tentang putusannya perkawinan Pasal 115 juga menegaskan hal yang sama sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pasal di atas, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi kepastian hukum dan jaminan perlindungan dari negara dan demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami maka memang diperlukan mekanisme di depan pengadilan.²

Perceraian pada akhirnya berdampak besar pada kehidupan pihak-pihak yang terkait biasanya di sini adalah suami yang menjadi bekas suami, istri yang menjadi bekas istri, dan anak-anak. Perceraian tentu membawa kesedihan pada banyak pihak karena sebuah perkawinan yang ditujukan untuk dapat berlangsung kekal dan bahagia berakhir. Akan tetapi, jika telah terjadi, maka yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah bagaimana akhir dari sebuah ikatan perkawinan tidak membawa kerugian pada pihak manapun. Karenanya, hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatur berbagai hal terkait hak dan kewajiban dari berbagai pihak ketika telah jatuh putusan Pengadilan Agama atas perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Di sini, perceraian yang telah ditetapkan oleh pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan membawa konsekuensi atau akibat hukum baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil.

Akibat hukum secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.³ Dalam kata lain, Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan

² Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), 110-111.

³ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 192.

yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴ Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, akibat hukum perceraian bisa didefinisikan sebagai konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh suami atau istri.⁵

Dari berbagai peraturan terkait perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa beberapa akibat hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Masa iddah (masa tunggu) bagi istri selepas terjadinya putusannya perkawinan baik itu karena kematian maupun perceraian. Iddah juga berlaku bagi perempuan yang telah bercerai dari suaminya melalui mekanisme khuluk. Berbagai macam iddah diatur cukup detil oleh fikih juga KHI.
2. Rujuk yang biasa diartikan sebagai kembalinya laki-laki dan perempuan yang telah berpisah melalui talak *raj'i* menjadi suami istri dalam masa iddah talak *raj'i* (talak 1 dan talak 2).
3. Hadanah (pengasuhan anak) secara sederhana bisa diartikan sebagai penetapan hak asuh anak dan juga pengaturan biaya pemeliharannya. Hadanah adalah salah satu akibat hukum dari putusannya perkawinan yang sangat sering menimbulkan sengketa. Setelah jatuh putusan cerai, maka pengadilan memutuskan hak hadanah anak berada di bawah siapa, apakah ayah atau ibu. Anak-anak di sini adalah mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun (batas maksimal usia anak-anak) dan sampai 21 tahun (batas minimal usia dewasa). Hadanah merupakan aspek yang juga harus ditetapkan oleh pengadilan yang menyelesaikan perkara cerai talak maupun cerai gugat terkait dengan hak-hak anak pasca perceraian.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295.

⁵ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB, 2014), 88. Akibat hukum ini merupakan rangkuman dari berbagai pasal terkait dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun KHI. Lihat juga Moh idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 161-164.

4. Hak-hak finansial istri dan anak pasca perceraian:
 - a. Mut'ah
 - b. Nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah
 - c. Mahar (jika terhutang)
 - d. Biaya hadanah untuk anak-anak yang belum berusia 21 tahun.⁶
5. Harta bersama atau pembagian harta gono-gini.⁷

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 149 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan khususnya kewajiban suami atas istri dan anak pada kasus cerai talak. Dijelaskan sebagai berikut:

Akibat Talak dalam Pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸

Akibat hukum yang dijelaskan pada pasal diatas adalah konsekuensi materiil bekas suami atas istri dan atas anak. Nafkah mut'ah adalah nafkah yang bersifat wajib jika cerai atas inisiatif suami dan sunnah pada keadaan selain itu. Nafkah mut'ah bisa dikatakan sebagai pemberian tali asih atau pesangon dan hiburan bagi istri yang ditalak. Ketentuan nafkah mut'ah ini didasarkan pada al-Qur'an surat

⁶ Lihat Pasal 41 UU No. 1/1974 dan Pasal 149 KHI.

⁷ Aspek ini seringkali dilupakan oleh berbagai tulisan padahal aspek ini cukup penting dan bisa dikatakan salah satu aspek pembaharuan yang dikenalkan oleh KHI.

⁸ DEPARTEMAN AGAMA RI, *Kompilasi Hukum Islam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: DEPARTEMAN AGAMA RI, 2001).

al-Baqarah ayat 236. Hal ini ditegaskan sebagai sebuah perintah dalam al-Qur'an sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa. Jumhur ulama juga sepakat atas pensyariaan nafkah mut'ah.

Pada bagian lain KHI yaitu bagian ke empat "Mut'ah", mulai dari pasal 158 sampai dengan pasal 160.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada Pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

Nafkah mut'ah sesuai dengan terma yang digunakan selayaknya dipahami sebagai bentuk tali asih dan pemberian yang menyenangkan dan menimbulkan rasa bahagia pada pihak bekas istri.⁹ Hal ini berarti bentuk maupun kadar selayaknya juga yang pantas meski tetap sesuai dengan kadar kemampuan bekas suami. Hal ini juga sejalan dengan prinsip nafkah pada umumnya, yaitu yang luas hendaknya memberi sesuai keluasannya dan begitupun sebaliknya. Pada akhirnya prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* hendaknya juga tetap dipegang dan diutamakan.

Selain nafkah mut'ah, konsekuensi materiil lain adalah nafkah iddah. Nafkah iddah juga merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami pada bekas istri selama masa iddah pada keadaan tertentu. Iddah sendiri merupakan konsekuensi atau akibat hukum atas bekas istri yang akan dijelaskan nanti. KHI cukup detail dalam menjelaskan apa saja yang merupakan nafkah iddah yaitu nafkah pangan, sandang dan papan. Hak istri menerima nafkah iddah juga

⁹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB, 2014), 133 mengutip *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve), 133.

ditegaskan dalam Pasal 152 KHI (bekas istri berhak menerima nafkah iddah dari suaminya kecuali ia *nusyuz*). Hal ini jelas sama dengan rumusan fikih yang memang mewajibkan suami memberikan nafkah iddah bagi bekas istri kecuali ada keadaan lain yang menggugurkan hak tersebut.¹⁰

Ayat ketiga menegaskan kewajiban bekas suami membayar mahar yang terhutang. Meski hal ini bisa dikatakan cukup jarang terjadi di Indonesia, KHI jelas menjamin kepastian hukum bagi para bekas istri jika mereka belum penuh menerima mahar mereka. Hal ini sekali lagi sebenarnya merupakan refleksi dari fikih. Dan kalau kita melihat lebih kritis pada konteks sejarah dan konteks sosial budaya, ketetapan ini jelas penting bagi masyarakat Arab dan sekaligus merefleksikan fakta bahwa mahar di dalam budaya negara Arab sangat mahal/tinggi.¹¹

Ayat terakhir dari Pasal 149 bisa saja terletak di akhir tapi sebenarnya justru sangat penting dan dari sisi jangka waktu memiliki jangka waktu yang paling panjang. Biaya pemeliharaan anak di sini berarti kewajiban seorang ayah atas anak-anaknya, terlepas dari bagaimana status hubungannya dengan ibu anak-anaknya, istri atau bukan istri. Sebagaimana dipaparkan pada pasal tersebut, jangka waktu kewajiban ini adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Hal ini akan dipaparkan lebih lanjut pada bahasan pada bab berikutnya.

Senada dengan KHI, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa di antara akibat hukum perceraian adalah kewajiban pemeliharaan anak dan kemungkinan pemberian pada bekas istri.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan sebagai berikut:

¹⁰ Keadaan tertentu di sini diantaranya adalah Nusyuz. Lihat penjelasan di M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kepala Gading Permai), 174-175.

¹¹ Aprianti, "Historiografi Mahar Dalam Perkawinan, An-Nisa'", *Jurnal Kajian Jender dan Anak*.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹²

Dari paparan di atas tampak bahwa, sebagaimana KHI, biaya pemeliharaan anak menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga dibebankan pada ayah. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan antara keduanya, antara KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu ketika ayah tidak mampu.¹³

A. IDDAH DAN RUJUK

Sementara itu, selain konsekuensi materiil, baik itu nafkah pada bekas istri dan anak, akibat hukum lainnya dari perceraian adalah iddah dan rujuk. Iddah dan rujuk mungkin jarang menjadi persoalan yang disorot dan dibahas apalagi menjadi sengketa terutama di Pengadilan Agama. Meski demikian, iddah dan rujuk tetap penting untuk dapat diketahui dan dipahami. Dari perspektif jender sendiri, ada juga beberapa pakar yang mengkritisi dan kemudian menawarkan solusi atas kemungkinan dilema yang terjadi dari iddah dan rujuk ini. Hal ini akan dibahas pada subbab berikutnya.

¹² Moh idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 91-93.

¹³ Di KHI, dalam hal penyusuan, ketika ayah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan pada keluarga ayah atau pihak yang wajib menafkahi ayah tersebut.

Masa 'iddah sederhananya dapat didefinisikan sebagai waktu tunggu bagi seorang istri akibat putusnya perkawinan, baik itu karena perceraian talak dari suami atas istri, khuluk, maupun kematian dan putusan pengadilan. Iddah memang secara eksplisit diperintahkan dalam al-Qur'an dan disepakati oleh jumhur ulama fiqih.¹⁴ Tentu bukan hal mengherankan bahwa ketetapan ini juga kemudian diatur dan diadopsi oleh hukum perkawinan Islam di Indonesia. Baik Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI mengatur ketentuan tentang iddah ini.

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- 2) Tenggang waktu/jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut

Peraturan Pemerintah pada BAB VII tentang Waktu Tunggu

Pasal 391

Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
- b. Apabila perkawinan terputus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Senada dengan itu, KHI juga mengatur iddah sebagai berikut:

Pasal 151

Bekas istri, selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 629. Lihat juga Siti Dalilah Candrawati, *Hukum perkawinan Islam Indonesia*, 88 mengutip Abdul Azizi Dahlan ed. *Ensiklopedia Hukum Islam II*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 637.

Pasal 153

Lebih lanjut menjelaskan secara lebih detail sebagai berikut:

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus akibat kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*
- 4) Bagi perkawinan yang putus perkawinan karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid, sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu haid
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun. Akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali maka iddahnya kembali menjadi tiga kali waktu suci.

Jadi, macam-macam iddah dapat diklasifikasikan secara lebih sederhana dan jelas sebagai berikut:¹⁵

1. Iddah wanita yang tidak hamil

Sesuai dengan keterangan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234 disebutkan selama 3 (tiga) *quru'* (suci atau haid) dan dalam surat al-Thalaq disebutkan 3 (tiga) bulan. Dalam Pasal 39 ayat (1) PP No 9/1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI disebutkan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

2. Iddah wanita yang hamil

Bagi wanita yang bercerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya ditetapkan al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 4 "sampai melahirkan kandungannya". Keterangan ini oleh Pasal 39 ayat (1) huruf c PP No 9/1975 jo Pasal 153 ayat (3) huruf c KHI yang menyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Iddah wanita yang bercerai fasakh, khuluk, dan li'an

Bagi jenis perceraian kategori tersebut, Pasal 155 KHI menyatakan:

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah talak.

Sementara itu, rujuk secara sederhana adalah kembalinya laki-laki dan perempuan yang telah berpisah melalui talak *raji'* menjadi suami istri. Rujuk berasal dari bahasa Arab *raja'a-yarji'u-ruju'*, bentuk masdar artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istrinya yang telah ditalak bukan *ba'in* dan dilaksanakan selama istri masih

¹⁵Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB, 2014), 89-90.

dalam masa iddah.¹⁶

Masalah rujuk ini diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975. Sedangkan KHI mengaturnya dalam Pasal 163 sampai Pasal 166. Beberapa ketentuan rujuk dalam perkawinan Islam di Indonesia dalam pasal tersebut, meliputi:

1. Rujuk dilakukan karena cerai talak 1 dan 2
2. Rujuk diberlakukan dalam perceraian melalui putusan pengadilan dengan alasan selain zina dan khuluk
3. Rujuk perlu persetujuan istri, karenanya dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan PA bila dilakukan tanpa persetujuan istri
4. Pembuktian rujuk harus dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang.¹⁷

Adapun tata cara rujuk mengikuti ketentuan yang diatur oleh Pasal 167 sampai dengan Pasal 169 KHI.

B. HADANAH

Hadanah sendiri, menurut Sayyid Sabiq, adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki dan perempuan, maupun laki-laki dan perempuan yang sudah besar tapi belum mumayyiz; menjaga dan dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu mandiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁸

Hadanah di sini jelas merupakan persoalan penting yang harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama karena persoalan ini menyangkut nasib anak-anak yang lemah dan tidak berdaya. Apapun persoalan yang terjadi di antara ayah dan ibu anak-anak tersebut, anak tidak seharusnya menjadi korban dari perceraian tersebut. Fikih telah mengatur hal ini sedemikian rupa karena hadanah merupakan hak

¹⁶ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB, 2014). mengutip Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (2006), 337.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 8*, (Bandung, Al-ma'ruf, 1984), 179., dikutip tim psga dan SILE, *Buku Saku Jender Islam Dan Budaya*, 51.

tiap anak.¹⁹

Hadanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fikih menurut jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah yang terumuskan dalam Pasal 156 KHI. Sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, jika ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan secara berurutan:
 - a. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu
 - f. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih hadanah ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan anak, maka demi dipindahkan haknya kepada keluarga lain yang punya hak hadanah juga.
4. Semua biaya hadanah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun.
5. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, PA memberikan putusannya,
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

Hadanah seringkali menjadi sengketa para pihak yang bercerai. Selain hak asuh, persoalan lain yang juga bisa dikatakan sebagai

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 681.

persoalan jender dan perempuan juga anak lain adalah persoalan tanggung jawab biaya pemeliharaan atau nafkah anak. Hal ini akan dibahas pada analisis di akhir bab ini.

C. HARTA BERSAMA

Aspek ini bisa dikatakan cukup jarang dibahas. Hal ini bisa dikatakan merefleksikan bahwa memang persoalan sekaligus aturan, terkait harta bersama tidak bisa dikatakan sejelas, semudah dan seimbang aspek lain.

Pada dasarnya, Islam tidak mengakui percampuran harta. Yang dimaksud dengan ini, Islam mengakui adanya harta pribadi. Akan tetapi, Islam juga memberi ruang pada harta bersama dengan konsep syirkah atau kerjasama antara suami istri dalam menghasilkan harta dalam sebuah perkawinan.²⁰

Pasal 157 KHI menyatakan bahwa: harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97. Pasal 96 ayat (1) menyatakan: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Ayat (2) menyatakan: “Harta bersama bagi suami atau istri yang mana istri atau suaminya hilang, harus ditanggung sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukmi atas dasar putusan Pengadilan Agama.”

Harta bersama adalah hal lain yang sebenarnya juga merupakan salah satu akibat dari putusanya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

²⁰ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 43. Lihat juga Moh Idris Ramulyo, *hukum perkawinan Islam...*, Lihat juga Ismuha, *Pencapaian bersama suami istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sementara itu, harta bersama dalam KHI diatur agak berbeda. KHI menjelaskan konsep harta kekayaan dalam perkawinan sebagai berikut,²¹ ini dipindah ke bawah sendiri

Pasal 85

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta istri karena perkawinan
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya
- (3) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Lebih lanjut KHI juga mengatur tentang harta bersama sebagai berikut:

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan ke Pengadilan Agama (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam).²²

²¹ Moh idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (2014), 91.

²² *Ibid.*

Beberapa pasal lain yaitu Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 92 dari KHI juga mengatur lebih detail lagi tentang harta bersama dan kewajiban masing-masing pihak termasuk ketika ada tanggungan hutang. Bahasan tentang harta bersama di dalam perkawinan sendiri sebenarnya tidak banyak dibahas dalam Islam. Hukum Islam, dalam hal ini yang dimaksud adalah fikih lebih menekankan pada kepemilikan pribadi. Akan tetapi, harta bersama adalah hal lain yang sebenarnya juga merupakan salah satu akibat dari putusnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama yang diperoleh dari penghasilan suami dan istri (kerjasama) selama dalam perkawinan dapat diqiyaskan kepada bentuk syarikat yang telah diuraikan tersebut dengan menyamakan illatnya. Bentuk kerjasama suami dan istri dalam mengelola harta dalam keluarga tergantung pada kesepakatan keduanya dan kebiasaan yang dilakukan di masing-masing tempat akan berbeda sehingga

bisa terjadi hukum yang berbeda pula.²³

Meski tidak ada pembahasan secara khusus tentang harta bersama dalam literatur fikih, banyak cendekiawan muslim yang melihat bahwa harta bersama yang diperoleh dari penghasilan suami dan istri (kerjasama) selama dalam perkawinan dapat diqiyaskan kepada bentuk syarikat yang telah diuraikan tersebut dengan menyamakan illatnya. Bentuk kerjasama suami dan istri dalam mengelola harta dalam keluarga tergantung pada kesepakatan keduanya dan kebiasaan yang dilakukan di masing-masing tempat akan berbeda sehingga bisa terjadi hukum yang berbeda pula.²⁴

Pada akhirnya, berbagai kasus yang terjadi di berbagai pengadilan baik itu tingkat Pengadilan Agama maupun sampai pada tingkat MA menunjukkan bahwa persoalan harta bersama merupakan isu yang masih sering menjadi sumber sengketa.²⁵ Keadilan serta kemaslahatan bagi berbagai pihak hendaknya harus selalu menjadi landasan bagi masing-masing isu. Keadilan di sini termasuk keadilan jender dan hal ini akan dibahas pada subbab berikutnya.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum cerai meliputi banyak hal mulai dari iddah atas istri, hak rujuk bagi suami, nafkah iddah mut'ah dan *madiyah* atas suami bagi istri, hadanah dan kewajiban biaya pemeliharaan atas ayah bagi anak. Selain itu ada juga pengurusan harta bersama yang seringkali juga tidak sederhana dalam tataran praktis.

D. ANALISIS PERSPEKTIF JENDER

Persoalan hak kewajiban pasca cerai selalu merupakan persoalan yang tidak sederhana terutama jika kita melihat pada berbagai kasus faktual. Beberapa fakta menunjukkan bahwa pasangan-pasangan

²³ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 145.

²⁴ Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, hal Ismuha, Pencaharian bersama suami istri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). Lihat juga Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB, 2014), 145. Lihat juga bab sebelum ini tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan.

²⁵ Lihat Satria Effendi, dan juga Idris Ramulyo.

yang berpisah cenderung akan mempermasalahkan dua isu utama yaitu isu harta dan isu hak asuh anak. Persoalan rujuk dan iddah jarang menjadi persoalan dalam berbagai kasus yang dibawa ke Pengadilan Agama.

Dari perspektif jender, Persoalan iddah sendiri memang menarik untuk ditinjau menggunakan perspektif jender karena banyak yang melihatnya sebagai bentuk diskriminasi dan pembatasan pada perempuan. Beberapa persoalan yang sering disebutkan oleh beberapa pakar adalah fakta bahwa iddah hanya diwajibkan atas perempuan dan juga bahwa iddah seringkali tidak sesederhana merupakan masa tunggu tapi juga memiliki konsekuensi ihdad. Ihdad sendiri sederhananya dapat diartikan sebagai batasan apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan sebagai konsekuensi iddah. Dari sini, ada juga beberapa peneliti yang mencoba meninjau persoalan iddah dari perspektif jender.²⁶

Pada akhirnya, iddah itu sendiri idealnya dilihat tidak hanya sebagai bentuk masa tunggu yang berguna untuk memastikan kosongnya rahim tapi juga sebagai masa penghormatan atau ekspresi duka atas putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian. Selain itu, sebagaimana saran para ulama, iddah juga hendaknya dilihat sebagai bentuk *ta'abbud*. Penulis sendiri melihat bahwa perintah iddah cukup eksplisit dalam al-Qur'an. Akan tetapi, sebagaimana usulan dari beberapa pemikir, memang lebih elok lagi jika pihak suami atau laki-laki juga dapat melakukan masa tunggu sebagai bentuk penghormatan atas putusnya perkawinan baik karena perceraian ataupun meninggalnya pasangan.²⁷

Sementara itu, ihdad sendiri juga hendaknya dipahami dalam kerangka pemikiran yang lebih fleksibel. Analisis kritis dari cendekiawan kontemporer yang juga menggali dari kebijaksanaan

²⁶ Di antara beberapa tulisan adalah “iddah untuk suami dalam fiqih Islam: analisis jender”. Skripsi, Abdul Aziz, (UIN Malang, 2010). Ada banyak tulisan lain juga yang mencoba melihat isu iddah ini termasuk skripsi dan tesis dari mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Ampel.

²⁷ Tim PSGA & SILE, Buku saku jender dan Islam dan budaya. Lihat juga Nasaruddin Umar, *ketika fikih membela perempuan*.

para ulama salaf menegaskan bahwa pada keadaan yang memang terpaksa dan agar dibutuhkan seperti karena ada tuntutan pekerjaan, maka beberapa hukum dan aturan terkait ihdad seperti larangan berhias dan atau keluar rumah bisa berubah menjadi boleh.²⁸

Bagi penulis, selain persoalan iddah dan ihdad, kasus kasus yang seringkali rumit dan juga sebenarnya sangat krusial untuk diperhatikan adalah hak terkait tanggung jawab materiil dan juga hak asuh anak. Isu yang pertama terutama bisa dikatakan sangat krusial untuk dibahas karena urusan tanggung jawab finansial atau materiil itu berkaitan dengan kebutuhan primer hidup seseorang. Sebagaimana diketahui bersama, Islam dalam hal ini fikih keluarga mengatur bahwa merupakan kewajiban suami untuk menanggung nafkah keluarga dalam perkawinan.²⁹ Tidak hanya dalam masa perkawinan, fikih keluarga, dan hal ini juga diadopsi oleh hukum perkawinan Islam di Indonesia, telah mengatur bahwa ada hak dan kewajiban pasca cerai terkait nafkah terutama pada anak dan juga pada istri. Dalam hal ini, anak merupakan tanggungan ayah dan karenanya ayah berkewajiban menanggung nafkah dan kebutuhan hidup anak.

KHI Pasal 105 menegaskan bahwa terlepas dari siapapun pemegang hak hadanah atau pengasuhan, biaya hadanah atau pengasuhan tetap merupakan tanggung jawab ayah. Ditegaskan pada Pasal 105 tersebut sebagai berikut:

- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya
Bahkan, pasal sebelumnya yaitu Pasal 104 menegaskan lebih lanjut dan lebih luas tentang biaya pemeliharaan anak sampai pada biaya pengurusan. Ditegaskan sebagai berikut:
 - (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya

²⁸ Hafiz Ansari, *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK & Pustaka Firadus, 2009), 25-31.

²⁹ Lihat paket sebelumnya yaitu paket tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

- (2) Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah pada ayahnya atau walinya.

Tatanan dalam KHI di atas tampak cukup jelas mengadopsi fikih (hukum Islam). Dalam hukum Islam atau fikih, jumhur Ulama memang menegaskan bahwa nafkah jelas merupakan kewajiban ayah.³⁰ Nafkah merupakan kewajiban laki-laki berdasar dalil al-Qur'an dan juga kesepakatan ulama. Nafkah ini sesuai kemampuan sang suami bukan tuntutan istri. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa suami hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya dalam artian jika ia kaya maka hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan standar tersebut dan begitupun sebaliknya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan memang menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Akan tetapi, ketika ada ketidakmampuan, maka di sini dinyatakan bahwa ibu bisa ditunjuk untuk dapat bersama bertanggung jawab atas pemeliharaan anak dan yang dimaksud di sini adalah penanggungan nafkah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- (1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

³⁰ Maulana Abul A'la Al-maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, (Singapore: PUSTAKA NASIONAL, Pte Ltd, 2000), 16.

Pada satu sisi, beberapa pakar menegaskan bahwa esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini bisa jadi karena Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang membuka ruang bagi penjaminan perlindungan anak dan istri dari sisi nafkah.

Akan tetapi, kalau kita menganalisa secara lebih kritis dan dalam kerangka perbandingan dengan KHI, maka ada sebuah isu yang menarik untuk ditinjau. Di satu sisi, penempatan ayah dan ibu secara bersama bertanggung jawab memang bisa dilihat sebagai bentuk pemberian posisiimbang antara ayah dan ibu atas pengasuhan anak. Artinya, pengaturan seperti ini mungkin bisa dianggap sebagai refleksi kesetaraan jender karena ibu pun diberi tanggung jawab nafkah. Akan tetapi, di sinilah kita harus berhati-hati. Meski terdengar bagus, pembagian peran seperti itu akan berubah kontraproduktif untuk keadilan kesetaraan jender jika tidak mempertimbangkan kondisi dan situasi. Hal ini sama dengan mendorong perempuan masuk dunia kerja tanpa mempertimbangkan fakta dan konteks sejarah di mana perempuan telah lama terpinggirkan dari dunia publik, sehingga ketika masuk dunia kerja tanpa perlindungan yang jelas mereka bisa jadi masuk pada jebakan eksploitasi bukan emansipasi.

Penulis ingin mengingatkan di sini bahwa para perempuan Indonesia, meski sudah banyak juga yang telah memasuki dunia kerja, masih ditempatkan dan diposisikan oleh budaya dan pemahaman agama sebagian masyarakat sebagai tidak wajib bekerja dan bahkan juga seringkali diposisikan dapat dilarang bekerja. Dari sini, yang perlu dikhawatirkan adalah pembebanan tanggung jawab nafkah anak tanpa ada sistem pendukung yang tepat. Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan. Fakta menunjukkan rendahnya tanggung jawab ayah atas nafkah dan pemeliharaan anak pasca cerai bahkan meski dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang telah

menetapkan kewajiban nafkah ayah atas anak.³¹

Salah satu akibat dari keadaan ini adalah banyaknya perempuan yang akhirnya terjebak pekerjaan yang merendahkan martabat mereka dan atau juga akhirnya menjadi buruh migran demi memenuhi kebutuhan nafkah pangan sandang papan dan pendidikan anak anak pasca cerai.³²

Hal ini tentu mengesankan tapi tidak aneh atau cukup sering ditemukan di sekitar kita. Hal ini karena para perempuan itu seringkali tidak bekerja dan kemudian setelah terjadi perceraian baru terpaksa bekerja. Mereka tentu seringkali tidak siap bersaing di dunia kerja terutama juga salah satunya karena faktor usia. Dengan kata lain, mereka sudah dikondisikan tidak bekerja dan akan kesulitan bersaing dalam memenuhi tuntutan dan ketentuan dunia kerja.

Bahkan, walaupun mereka ada para perempuan terdidik yang juga siap terjun di dunia kerja, adalah fakta bahwa adakalanya sebagian mereka berhenti bekerja karena beberapa alasan yang terkait dengan peran mereka sebagai ibu dan atau karena dilarang oleh suami mereka. Seringkali perempuan juga, bahkan mereka yang mendapatkan bekal pendidikan cukup, membatasi diri dari dunia kerja karena mereka harus bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah tangga. Tidak juga sedikit perempuan yang dilarang bekerja oleh suaminya dan akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja. Jika mereka kemudian dibebani tanggung jawab pemberian nafkah atas anak-anak maka mereka kemungkinan besar akan kesulitan.

Isu lain yang juga patut menjadi perhatian adalah persoalan hadanah. Meski hadanah bagi anak di bawah umur, lebih tepatnya anak belum mumayyiz, telah diatur sebagai hak pada ibu, fakta menun-

³¹ Penulis telah melakukan cukup banyak penelitian terkait persoalan ini mulai dari persoalan nikah siri sampai RUU HMPA dan juga anak luar kawin. Semua penelitian menunjukkan fakta yang sayangnya serupa yaitu rendahnya kesadaran dan tanggung jawab nafkah pada banyak ayah terutama ketika telah terjadi perceraian. Di antara penelitian tersebut adalah Nabiela Nailly & A Kemal Riza, *recent polemics on the status of women and children outside registered marriage In Indonesia: Muslim responses towards MK's decision NO. 46/PUU-VIII/2010*.

³² *Ibid.*, data juga ditemukan dari seminar tentang women trafficking yang diadakan oleh PSGA UINSA berkerjasama dengan Muslimat dan badan penanggulangan *trafficking* (Hotline).

jukkan bahwa kadangkala ada juga para ibu yang terlanggar haknya karena diklaim sebagai tidak mampu atau tidak berakhlak baik. Klaim tidak berakhlak baik dan kompeten ini tampaknya cukup longgar sehingga bisa disalahartikan atau bahkan disalahgunakan. Pada satu kasus bahkan klaim perempuan tidak kompeten ini didasarkan pada akta bahwa sang ibu adalah wanita karir dan karenanya dianggap tidak mampu memegang hak hadanah.³³ Berbagai contoh kasus pada akhirnya menunjukkan bahwa memang diperlukan kebijaksanaan semua pihak dalam memutuskan perkara-perkara terkait hadanah dan kebijaksanaan di sini termasuk konsiderasi perspektif jender.

Isu lain yang menurut penulis juga patut ditinjau adalah isu harta bersama. Selain seringkali menjadi sengketa dalam berbagai perpisahan, ada dua hal yang patut digarisbawahi sebagai persoalan di sini. Yang pertama adalah soal eksekusi putusan sehingga putusan tersebut benar-benar dapat membawa kemaslahatan dan keadilan dalam tataran realita bagi semua pihak, khususnya yang biasanya dirugikan di sini adalah pihak bekas istri. Dan yang kedua adalah bias jender tentang dikotomi karir publik dan pekerjaan domestik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kalanya pihak bekas istri dalam hal ini perempuan tidak menuntut apapun dari harta bersama. Hal ini biasanya adalah karena mereka adalah ibu rumah tangga dan karenanya merasa tidak berhak apapun atas harta yang telah dihasilkan.³⁴ Padahal, meski Islam mengakui konsep harta pribadi, Islam juga membuka ruang bagi keadilan ketika memang terjadi percampuran harta termasuk di sini adalah kerjasama kedua belah pihak. Maka, jika ditinjau menggunakan perspektif jender, kerja sebagai ibu rumah tangga pun juga merupakan profesi yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap lancarnya perjalanan

³³ Penulis beberapa kali membimbing skripsi dan menemukan beberapa kasus di mana hak hadanah anak di bawah usia 12 tahun yang sebenarnya adalah hak ibu dipindahkan ke ayah karena klaim ketidakmampuan ibu.

³⁴ Umi Supratiningsih dkk, "Pemenuhan Hak Istri atas Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Pamekasan", *Jurnal sosial Humaniora*, Vol 5 No 2, (November 2012).

rumah tangga dan lancarnya karier kepala rumah tangga.³⁵ Idris ramulyo menegaskan bahwa pendapat Hazairin tepat untuk konteks Indonesia. Pendapat itu, yaitu bahwa suami istri pada dasarnya telah secara otomatis melakukan syirkah atau kerjasama dalam upaya pencarian harta dan karenanya adalah bijak dan adil ketika harta yang dihasilkan merupakan harta bersama.³⁶ Sebagai ilustrasi ketika suami bekerja yang memang langsung memiliki konsekuensi *reward* materiil, istri juga menanggung peran penyelenggaraan rumah tangga termasuk di sini adalah fungsi reproduksi yaitu kehamilan dan menyusui.

Pada akhirnya, berbagai persoalan gender terkait hak dan kewajiban pasca cerai menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah menunggu semua pihak untuk perbaikan ke depan demi keadilan dan kebaikan bersama bagi semua pihak.

RANGKUMAN

1. Hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban pasca perceraian. Aturan ini ditujukan supaya tidak ada dampak negatif atau kerugian yang diderita oleh pihak-pihak dalam perkawinan atau perceraian tersebut.
2. Beberapa konsekuensi yang diatur pasca perceraian adalah iddah, ruju', hadanah, hak-hak finansial istri (nafkah iddah, mut'ah, mahar terutang, dan kemungkinan adanya nafkah madiyah terhutang), dan nafkah biaya pemeliharaan anak. Selain itu konsekuensi pasca perceraian lainnya adalah pengurusan harta bersama atau harta gono-gini.
3. Meskipun secara umum aturan-aturan terkait konsekuensi pasca perceraian bisa dikatakan cukup responsif gender, masih ada beberapa aspek yang menjadi perdebatan dan keprihatian para pemikir gender. Selain itu aspek yang tidak kalah penting

³⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 231-232.

³⁶ *Ibid.*

adalah persoalan-persoalan di ranah realita terkait implementasi berbagai aturan hak dan kewajiban pasca perceraian tersebut khususnya terkait nafkah bekas istri dan nafkah anak.

LATIHAN

1. Apa saja konsekuensi pasca perceraian baik bagi bekas suami maupun bekas istri?
2. Jelaskan macam-macam iddah! Bagaimana ketentuan iddah bagi perempuan yang bekerja?
3. Jelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak! Jelaskan juga siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak!
4. Bagaimana menurut anda peraturan tentang hak dan kewajiban pasca cerai ditinjau menggunakan perspektif jender? Apakah ada aturan yang telah responsif jender? Apakah ada juga aturan yang masih belum responsif jender?

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia; 2008.
- Ansari H. *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK & Pustaka Firadus; 2009.
- Aprianti. Historiografi Mahar dalam Perkawinan, An-Nisa. *Jurnal Kajian Jender dan Anak*. 2017.
- Candrawati SD. *Hukum Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: UINSA Surabaya, GOI Dan IDB, 2014)*. Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB; 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: UINSA Surabaya, GOI dan IDB; 2014.
- Ed. AAD. *Ensiklopedia Hukum Islam II*. Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve; 1996.
- Idris. Ramulyo M. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari*

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara; 2014.
- Kompilasi Hukum Islam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI; 2001.
- Maulana AAA. *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*. Singapore: Pustaka Nasional; 2000.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-ma'ruf; 1984.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika; 2006.
- Supratiningsih U, Mahmud L, Fahurdinali sabri. "Pemenuhan Hak Istri atas Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Pamekasan". *Jurnal Sosial Humaniora*. 2012.
- Syarifuddin A. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus; 2006.
- Wahbah A-Z. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr; 1986.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB XII

ANAK DAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Nabiela Nailly, S.S.I., M.H.I., M.A.



Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami kedudukan anak dalam berbagai keadaan termasuk di sini kedudukan anak luar kawin.

Indikator

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan tentang kedudukan anak dalam perundangan di Indonesia
- Menjelaskan tentang kedudukan anak dan perwalian menurut perundangan khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia
- Menjelaskan tentang kedudukan anak luar kawin dan putusan MK tentang anak luar kawin.

PENDAHULUAN

Perkuliahan ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa-mahasiswi dengan tema anak luar kawin dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Tema ini bisa dikatakan merupakan tema pengayaan yang mencoba menawarkan perluasan wawasan

mahasiswa-mahasiswi, isu dan persoalan terkini terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia. Anak yang merupakan salah satu tujuan dari sebuah perkawinan jelas menduduki posisi sentral dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana sebenarnya kedudukan anak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan lebih khusus lagi kedudukan anak luar kawin; Apakah sama atau berbeda dengan anak sah? Apakah peraturan yang ada di Indonesia bisa dikatakan telah mendorong sikap ramah anak dan mengedepankan perlindungan anak? Pertanyaan terkait kedudukan anak baik secara umum maupun khususnya anak luar kawin dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah salah satu isu terkini yang harus dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum. Hal ini menjadi lebih urgen lagi terutama dengan adanya putusan MK tentang anak luar kawin yang bisa dikatakan sebagai sebuah perubahan besar. Lebih spesifik lagi perkuliahan ini mencoba mendorong tumbuhnya wawasan kognitif, empati berbasis afeksi dan juga sikap yang lebih ramah anak.

URAIAN MATERI

A. PENTINGNYA ANAK

Anak merupakan cikal bakal generasi penerus umat manusia. Anak adalah harapan baru bagi generasi penerus umat dan generasi penerus bangsa yang akan membawa fungsi kehambaan dan sekaligus kekhalfahan atau kepemimpinan di muka bumi. Dalam ranah rumah tangga dan perkawinan, seorang anak memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan melangsungkan perkawinan salah satunya adalah meneruskan keturunan.¹

Begitu pentingnya anak, mereka bahkan dilindungi sejak dalam proses perkembangan sebagai janin dalam rahim. Menurut Pasal 1

¹ DY Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarganya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka), 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak sejak dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan, kedua orangtuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya.²

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orangtua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.³

B. ANAK: DEFINISI, USIA DAN KEDUDUKANNYA DALAM BERBAGAI PERUNDANGAN DI INDONESIA

Karena pentingnya kedudukan anak, ada beberapa peraturan dalam hal ini perundangan di Indonesia yang khusus mengatur tentang berbagai hal terkait anak. Di bidang hukum perdata, banyak instrumen hukum yang mengatur masalah anak di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

² *Ibid.*, 38.

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2009), 38.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, misalnya, identitas anak, kuasa asuh, anak luar kawin, perwalian, pencabutan kuasa asuh, pengangkatan anak, dan sebagainya.⁴

Di antara berbagai aturan yang ada tentang anak, salah satu aspek yang pertama kali dipaparkan dalam aturan-aturan tersebut adalah pengertian terma anak dan kedudukannya di Indonesia. Berikut adalah terma dan beberapa penjelasan tentang kedudukan anak menurut perundangan:

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Selain UU di atas, Indonesia juga memiliki perundangan khusus yang mengatur tentang pengadilan anak. Sekali lagi, kekhususan ini adalah dikarenakan anak memiliki keadaan yang berbeda dari orang dewasa dan perlakuan pada mereka, meskipun mereka yang memiliki masalah, tidak bisa disamakan dengan perlakuan pada orang dewasa. Alasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak ...*, 37.

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁵

Pada akhirnya, semua aturan yang ada terkait anak bertujuan untuk mendorong perlindungan anak dan mendukung supaya tumbuh kembang anak dapat maksimal demi harapan atas mereka menjadi generasi penerus bangsa yang kuat.

Aspek siapa yang bisa dikategorikan sebagai anak dari batasan usia adalah aspek yang juga penting untuk diatur, harus diakui ada banyak versi batasan usia dan bisa jadi hal ini membingungkan. Akan tetapi, pada dasarnya batasan usia anak-anak adalah 18 tahun dan atau 17 tahun atau 16 tahun sementara batasan awas dewasa adalah 21 tahun.⁶

Berikut adalah beberapa aturan terkait usia anak dan batasan usia dewasa:

Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal **1 angka 26**

Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5

Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ *Ibid.*, 5.

⁶ Diana Kusumasari, "Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 17 November 2018.

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Pasal 1 angka 1

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain 18 tahun, usia 21 tahun juga seringkali ditetapkan sebagai batasan minimal usia dewasa. Di sini KHI sebagai hukum perkawinan Islam juga menegaskan usia 21 sebagai batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa.

Pasal 98 ayat (1)

Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun (batas umur untuk dapat mengikuti pemilu).⁷

C. ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

Terkait dengan mata kuliah ini, maka fokus berikutnya adalah bagaimana kedudukan dan aturan tentang anak yang ada dalam undang-undang perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dipaparkan di awal, karena anak, menurut tatanan umumnya, adalah bagian dari sebuah rumah tangga, maka perundangan dan aturan tentang perkawinan memiliki pembahasan dan pengaturan terkait anak. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur anak dalam beberapa aspek yaitu definisi dan batasan usia anak, hak dan kewajiban antara

⁷ *Ibid.*

anak dan orangtua, serta aspek terkait pengasuhan dan hadanah, juga pada akhirnya aspek perwalian. Menariknya, perundangan ini, selain menetapkan batasan usia sebagai dasar kategorisasi anak dan dewasa, baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI juga memiliki dan menetapkan definisi tentang anak sah.

Definisi anak sah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab IX, kedudukan anak Pasal 42, sebagai berikut:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sementara itu, KHI menegaskan sebagai berikut:

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Selain pendefinisian anak sah, UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang kedudukan anak yang 'tidak termasuk definisi anak sah' sebagaimana definisi pada pasal 42 sebelumnya. Ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Senada dengan itu, KHI juga menegaskan hubungan nasab anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa KHI memberikan tawaran tambahan terhadap siapa yang dimaksud anak sah yaitu anak hasil pembuahan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa ayat ini ditujukan pada anak yang memang dihasilkan dari proses seperti itu yaitu bayi tabung. Dengan memberi tambahan tersebut, KHI telah menegaskan status hukum anak tabung tapi juga sekaligus memberi syarat bahwa anak tersebut harus merupakan hasil dari pembuahan suami istri, hal ini berarti bahwa sperma dan sel telur harus dari suami istri yang terikat perkawinan sah, dan juga syarat kedua bahwa hasil pembuahan tersebut kemudian dilahirkan ke dunia dari istri sah. Hal ini berarti KHI tidak mengakui keabsahan anak yang berasal dari bank sperma dan juga anak yang dilahirkan oleh ibu sewa atau biasa dikenal sebagai *'surrogate mother'*.

Perbedaan lainnya adalah bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah 'hubungan perdata' sementara KHI menggunakan terma 'hubungan nasab'. Hal ini pada akhirnya akan juga berpengaruh pada putusan MK sebagaimana dijelaskan nanti. Selain itu, perbedaan juga terletak pada ayat (2) Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih jelas oleh peraturan pemerintah. Sementara itu, KHI mencukupkan penegasan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menariknya, dari pasal berikutnya baik itu di UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, dapat dilihat bahwa perkawinan sah ternyata bukan jaminan seorang anak pasti menjadi anak sah. Hal ini karena pada keadaan tertentu, mereka dapat berubah menjadi masuk kategori anak 'tidak sah'. Hal ini dijelaskan sebagai berikut oleh UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut

- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sementara itu KHI menegaskan hal yang senada sebagai berikut:

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Jadi, dari sini, seorang anak, meski lahir dari seorang perempuan yang terikat perkawinan sah, dan meski anak tersebut lahir dalam masa perkawinan sah tersebut, masih bisa dikeluarkan dari kategori anak sah etika terjadi pengingkaran dari suami dan tidak disangkal oleh istri. Meski demikian, penetapan sah atau tidaknya anak tersebut tidak serta merta atau otomatis dengan adanya pengingkaran suami melainkan ditetapkan oleh lembaga di luar institusi perkawinan tersebut dalam hal ini adalah lembaga Pengadilan Agama.

Kalau paparan di atas telah menjelaskan siapa dan bagaimana definisi serta kategori anak sah dan selainnya (tidak sah atau pada bab ini akan disebut sebagai anak luar kawin), maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kedudukan masing-masing anak, baik itu anak sah dan juga anak luar kawin.

Beberapa aspek yang diatur oleh hukum perkawinan Islam di Indonesia terkait anak sah adalah persoalan hak dan kewajibannya. Pada UU No. 1 Tahun 1974 dipaparkan sebagai berikut:

Sementara itu, aturan terkait hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur pada Bab X Pasal 45 dan Pasal 46 sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Senada dengan pengaturan di atas, KHI juga menegaskan beberapa hak dan kewajiban anak sebagai berikut:

Pasal 80 ayat 4 dalam KHI menegaskan sebagai berikut:
sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- b. biaya pendidikan bagi anak.

Lebih lanjut, KHI juga memiliki bab khusus pemeliharaan anak dan menegaskan beberapa hak anak sebagai berikut:

BAB XIV Pemeliharaan Anak

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orangnya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan

hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Lebih lanjut, KHI juga mengatur tentang beberapa hak secara detil di antaranya adalah hak akan akta lahir, hak atas penyusuan atau biasa disebut *radha'ah* dan juga hak atas hadanah dan hak perwalian. Dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Tentang hak atas akta lahir

Pasal 103

Maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Hak atas *radha'ah* atau penyusuan

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

KHI juga mengatur hak hadanah ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Aspek ini juga ditegaskan dalam pasal lain sebagai akibat hukum perceraian

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada akhirnya, KHI menjelaskan secara detil jaminan pemeliharaan anak sekaigus jaminan akan hartanya. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 106 sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Orangtua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orangtua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Selain penegasan akan hak anak dari orangtua, KHI juga mengatur tentang perwalian bagi anak yang belum dewasa secara detil dan cukup komprehensif. Di antara beberapa aspek yang akan diurus di dalam perwalian sebagai berikut:

BAB XV Perwalian

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas

perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pada akhirnya, dapat dilihat bahwa ada banyak hak anak, sekaligus kewajiban anak, yang telah diatur dan dijamin oleh hukum perkawinan Islam di Indonesia baik itu UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI. Lebih lanjut, ada banyak juga instrumen hukum lainnya yang juga menjamin berbagai hak anak di antaranya telah disebut di awal bab ini. Perlu digarisbawahi bahwa berbagai pengaturan yang ada di KHI khususnya pada akhirnya memang tampak mengadopsi atau mengacu pada hukum keluarga Islam klasik atau berbagai fikih keluarga dari berbagai kitab. *Radha'ah*, hadanah, dan perwalian adalah aspek-aspek yang diatur dan dijelaskan dalam berbagai kitab fikih.

Hal ini karena anak dalam Islam juga menempati kedudukan istimewa dan memiliki keunikan dan kekhususan dan karenanya perlu dijamin dan dilindungi berbagai haknya baik itu yang berasal dari kewajiban orangtuanya maupun lainnya.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan hak dan kedudukan anak luar kawin. Pertanyaan ini juga yang, harus diakui, telah lama menjadi dilema yang menghantui pembahasan anak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penulis ingin menekankan terlebih dahulu bahwa sebenarnya semua anak sama dari sisi natur dan eksistensi diri. Artinya, anak tetaplah makhluk *innocent* atau tidak bersalah terlepas dari bagaimana cara dia dilahirkan ke dunia. Hal ini bahkan ditegaskan oleh Nabi dengan pernyataan beliau bahwa 'anak terlahir fitrah (suci)' sebagai berikut:

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi SAW bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orangtuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR. al- Bukhari dan Muslim)

Akan tetapi, pada akhirnya karena perbuatan orang dewasa maka muncul persoalan yang mengakibatkan adanya kategorisasi anak luar kawin dan anak sah. Kalau anak sah telah ditegaskan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan akibat dari perkawinan yang sah sebagaimana dipaparkan sebelum ini, maka konsekuensinya adalah adanya anak-anak yang lahir di luar keadaan tersebut. Persoalan anak luar kawin inilah yang merupakan fokus bahasan ini.

Sebagaimana dipaparkan di awal, terma anak luar kawin bisa berarti banyak hal, di antaranya adalah anak zina, anak *li'an*, dan atau bahkan anak dari perkawinan yang dianggap tidak sah oleh negara. Terma anak luar kawin diistilahkan sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah” dalam KHI.

Menurut Siska Lis sulistiani,⁸ pengelompokan anak berdasarkan kedudukan hukum adalah menjadi tiga kelompok yaitu anak sah, anak angkat dan anak luar kawin.⁹ Dalam hal ini, ia kemudian menjelaskan bahwa anak sah sendiri pun memiliki banyak kategori.¹⁰

Sementara itu, ada juga beberapa pakar yang mencoba menjelaskan definisi anak sah di antaranya adalah Hilman Hadikusuma, dikutip oleh siska lis sukistiani, ia menegaskan bahwa

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 18-19.

⁹ *Ibid.*, 18-22.

¹⁰ Hal ini telah dipaparkan di awal, sederhananya berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain, sebagai berikut:

Pasal 42 UU Perkawinan perkawinan menyebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.

Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah:

“anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹¹ Hal ini tentu menarik karena faktanya di Indonesia anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama tapi tidak dicatatkan atau biasa disebut nikah siri pun masuk dalam kategori anak luar kawin. Sementara itu, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa adanya perkawinan yang sah menjadi sebab dari keabsahan anak tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan dirinya.¹²

Sebaliknya, anak luar kawin itu sendiri bisa berarti banyak jenis. Dalam hal ini, Siska Lis Sulistiani¹³ membagi anak luar kawin menjadi 3 golongan antara lain:

1. Anak zina
2. Anak karena pernodaan darah (sumbang)
3. Anak luar kawin lainnya

Penulis menyimpulkan bahwa pada akhirnya anak kawin bisa diartikan sebagai anak tidak sah yang meliputi banyak kategori di antaranya anak zina, anak *li'an*, anak dari kawin beda agama, anak syubhat dan lain sebagainya.¹⁴ Bahkan, anak dari perkawinan yang diyakini sah menurut agama tapi tidak sah menurut negara pun diyakini dan dikategorikan oleh banyak pihak sebagai anak luar kawin.

Sementara itu, kedudukan anak luar kawin, sebagaimana ditegaskan di awal adalah 'hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya' dan juga 'hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya'.¹⁵

Berikut adalah pengaturan tentang kedudukan anak luar kawin Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974:

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 80.

¹² Yusuf Al-qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), 304.

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak ...*, 19.

¹⁴ Lihat Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak ...*, 18-19 juga lihat D.Y. Witanto.

¹⁵ Pasal ini dikutip sesuai redaksi awal sebelum adanya perubahan yang dibawa oleh putusan MK tentang anak luar kawin.

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 100 KHI

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dari paparan di atas bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan sekaligus membatasi hubungan perdata seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Artinya, ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Lebih lanjut, ayat (2) dari Pasal 43 tersebut menegaskan bahwa anak tersebut akan diatur oleh peraturan pemerintah. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa pakar di antaranya adalah DY Witanto tidak ada peraturan pemerintah yang kemudian disahkan untuk mengatur tentang anak luar kawin tersebut.¹⁶

Senada dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI juga menegaskan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab, istilah yang berbeda dari UU No. 1 Tahun 1974, dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini kemungkinan besar, dan diakui oleh banyak pakar, mengadopsi tatanan fikih. Fikih para jumur ulama menegaskan bahkan bahwa anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.¹⁷ Hal ini juga ditegaskan oleh MUI yang mengeluarkan fatwa tentang nasab atau status dan kedudukan anak zina. Dalam fatwanya, MUI menegaskan bahwa jumur ulama memang menetapkan anak zina memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Dinyatakan sebagai berikut:

¹⁶D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

¹⁷Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

'Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai'¹⁸

Hal ini sesuai dengan hadis sebagai berikut:

Nabi SAW bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

Ada juga beberapa hadis lain yang menegaskan hal yang sama termasuk di sini pembatasan hubungan waris anak tersebut hanya dengan ibunya sekaligus menegaskan hubungan saling mewarisi pada anak zina dan laki-laki yang berzina dengan ibunya.¹⁹

D. PUTUSAN MK TANTANG ANAK LUAR KAWIN

Indonesia sebagai sebuah negara telah menegaskan bagaimana kedudukan anak luar kawin di hadapan hukum. Bahkan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peraturan pemerintah yang dikatakan akan mengatur kemudian perihal anak luar kawin juga belum ada sampai saat ini dan karananya yang berlaku bagi anak luar kawin adalah aturan yang ada di UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 dan KHI Pasal 100.

Dalam hal ini, patut digaribawahi juga bahwa meski anak pernikahan siri menurut agama tetap dinasabkan pada ayah dan tidak ada bedanya, atau dianggap sama sahnya, dengan anak sah yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, fakta menunjukkan bahwa keadaan mereka di hadapan hukum dan negara adalah sama. Hal ini tidak lain kembali pada penafsiran akan dasar keabsahan sebuah perkawinan di hadapan hukum negara, apakah pencatatan

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

¹⁹ *Ibid.*

perkawinan merupakan syarat keabsahan tersebut atau hanya berfungsi sebagai bagian dari administrasi. Ada banyak interpretasi pakar pada persoalan ini tapi yang ingin penulis jadikan fokus adalah faktanya anak dari perkawinan siri tetap mengalami kesulitan dan ketidakjelasan status di hadapan negara.²⁰ Sebagai akibat, mereka tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan pengakuan negara terkait hak keperdataan mereka dan hubungan keperdataan mereka dengan ayah mereka karena mereka juga termasuk dalam kategori anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.²¹

Ada banyak dampak negatif yang diderita oleh anak luar kawin meski beragam dan berbeda jenis dan tingkat dampak negatif antara satu jenis anak luar kawin dengan jenis anak luar kawin lainnya. Akan tetapi, pada dasarnya anak luar kawin menderita beberapa hal diantaranya adalah tidak adanya pengakuan dari ayah biologis dan keluarga ayah biologis, tidak adanya pengakuan negara dan karenanya mereka sering menghadapi kesulitan pengurusan akta kelahiran. Selain itu anak akan terpaksa menghadapi stigma sosial, peminggiran dan bisa jadi bahkan penghinaan dan berbagai level dan bentuk.²²

Tidak cukup berbagai dampak di atas, anak juga akan mengalami resiko penelantaran dari ayah biologisnya karena tidak adanya jaminan negara dan pengakuan atas hubungan perdata anak tersebut dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Di sini, harus diakui anak zina memang mengalami dua lapis penafikan karena dia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya menurut hukum negara dan juga tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya menurut

²⁰ Bisa dikatakan sebagai ketidakjelasan status tapi bisa juga dikatakan sebagai anak luar kawin.

²¹ A Kemal dan Nabiela Nailly. *Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Kawin dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama, Tokoh Agama dan Pihak-Pihak Terkait di Jember Jawa Timur*. Surabaya: Lemlit UIN Sunan Ampel, 2012.

²² Lihat Nabiela. *Nikah Siri dan Wacana Pemidanaan; "Studi atas Perspektif Pelaku, Aparat dan Tokoh Agama di Jember terhadap Wacana Sanksi atas Nikah Siri"*. Jakarta: DIKTIS, 2011.

hukum agama. Sementara itu, anak nikah siri sebenarnya masih dikaji oleh agama, termasuk di sini keyakinan banyak masyarakat, sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Ironisnya, pada realitanya, penelantaran secara fisik psikis dan ekonomi tidak hanya diderita anak zina tapi juga seringkali juga dialami oleh anak dari nikah siri.²³

Di antara sekian banyak anak luar kawin di Indonesia, M. Iqbal, biasa dikenal sebagai anak Machica Muchtar lah yang akhirnya mencoba keluar dari lilitan persoalan ini. Dalam hal ini, ibu dari M. Iqbal, Machica Muchtar, mengajukan judicial review ke MK. Kasus ini bermula dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan atau biasa dikenal sebagai nikah siri antara seorang perempuan bernama Machica Muchtar dengan seorang laki-laki bernama Moerdiono.

Kasus ini kemudian menjadi berita nasional karena Machica menuntut pengakuan dari Moerdiono yang telah menikah siri dengannya. Setelah mengalami penolakan dari pihak yang bersangkutan dan termasuk keluarga besarnya, sang artis yang cukup terkenal pada era itu kemudian mengajukan uji materiil hukum perkawinan di Indonesia ke MK (Mahkamah Konstitusi). Kenapa tema ini menjadi penting adalah salah satunya karena fakta bahwa pada akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun undang-undang perkawinan di Indonesia baik itu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hasil dari putusan MK terhadap uji materiil yang diajukan oleh Machica dan anaknya M.Iqbal merubah salah satu ketentuan tersebut.

Ada dua tuntutan yang diajukan oleh Machica, yang pertama adalah tuntutan bahwa pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan yang telah ia laksanakan bersama dengan Moerdiono diakui oleh negara. Ada banyak argumentasi yang diajukan akan tetapi tuntutan ini ditolak. Salah satu alasannya adalah bahwa pada akhirnya seharusnya ia memahami betul konsekuensi dari tidak dicatatnya

²³ *Ibid.*

pernikahan tersebut. Selain itu, MK juga melihat bahwa aturan ini tidak melanggar hak asasi siapapun karena memang ditujukan demi ketertiban administrasi. Tentu ada banyak pertimbangan lain yang mengikuti penolakan ini, akan tetapi yang lebih menjadi fokus utama dari tema ini adalah tuntutan yang kedua yaitu pengakuan terhadap anak dari hasil pernikahan siri tersebut. Tuntutan ini diterima oleh MK, sehingga pasal yang tadinya menyatakan bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dinyatakan oleh putusan harus dibaca sebagai memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan dengan ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan secara teknologi yang ada dan juga ditetapkan oleh pengadilan bahwa anak tersebut memang anak biologis dari laki-laki yang dimaksud.

Dari putusan MK ini, Pasal 43 terkait anak sah di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 harus dibaca secara berbeda. Putusan MK ini jelas merupakan sebuah terobosan besar dalam sejarah perkembangan hukum keluarga atau hukum perkawinan di Indonesia. Beberapa upaya perubahan yang telah ada seperti RUU MHPA (Rancangan Undang-Undang Materiil Hukum Peradilan Agama) yang pernah diajukan mengalami kegagalan. Akan tetapi uji materiil pasal terkait anak luar kawin diterima dan akhirnya melahirkan perubahan besar.

Beberapa poin penting yang patut dilihat dari pertimbangan MK dalam diterimanya pengujian Pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

'menyatakan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan. Mahkamah Konstitusi melihatnya sebagai sebuah peristiwa medis. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan

teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.²⁴

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpandangan tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya dan membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbang balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Lebih lanjut, putusan MK juga menegaskan hal yang menjadi alasan utama diterimanya tuntutan perubahan pasal terkait dasar ditentukannya sah atau tidak sahnya seorang anak. Dasar itu, yang selama ini ditegaskan oleh UU No. 1 Tahun 1974 sebagai sebuah ikatan perkawinan yang sah, ditambahkan oleh Putusan MK dengan dasar hubungan darah antara ayah dan anak. Dijelaskan sebagai berikut:

'Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010", 34.

yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.²⁵

Pada akhirnya, putusan MK menyatakan sebagai berikut:

'Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".²⁶

B. AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK

Putusan MK jelas merupakan salah satu terobosan hukum terkait hukum keluarga di Indonesia. Pokok isi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini terletak pada perubahan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974. Secara lengkap, berikut ini bunyi pasal tersebut versi sebelum dan sesudah putusan MK ini:

Pasal 43 ayat (1) sebelum Putusan MK

Ada beberapa kata kunci yang harus dipahami dari perubahan di atas. Dari bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, ada beberapa kata kunci yang harus dipahami. Yang pertama adalah kata-kata 'anak di

²⁵ *Ibid.*, 35.

²⁶ *Ibid.*

luar perkawinan' dan 'hubungan perdata'. Apapun yang dimaksud dengan "anak di luar perkawinan" dan "hubungan perdata" dalam putusan MK tersebut, paling tidak ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan itu.

Pertama, putusan tersebut mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (*sunnatullah*) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.

Kedua, adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.

Ketiga, adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.²⁷

C. ANALISIS JENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK

Terlepas dari keadaan anak yang *innocent* alias tidak bersalah, kenyataan menunjukkan bahwa ada banyak anak-anak yang kurang beruntung karena banyak faktor. Di antara faktor itu adalah keadaan terlahir dalam kategori anak luar kawin, baik itu sebagai anak zina maupun keadaan lainnya. Fakta juga menunjukkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan siri atau tidak dicatatkan juga mengalami banyak dampak negatif meski sebenarnya keabsahan anak tersebut tidak dipermasalahkan dari sudut pandang agama. sebelum anak-anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Bahkan, bisa dikatakan bahwa negara justru telah mengkotakkan

²⁷ A Kemal Riza & Nabiela Naili, "Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Kawin dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama, Tokoh Agama dan Pihak-Pihak Terkait di Jember Jawa Timur" (Surabaya: Lemlit UIN Sunan Ampel, 2012).

mereka dalam kategori anak luar kawin. Anak ini, menurut aturan negara, akhirnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Berbicara tentang anak luar kawin dalam berbagai jenisnya, banyak dampak negatif yang mereka derita sebagai akibat tidak adanya perlindungan dari negara. Termasuk di sini adalah kesulitan mengurus akta lahir. Padahal, akta kelahiran merupakan hak dasar seorang anak yang dilindungi oleh hukum.²⁸ Identitas anak yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Berdasarkan hasil Sunsenas 2004, lebih dari separuh balita (58,41%) di Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran dan hanya 27,97% yang memiliki dan dapat dapat menunjukkan akta kelahirannya.²⁹

Tidak cukup hanya itu, secara ekonomi dan kesejahteraan pun, anak-anak tersebut juga dirugikan karena mereka terputus dari ayah dan keluarga ayahnya. Sebagaimana dipaparkan sekilas pada paket 11, banyak anak-anak luar kawin yang ditelantarkan oleh ayah mereka. Bahkan pada perkawinan siri, meski ada ikatan yang diakui sah secara agama, banyak juga oknum laki-laki yang melalaikan kewajiban mereka. Dan, karena pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di depan negara maka seringkali pihak-pihak yang dirugikan oleh kelalaian ini tidak memiliki jalan keluar. Memang, ada ruang untuk isbat nikah, meski aturannya dan interpertasinya juga bervariasi apakah bisa untuk pernikahan siri, tapi tetap saja banyak kasus ternyata tidak bisa diisbatkan. Bisa jadi perkawinan ini adalah perkawinan poligami atau lainnya, dan seringkali isbat nikah bukan jawaban bagi legalisasi banyak perkawinan siri.

Pada akhirnya, penelantaran secara fisik dan ekonomi jelas merugikan anak luar kawin dalam berbagai jenisnya. Karena penelantaran ini, anak-anak secara logika jelas terhalang dari

²⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2009), 38.

²⁹ *Ibid.*

kesempatan optimal dan maksimal dalam kehidupannya di berbagai aspeknya, seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya.³⁰

Jadi, Putusan MK ini, ditinjau menggunakan perspektif perlindungan anak, jelas merupakan sebuah terobosan. Terlebih lagi, putusan MK ini, sebagaimana diakui oleh para hakim MK yang memutuskan putusan judicial review ini, menjawab tidak hanya persoalan anak luar kawin dalam konteks anak nikah tidak dicatatkan, sesuai dengan kasus terkait yaitu Machica Muchtar dan M. Iqbal, tapi anak luar kawin dalam berbagai konteks.³¹

Memang, keberanian ini juga telah menjadi faktor pemicu reaksi yang kontra dan resisten terhadap putusan ini. Akan tetapi, pada akhirnya tetap ada dampak positif yaitu lahirnya fatwa MUI yang mendorong pada perlindungan anak dengan menetapkan bahwa ayah dari anak yang lahir dari pernikahan siri bertanggung jawab penuh atas anak dan sekaligus menetapkan ta'zir pada ayah dari anak yang terlahir dari perzinaan untuk menanggung nafkah dan pemeliharaan anak yang bersangkutan sekaligus memberikan warisan dalam bentuk *wasiat wajibah*.³²

Ini jelas merupakan keberhasilan karena biasanya upaya untuk mendorong perubahan pada hukum perkawinan Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar dan kegagalan pada akhirnya. Wacana perubahan beberapa aspek termasuk pemidanaan nikah tidak dicatatkan melalui RUU HMPA pun gagal.³³

Pada akhirnya putusan MK memang sesuai dengan UU perlindungan anak terutama pasal-pasal sebagai berikut:

³⁰ A Kemal Riza & Nabiela Nailly, "Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ Puu- VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Kawin dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama, Tokoh Agama dan Pihak-Pihak Terkait di Jember Jawa Timur" (UIN Sunan Ampel: lemlit, 2012), 130-132.

³¹ *Ibid.*

³² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>, akses pada 16-18-2018.

³³ Nabiela Nailly, "Nikah Siri dan Wacana Pemidanaan-Studi atas Perspektif Pelaku, Aparat dan Tokoh Agama di Jember terhadap Wacana Sanksi Atas Nikah Siri" (DIKTIS, 2011).

Pasal 21

- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Dari Pasal 21 di atas tampak jelas bahwa kewajiban menghormati hak asasi manusia harus bebas dan tidak dipengaruhi oleh deskriminasi atau perbedaan karena perbedaan suku, ras, urutan kelahiran dan lainnya. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia, dalam hal ini hak anak, hendaknya diperhatikan terlepas dari status anak tersebut dalam hal ini status anak sah ataupun anak luar kawin. Ayat berikutnya juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak. Putusan MK ini jelas merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka memenuhi dan melindungi hak anak. Dalam hal ini adalah hak anak untuk mendapatkan hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya selama memang dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari laki-laki tersebut. Putusan MK ini bisa dikatakan merupakan sebuah prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan hal ini diamanatkan oleh Pasal 22 UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 ini. Perlindungan di sini adalah perlindungan anak dari berbagai dampak negatif yang selama ini telah dialami oleh anak-anak luar kawin mulai dari stigma sosial, kesulitan pengurusan administrasi, dan penelantaran dari orang yang sebenarnya merupakan orangtua

biologisnya yaitu ayahnya. Ini juga terkait dengan penegasan pada Pasal 23 bahwa negara dan pemerintah menjamin hak anak atas kesejahteraan dari kewajiban orangtuanya atas pemeliharaan dirinya. Dijelaskan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Hal lain yang juga penting dicatat adalah bahwa putusan MK ini telah membuka ruang bagi anak-anak dalam berbagai keadaan tidak hanya yang lahir dari perkawinan siri sebagaimana anak dalam kasus di balik putusan MK ini.

D.Y Witanto tegaskan sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar kawin dalam hukum hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak dilakukan pencatatan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan (anak siri), sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut juga bisa menjadi dasar bagi anak luar kawin dalam artian yang lebih luas, seperti anak zina baik dalam pengertian hukum barat maupun anak zina dalam pengertian hukum Islam maupun anak sumbang. Karena tidak disebutkan secara jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan makna hanya pada anak yang lahir dari perkawinan siri saja walaupun latar belakang lahirnya putusan tersebut didasari oleh permasalahan anak sebagai akibat dari perkawinan siri.”³⁴

Hal ini tentu relevan dengan realita karena persoalan anak luar kawin ini sebenarnya juga menyangkut persoalan selain anak zina dan anak perkawinan siri tapi juga jenis lainnya seperti anak *li'an* dan anak dari perkawinan beda agama. Penting untuk menjadi

³⁴ D.Y Witanto, *Hukum keluarga, hak ...*, 274.

catatan bahwa perkawinan yang batal atau dibatalkan tetap tidak berdampak kepada anak yang lahir akibat dari perkawinan tersebut, karena pembatalan atau batalnya perkawinan tersebut tidak berlaku surut pada anak.

Termasuk di dalam persoalan anak di luar kawin di Indonesia adalah anak dari perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan di dalam paket atau bab tentang perkawinan campur merupakan salah satu aspek di dalam hukum perkawinan di Indonesia yang masih abu-abu. Penulis katakan ini karena meskipun KHI telah menegaskan larangan bagi pasangan-pasangan berbeda agama menikah akan tetapi fakta menunjukkan bahwa cukup banyak terjadi pernikahan-pernikahan beda agama di Indonesia, dan di antara perkawinan beda agama tersebut adalah pasangan yang mana salah satunya adalah seorang muslim, penulis juga mengatakan abu-abu karena memang harus diakui para pakar masih berbeda pendapat tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama, terutama mengingat bahwa di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sendiri tidak pernah dinyatakan secara tegas larangannya (berbeda dengan KHI). Karena itu kemudian Sisca Lis Sulistiani menjelaskan dalam bukunya kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam bahwa kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Menurut jumhur ulama, jika perkawinan tersebut adalah antara pria muslim dengan wanita ahli kitab maka pernikahannya sah dan anaknya pun sah secara hukum Islam
2. Menurut hukum Islam, yang berdasarkan pada jumhur ulama jika perkawinan beda agama tersebut antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim baik itu ahli kitab maupun musyrik maka perkawinannya tidak sah dan sehingga menurut kalangan jumhur ulama anak tersebut dianggap anak zina
3. Adapun pernikahan beda agama menurut hukum positif di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga KHI

4. Jika mengacu pada KHI yang memang melarang pernikahan atau perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut menurut hukum positif dalam hal ini KHI adalah tidak sah atau sama dengan anak zina dan karenanya tidak memiliki akibat hukum terhadap anak maupun istri.³⁵

Dari perspektif agama sendiri pada akhirnya semangat dari agama sendiri adalah mengedepankan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Selain itu, Islam juga menegaskan bahwa tidak lah benar ketika seseorang itu menanggung dosa atau kesalahan orang lain. Lebih lanjut ada juga perkataan dan penegasan dari sahabat nabi, Umar bin Khattab yang mengamanatkan bahwa semua umat muslim hendaknya memperlakukan anak zina dengan baik yang bisa diartikan sebagai larangan semena-mena atau menelantarkannya.³⁶

Lebih lanjut, putusan MK ini sebaiknya memang tidak dipertentangkan dengan agama. Menurut Aqil Mukhtar keputusan MK hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran hubungan di luar nikah dan tidak juga bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan keperdataan. Ia memberi contoh bahwa dalam kewarisan misalnya, maka yang dibebankan pada ayah biologis terhadap anaknya ketika itu adalah anak zina atau anak *li'an* adalah dalam model wasiat wajibah bukan model warisan. Begitupun tanggungan yang berkaitan dengan nafkah dan biaya penghidupan anak zina maka tidak disamakan dengan nafkah anak sebagaimana konsep Islam tapi dalam bentuk kewajiban lain yaitu penghukuman terhadap ayah biologis untuk membayar sejumlah uang atau harta guna digunakan sebagai keperluan kehidupan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa.

Dalam pandangan Islam sendiri, anak adalah amanah yang dititipkan atau diberikan atau dibebankan oleh Allah SWT kepada orangtuanya. Oleh karena itu, ketika orangtua lalai maka pihak

³⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak ...*, 101-102.

³⁶ Siska mengutip Son'ani dalam *al Mushannaf Bab 'iq Walad al Zina*, hadis 13871.

kerabat dan bahkan lainnya sampai pada negara, terikat kewajiban dan keharusan untuk menjaga serta memelihara hak-hak dan kehidupannya.

Karena itu, meskipun MUI masih tidak memberikan nasab dan juga hak waris mewaris kepada anak zina, MUI tetap bisa dikatakan mengeluarkan terobosan yang cukup progresif dan ramah anak dengan menegaskan natur anak yang suci dan tidak bersalah serta hukuman ta'zir atas laki-laki yang memang telah terbukti sebagai ayah biologis seorang anak untuk bertanggung jawab dalam biaya pemeliharaan anak dan juga bahkan bertanggung jawab memberikan wasiat wajibah.

Pada akhirnya, prinsip utama di sini adalah bahwa negara wajib melindungi semua anak termasuk di sini adalah anak hasil zina demi mencegah terjadinya penelantaran terutama dengan memberikan hukuman bagi laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Putusan MK terlepas dari berbagai kontroversi adalah sebuah terobosan yang patut diapresiasi dan bahkan harus didukung implementasinya dalam rangka mendorong jaminan perlindungan anak-anak di Indonesia. Sebagaimana dipaparkan oleh penulis di awal, baik dalam agama maupun dalam perspektif konstitusi Indonesia, anak-anak adalah makhluk yang *innocent* dan tidak bersalah yang juga berada dalam keadaan lemah sehingga tidak layak bagi siapapun yang bisa melindunginya untuk melelantarkannya.

Dari perspektif jender sendiri putusan MK ini sudah bisa dikatakan sebagai kebijakan ramah anak dan bahkan progresif untuk konteks Indonesia dan masa kini. Akan tetapi, sebagaimana penulis tekankan di buku ini putusan ini belum bisa dikatakan sepenuhnya mendorong perlindungan perempuan. Hal ini karena tuntutan Machica Muchtar yang pertama yaitu jaminan status keabsahan pernikahan sirinya, yang pada akhirnya menjadikan dia berhak atas hak-hak sebagai istri dengan Moerdiono ditolak. Konsekuensinya, ia sebagai istri siri tetap tidak memiliki kekuatan hukum apapun di

hadapan negara. Hal ini juga berlaku pada istri siri lainnya. Akan tetapi, penulis tetap berpendapat bahwa putusan MK ini secara tidak langsung sebenarnya sudah mendorong perlindungan perempuan. Kenapa penulis menyatakan seperti itu adalah karena pada akhirnya dengan putusan MK ini para perempuan baik itu istri siri maupun perempuan yang menjadi ibu dari anak luar perkawinan yang sah tidak harus terjebak keadaan menanggung kerugian materiil karena menanggung nafkah dan biaya anaknya sendiri.

Hal ini juga yang ditegaskan oleh Machica dalam permohonannya sebagai berikut:

'pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu pemohon harus menanggung biaya pemohon secara untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, pemohon tidak bisa menuntut anak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.'

Jadi, dengan putusan MK ini, paling tidak ada keadilan yang didorong yaitu bahwa laki-laki yang sebenarnya adalah orangtua biologis anak juga turut bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak. Lebih lanjut, teorinya mengemukakan bahwa para perempuan itu akan terbantu dengan adanya dukungan biaya pemeliharaan dan juga wasiat wajibah dari ayah anak-anak tersebut dan tidak harus terjebak sendiri.

Pada akhirnya, putusan MK ini merupakan pembaharuan yang patut didukung oleh semua pihak demi tercapainya tujuan akhirnya yaitu perlindungan anak dan keadilan bagi semua pihak.

RANGKUMAN

1. Anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dan agama. Karenannya, baik negara maupun agama meletakkan kedudukan anak sebagai pihak yang harus dilindungi demi memaksimalkan tumbuh kembangnya.
2. Sebelum putusan MK tentang anak luar kawin, hukum perkawinan Islam di Indonesia baik itu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak dengan keluarga ayahnya. Dengan adanya putusan MK tentang anak luar kawin, maka pasal-pasal terkait berubah dan anak luar kawin memiliki peluang dan jaminan perlindungan dari negara untuk memperoleh kejelasan status sekaligus hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
3. Keputusan MK ini jika ditinjau dari perspektif perlindungan anak jelas merupakan kemajuan progresif yang telah berani menerobos kebekuan hukum selama ini. Putusan ini, jika telah berhasil dalam ranah implementasi, akan berpotensi merubah/memperbaiki kedudukan sekaligus nasib-nasib anak luar kawin.

LATIHAN

1. Menurut anda, kenapa persoalan anak diatur sedemikian rupa oleh berbagai perundangan di Indonesia?
2. Apa yang anda ketahui tentang status dan kedudukan anak luar kawin sebelum putusan MK? Jelaskan dengan berbagai contoh dampak negatif dari keadaan ini!
3. Jelaskan secara singkat isi putusan MK berikut akibat hukumnya! Bagaimana pendapat anda tentang putusan MK ini?
4. Apa saja persoalan anak terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kusumasari, Diana. *Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 17 November 2018.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Naily, Nabiela. *Nikah Siri dan Wacana Pemidanaan; "Studi atas Perspektif Pelaku, Aparat dan tokoh Agama di Jember terhadap Wacana Sanksi atas Nikah Siri"*. Jakarta: DIKTIS, 2011.
- Naily, Nabiela. A Kemal Riza. "Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010 tentang Status Anak di Luar Kawin dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama, Tokoh Agama dan Pihak-Pihak Terkait di Jember Jawa Timur". Surabaya: Lemlit UIN Sunan Ampel, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1976.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan.
- Witanto, DY. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarganya Putusan MK tentang Uji Matreriril UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa'Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.